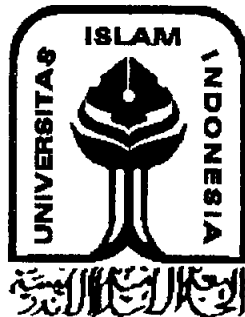


**ESENSI ZAKAT
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
(Study Analisis Normatif dan Inovatif)**



Oleh :

Drs.H.A. Sjaf'e'i, A.N.
NIM: 9901072

T E S I S
Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Agama Islam

YOGYAKARTA
2002



Program Pascasarjana
MAGISTER STUDI ISLAM
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Jogjakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Tesis : Esesnsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi
Umat (Study Analisis Normatif dan Inovatif)
Ditulis Oleh : **Drs.H.A. Sjafe'i, A.N.**
NIM : 9901072

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Studi Islam dalam Ilmu Agama Islam

Yogyakarta, 9 Nofember, 2002

Ketua Program
Magister Studi Islam



Drs. H. Amir Mu'allim, MIS



Program Pascasarjana
MAGISTER STUDI ISLAM
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Jogjakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No.28/PS-MSI/ND/XI/2002

TESIS Judul : **Esensi Zakat Dalam Pemberdayaan Umat**
(Study Analisis Normatif dan Inofatif)

Ditulis oleh : Drs.H.A. Sjafe'i, A.N.

NIM : 99002072

Konsentrasi : **Ekonomi Islam**

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Magister Studi Islam (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 7 Nofember 2002

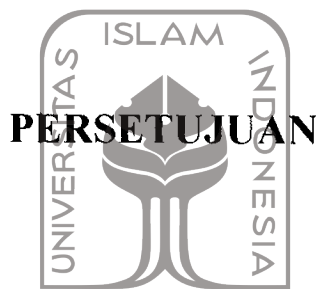
Ketua Program,



Drs. H. Amir MU'allim, MIS



Program Pascasarjana
MAGISTER STUDI ISLAM
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Jogjakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637



PERSETUJUAN

Tesis Berjudul : Esensi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat
(Study Analisis Normatif dan Inovatif), telah dapat disetujui untuk diuji
di hadapan Penguji Tesis Magister Studi Islam.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Serang, 7 September 2002

Pembimbing,

Prof, K.H. A. Wahab Afif, MA.



Program Pascasarjana
MAGISTER STUDI ISLAM
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Jogjakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

**TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Nama : **Drs.H.A. Sjaf'e'i, A.N.**
NIM : 9901072
Judul : Esensi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat
(Study Analisis Normatif dan Inovatif)

Ketua : Drs.H. Amir Mu'allim, MIS. (.....)
Sekretaris : Drs. YUSDANI, M.Ag. (.....)
Pembimbing: Prof.K.H.A. Wahab Afif, M.A (.....)
Penguji : 1.Drs.H. Edy Suandi Hamid,M.Ec (.....)
2.Drs. Ahmad Minhaji, M.A, Ph.D (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal : 9 Nofember 2002

Pukul : 14.00 s.d. 15.00 WIB

Nilai : 7,7

Prediket : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Dengan Pujian

ABSTRAKSI

Nama : Drs. H. A. Syafe'i A.N.
NIM : 990172
Judul : Esensi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat
(Studi Analisis Normatif dan Inovatif)

بسم الله الرحمن الرحيم

Zakat merupakan suatu kewajiban spiritual kepada Allah swt., sebagai ibadah *mahdah*, tapi didalamnya mengemban amanat Allah untuk menjalankan fungsi harta dan melaksanakan kewajiban sosial sebagai ibadah ghairu *mahdah* yang bersifat dinamis, sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan sosial ekonomi yang semakin berkembang.

Dalam sejarah awal perkembangan masyarakat Islam zakat merupakan salah satu wujud nyata dari sub sistem ekonomi Islam, yang mendorong lahirnya keadilan sosial secara merata. Sabda Rasulullah saw.,

الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في كفّ الفقير.

Sadakah itu akan sampai ke pangkuan Allah (terlebih dahulu) sebelum sampai pada tangan orang fakir

Jadi bila dikaitkan dengan sirkulasi dan pemindahan hak, maka bisa dipahami bahwa Allah adalah pemilik mutlak harta, sedangkan manusia adalah pemilik nisbi, seperti dinyatakan oleh Allah dalam firmanNya surat

وَعَاثُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

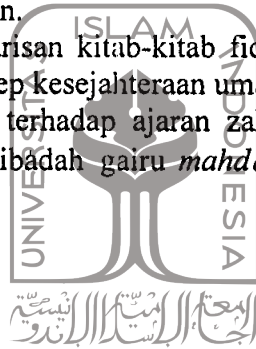
"... dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakanNya kepada mu..."

Dengan mencermati esensi zakat pada sejarah awal perkembangan Islam dan rendahnya semangat pengamalan zakat pada masa sekarang ini, maka kiranya perlu adanya paradigma baru, sebab misi Islam yang utama dalam seluruh syariatnya

adalah untuk kesejahteraan manusia, maka pendekatan yang paling tepat sebagai paradigma baru untuk mengembangkan zakat sebagai salah satu gerakan sosial adalah menggunakan *pendekatan transformatif*. Hal ini lebih disebabkan oleh realitas kondisi umat Islam di bidang sosial ekonomi yang amat memprihatinkan.

Mengingat esensi zakat amat strategis dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat, maka diperlukan upaya tersebut untuk memenuhi misi Islam yaitu :

- a. Memaparkan kewajiban zakat dan esensinya, sehingga fungsi zakat itu terpenuhi.
- b. Meluruskan kembali persepsi masyarakat Islam tentang konsep zakat yang berwawasan sosial ekonomi.
- c. Mengetahui konsep harta dan kepemilikan dikaitkan dengan ajaran zakat untuk pemenuhan keadilan.
- d. Mengkritisi wawasan warisan kitab-kitab fiqh klasik demi mengedapankan urgensi zakat dalam konsep kesejahteraan umat.
- e. Melakukan transformasi terhadap ajaran zakat dari dimensi hanya ibadah *mahdah* kepada dimensi ibadah gairu *mahdah*.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Kata Pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن و خلق الإنسان علمه
البيان. صلاته و سلامه على سيدنا محمد سيد المرسلين و على اله و
صحابه أجمعين.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Segala puji hanyalah bagi Allah, yang telah mengajarkan Al-Qur'an dan Ia
menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara, shalawat seiring selamanya
semoga dilimpahkan selalu kepada baginda Nabi Muhammad saw., manusia
hebat di dunia dan di akhirat, manusia super di antara jin dan manusia, dan seorang
yang hebat bagi dua golongan besar di dunia yaitu bangsa Arab dan bangsa 'Ajam,
dan semoga pula dilimpahkan kepada keluarga dan sahabatnya secara keseluruhan.

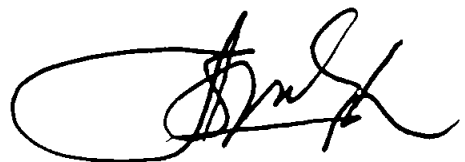
Selanjutnya penulis mengucapkan syukur kepada Allah swt., atas segala
limpahan rahmah, karunia, dan inayahnya serta daya dan yang diterima sehingga
penulis mampu menyelesaikan kuliah Program Pascasarjana (S2) Magister Studi
Islam pada Universitas Islam Indonesia, sekaligus menyusun tesis dengan judul :
**"Esensi Zakat dalam Pembinaan Ekonomi Umat (Studi Analisis Normatif dan
Inovatif)** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar **MSI** Magister Studi Islam
Program Pascasarjana (S2) pada Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat Bapak Prof. KH. A. Wahab Afif MA. sebagai dosen pengampu, sebagai dosen pembimbing penyusunan tesis, dan Bapak Direktur Drs. Amir Mu'allim MIS yang telah memberikan ilmunya melalui perkuliahan, kemudian membimbing dan mengarahkan dalam penulisan tesis dengan segala keikhlasan dan kesabaran, mulai dari awal hingga selesainya penulisan. Mudah-mudahan segala pengarahan dan bimbingannya kepada penulis menjadi amal saleh yang dibalas dengan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah swt., *amin*. Begitu pula kepada seluruh Civitas Akademika UIN Yogyakarta baik Rektor, Dekan, Dosen, Asisten Dosen maupun Staf TU, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih.

Lebih dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga terutama istri tercinta dan anak-anak tersayang, yang telah memberikan dorongan dan doa restu sehingga apa yang menjadi cita-cita penulis dimudahkan oleh Allah swt.

Akhirnya, penulis memanjatkan doa ke hadirat Allah swt., semoga tesis ini bermanfaat pula bagi keluarga, agama, nusa, dan bangsa, *amin*.

Penulis



Drs. H.A. Sjafie'i A.N.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	7
D. Metodologi Pembahasan dan Teknik Penulisan	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KONSEP HARTA DAN KEPEMILIKAN DALAM ISLAM .	12
A. Pengertian Harta dan Kepemilikan	12
B. Konsep Harta dalam Islam	16
C. Konsep Kepemilikan dalam Islam	20
D. Fungsi Harta dalam Islam	36
E. Konsep Kewajiban Bekerja dalam Islam	42

BAB III KONSEP ZAKAT DALAM ISLAM	50
A. Pengertian Zakat	50
B. Landasan Kewajiban Zakat	54
C. Urgensi dan Tujuan Zakat	73
D. Hikmah Ibadah Zakat	87
E. Asas Pelaksanaan Zakat	92
BAB IV ZAKAT, KEADILAN DAN AKTUALISASINYA	107
A. Hubungan Fungsional Zakat dan Keadilan	107
B. Reformasi Konsep Operasional Zakat	125
C. Pemberdayaan Kewajiban Zakat Melalui Penggalian Kembali Maknanya	156
1. Zakat dalam Perspektif Hukum Islam; Mahdah dan Gairu Mahdah	156
2. Pemberdayaan Makna Zakat dari Dimensi Mahdah ke Dimensi Gairu Mahdah; Sebuah Pendekatan Transformatif	172
D. Zakat dan Aktualisasinya dalam Masyarakat	166
E. Peranan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat	201

BAB V PENUTUP	207
A. Simpulan	207
B. Saran-saran	209
DAFTAR PUSTAKA	212



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ajaran yang mampu memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial – ekonomi umat Islam. Ajaran ini memiliki dimensi yang kompleks. Dimensi-dimensi yang terkandung di dalamnya akan menjadi sumber kekuatan bagi pembangunan ekonomi umat menuju kebangkitan kembali peradaban Islam.¹

Zakat adalah suatu kewajiban spiritual kepada Allah swt (*ibadah mahdah*), dengan mengemban amanat Allah swt untuk menjalankan fungsi harta benda milik mutlak-Nya, dan melaksanakan kewajiban sosial (*ibadah gairu mahdah*) yang bersifat dinamis, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan sosial – ekonomi yang semakin berkembang.

Dalam hal ini, ibadah zakat dapat ditinjau dari dua dimensi, yaitu: **Pertama**, ibadah *badaniyah* (*syakhsiyah*), yaitu ibadah individual yang tidak berhubungan dengan masyarakat. Kewajiban-kewajiban individual dilaksanakan oleh setiap

¹ Sofwan Idrisi, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, (Jakarta: PT. Citra Putra Bangsa), Cet. I, h.33

pribadi muslim. Dengan sendirinya ia terlepas dari sesama manusia dalam masyarakat, seperti shalat dan puasa. Jadi, ibadah *syakhsiyah* adalah ibadah *badaniyah*, karena dibebankan atas perbuatan orang itu sendiri. Dalam pelaksanaan ibadah ini, partisipasi orang lain tidak menentukan wujudnya, justru yang dominan adalah hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya, tanpa campur tangan pihak lain. Oleh karena itu, ibadah ini disebut juga dengan *ibadah mahdah* (ibadah murni).

Kedua, ibadah *māliyah ijtima'iyah* yang merupakan ibadah hubungan langsung sesama manusia dalam masyarakat. Pemahaman tersebut menunjukkan adanya sebuah keharusan untuk meletakkan ajaran zakat dalam spektrum *ibadah mahdah* (ibadah murni), disamping *gairu mahdah* (ibadah sosial), sehingga harus diaktualisasikan dan diterapkan dalam kehidupan ekonomi umat sebagai rahmat bagi manusia.

Dua ayat Al Qur'an di bawah ini, relevan dengan persoalan tersebut diatas, yaitu:

1. Q.S At-Taubah / 9 : 104

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Tidaklah mereka mengetahui, bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasannya Allah swt Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S. At-Taubah / 9 : 04)

2. Q.S. At-Taubah / 9 : 60

❖ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah / 9 : 60)

Ayat pertama, menunjukkan bahwa Allah swt mengambil (menerima) zakat atau zakat tersebut diserahkan kepada Allah swt. Ayat kedua, zakat merupakan hak fakir miskin dan seterusnya, atau zakat diserahkan kepada fakir miskin beserta mustahik lainnya.

Dalam kaitan ini, Imam Al-Ghazali menjelaskan proses sirkulasi harta benda sebagai berikut:

الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير²

Sesungguhnya sadakah (zakat) itu sebelum sampai ketangan orang yang meminta (fakir-miskin), terlebih dahulu diterima oleh Allah swt.

Apabila pandangan Imam Al-Ghazali tersebut dikaitkan dengan konsep kepemilikan harta, bahwa pemilik hakiki atas harta kekayaan adalah Allah swt, sedangkan manusia merupakan pemilik nisbi. Dapat dijabarkan bahwa harta zakat merupakan proses pengalihan hak milik sebagian harta kekayaan dari pihak pertama, yaitu pemilik nisbi (manusia) kepada pihak kedua, yaitu Allah swt selaku pemilik hakiki, kemudian diserahterimakan kepada pihak ketiga, yaitu fakir-miskin (mustahik).

Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur zakat adalah sebagai berikut:

1. Adanya manusia sebagai pemilik nisbi harta benda.
2. Adanya Allah swt selaku pemilik mutlak.
3. Adanya harta kekayaan yang dialihtangankan.
4. Adanya penerima zakat selaku mustahik.
5. Adanya pengalihan hak milik.

² Badhawi Thabanah, *Asrar al-Shaum wa al-Zakat*, (Mesir : Lajnah Nasyru Saqafah al-Islamiyah, 1356 H), hal. 217

Dengan demikian, zakat merupakan sebuah proses pengalihan hak milik sebagian harta kekayaan dari pemilik nisbi (manusia) kepada pemilik hakiki (Allah swt). Dalam konteks ilmiah, zakat termasuk *perbuatan ibadah*.

Dalam perspektif ini, *Al-Kasani* menjelaskan pandangan ulama Hanafiyah, bahwa zakat adalah sebuah terminologi tentang perbuatan mengeluarkan harta kekayaan kepada Allah swt. Maka dalam hal ini, zakat merupakan hak Allah swt, disamping fakir-miskin.³

Dalam sejarah awal perkembangan masyarakat Islam, zakat merupakan salah satu wujud konkret dan subsistem dari sistem ekonomi Islam yang mendorong lahirnya keadilan sosial. Namun, dalam perkembangan berikutnya hingga sekarang ini, zakat dengan dimensi yang dimiliki telah kehilangan vitalitas dan aktualitasnya. Hal ini lebih disebabkan adanya kekeliruan dalam memahami dan mengamalkan konsep zakat yang terbatas pada dimensi *mahdah* dengan menafikan dimensi *gairu mahdah*. Untuk memahami konsep teoretis dan operasional zakat tidak sama dengan ibadah-ibadah lain yang murni *ta'abbudi*, sebab ibadah zakat sarat dengan wawasan yang berskala *mu'amalah ijtima'iyah*.

³ Al-Kasani, *Badai Al-Sanai' fi Tarīh Al-Syarā* : (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1328 h), hal. 892

Dengan mencermati rendahnya etos dan pengamalan zakat selama ini, maka kiranya perlu dikembangkan sebuah pendekatan yang bertitik tolak dari pandangan dasar bahwa misi Islam yang utama adalah kemanusiaan.

Oleh karena itu, pendekatan yang tepat sebagai paradigma untuk mengembangkan zakat sebagai salah satu gerakan sosial adalah menggunakan *pendekatan transformatif*. Hal ini lebih disebabkan oleh realitas kondisi umat Islam, terutama kondisi sosial – ekonominya yang masih memprihatinkan.

Pendekatan transformatif tersebut telah dirumuskan, baik pada tataran *praktik operasional* maupun *teoretis konseptual*. Pada dataran *praktik operasional*, pendekatan ini menekankan pada pemecahan masalah-masalah empiris dalam bidang sosial ekonomi, pengembangan dan penyadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, orientasi keadilan dan sebagainya. Pada tataran *teoretis-konseptual*, pendekatan ini menekankan pada pengembangan teori-teori sosial alternatif.⁴ Pendekatan transformatif telah ditempatkan menjadi suatu paradigma Islam yang sangat orisinal, terlebih apabila digunakan dalam pengembangan gerakan zakat sebagai gerakan sosial-ekonomi.

Mengingat strategisnya fungsi zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat, maka diperlukan sebuah paradigma untuk melakukan transformasi kembali makna zakat dalam konsepnya yang esensial dan substansial dari *ibadah mahdah* (ibadah

⁴ Sofwan Idris, Op. Cit, hal. 23 -24

murni) ke ibadah *gairu mahdah* (ibadah sosial), yaitu dengan menggunakan pendekatan transformatif.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Kajian dalam tulisan ini, dibatasi pada rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep harta dan kepemilikan. Konsep kewajiban zakat, dan asas pelaksanaannya, konsep keadilan sosial ekonomi menurut ajaran Islam ?
2. Perlukah pembaharuan fiqh zakat pada zaman sekarang ?
3. Sejauh mana signifikansi pendekatan transformatif ajaran zakat, dari dimensi yang berwawasan *ibadah mahdah* (ibadah murni) kepada dimensi yang berwawasan ibadah *gairu mahdah* (ibadah sosial) ?
4. Sejauh mana efektifitas zakat dalam masyarakat, dan peranannya terhadap pemberdayaan ekonomi umat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Membuktikan konsep kewajiban zakat dan asas pelaksanaannya, baik secara teoretis maupun operasional dari jaman Nabi dan sahabat,

sehingga fungsi zakat sebagai salah satu instrumen keadilan sosial dapat terwujud dengan baik.

- b. Menunjukkan persepsi masyarakat tentang konsep zakat, dengan menggali nilai-nilai ilmiah dari ajaran zakat dan memperkaya persepsi tersebut dengan dimensi baru yang berwawasan *sosial masyarakat*, sehingga memiliki implikasi aktual terhadap pemberdayaan ekonomi umat.
- c. Menggali kembali konsep harta dan kepemilikan harta dan mengaitkannya dengan ajaran zakat, dan mereaktualisasi zakat yang berwawasan keadilan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial.
- d. Mengkaji kembali wawasan kitab-kitab fiqh zakat klasik yang terbatas pembahasannya pada aspek substansi hukum, tanpa mengedepankan secara konkret urgensi dan tujuan zakat, terutama dalam hubungannya dengan konsep keadilan sosial dan konsep-konsep lain yang terkait.
- e. Melakukan pendekatan transformatif terhadap ajaran zakat, dari dimensi *mahdah* (ibadah murni) kepada dimensi *gairu mahdah* (ibadah sosial).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan yang bersifat ilmiah adalah untuk menambah dan memperkaya khazanah intelektual, terutama dalam memahami konsep teoretis ajaran zakat.
- b. Kegunaan yang bersifat praktis adalah sebagai sumbangan pemikiran kreatif dan inovatif dalam rangka menjadikan hukum zakat yang dinamis, rasional, konseptual, fleksibilitas, dan elastisitas.

D. Metodologi Pembahasan dan Teknik Penulisan

Sesuai dengan bentuk dan sifat penulisan, yaitu suatu tinjauan teoretis yang lebih memfokuskan pada kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah sejumlah kitab dan buku-buku serta literatur lainnya yang berkaitan langsung dengan pokok pembahasan. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis, deskriptif, dan komparatif, yaitu menggambarkan persoalan terkait dengan melakukan kajian kritis, dengan memban lingkaran persoalan-persoalan yang dibahas.

Adapun secara teknis, penulisan tesis ini berpedoman kepada Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana (S₂) Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 1998.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, tulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yakni sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang yang menjadi acuan tulisan ini, dilanjutkan dengan pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metodologi dan teknik penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II Menguraikan pengertian harta dan kepemilikan dan persepsi Islam tentang konsep harta dan kepemilikan yang diperoleh melalui kewajiban bekerja, sehingga memiliki nilai moral, ekonomi, dan keadilan, serta harus difungsikan secara optimal melalui berbagai aktifitas sosial ekonomi, termasuk penunaian zakat.

BAB III Menjelaskan pengertian zakat yang meliputi landasan kewajiban zakat, urgensi dan tujuan zakat, hikmah ibadah zakat dan asas operasionalnya.

BAB IV Inti tulisan ini dapat ditemukan dalam bab zakat, keadilan dan aktualisasinya.

Pembahasan mencakup hubungan fungsional zakat dengan

keadilan, reformasi konsep operasional zakat melalui pemberdayaan kewajiban zakat melalui penggalian kembali maknanya, yang meliputi zakat dalam perspektif hukum Islam; *mahdah* dan *gairu mahdah* , serta pemberdayaan makna zakat dari dimensi yang berwawasan *gairu mahdah* (ibadah sosial) dengan menggunakan pendekatan transformasi, dan aktualisasi zakat dalam masyarakat dan peranannya terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

BAB V

Penutup yang meliputi simpulan dan saran.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

KONSEP HARTA DAN KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Harta dan Kepemilikan

1. Pengertian Harta

Harta dalam Al-Qur'an lebih umum disebut *al-Māl*. Frekuensi penggunaannya sebanyak 82 kali, baik dalam bentuk mufrad maupun jamak.¹ Secara etimologi *al-Māl* asal kata dari *mala-yamīlu* (ميل) berarti kecenderungan hati kepada sesuatu.² Adapun secara terminologi, para ulama fiqh memberikan definisi yang berbeda, di antaranya :

Ibnu Abidin mengemukakan bahwa harta adalah segala sesuatu yang menjadi kecenderungan manusia untuk dimiliki dan dapat diperoleh ketika dibutuhkan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan.³ Sementara

¹ Majma' al-Lughah al-Arabiyah, *Mu'jam Alfāz Al-Qur'ān al-Karīm*, (Mesir: al-Hayah al-Misnīyah al-'Ammah 1390 H), jilid II, hal. 195

² Lois Ma'luf, *al-Munjjid fī al-Lughah*, (Beirut : Dar al-Masyriq, 1969), cet XX, hal. 782

³ Ibnu Abidin, *Ra'ad al-Mukhtar 'alā ad-Dur al-Mukhtar*, (Beirut : Mu'assasat al-Risalah t.th), jilid IV, h. 3

Jalaluddin Abdul Rahman as-Suyuthi berpendapat, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkan.⁴ *Mustafa Ahmad az-Zarqa'* mendefinisikan *al-Māl* dengan segala sesuatu yang memiliki nilai materi di kalangan masyarakat.⁵

Perbedaan pendapat para ulama fiqh tersebut, lebih disebabkan pada perbedaan mereka tentang esensi harta itu sendiri. Menurut pendapat pertama, bahwa harta itu tidak saja bersifat materi, tetapi termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, pendapat kedua mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan harta itu hanya bersifat materi, sementara manfaat termasuk ke dalam pengertian milik.

Pendapat ketiga lebih mengaitkan harta dengan persoalan adat kebiasaan, situasi, dan kondisi suatu masyarakat. Menurutnya, pada zaman sekarang, kadangkala manfaat suatu benda lebih banyak menghasilkan penambahan harta dibanding wujud bendanya sendiri, seperti perbandingan harga antara mengontrakkan rumah dalam beberapa tahun dengan menjualnya secara tunai.

Namun mereka tetap sepakat bahwa harta adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang memiliki nilai atau harga.⁶ Dengan demikian,

⁴ Jalaluddin Abdul Rahman as-Suyuthi, *al-Asybah wa an An-Nazāir*, (Singapore : Sulaiman Mar'i t.th), hal. 258

⁵ Mustafa Ahmad Az-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1946), jilid III, hal. 118

⁶ Ibrahim Anis, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Jakarta: Mathba'ah Angkasa, t.th), hal. 892

harta termasuk salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Oleh para ulama ushul fiqh, persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *ad-Daruriyat al-Khamsah* (lima kebutuhan pokok), yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷

2. Pengertian Kepemilikan

Secara etimologi, kata *milik* berasal dari kata *al-Milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu.⁸ Secara terminologi, *milik* adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara'.⁹ Pengertian tersebut menunjukkan adanya spesifikasi kepada seseorang untuk menguasai suatu benda, sehingga orang lain tidak diperkenankan bertindak dan memanfaatkannya. Oleh karena itu, pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya.

Kepemilikan bukan merupakan penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, melainkan kemampuan untuk memanfaatkannya. Dan, lama kepemilikan

⁷ Abu Ishaq as-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), jilid II, h 8

⁸ Lois Ma'luf, Op. Cit, hal 774

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyah wa Na'riyah al-Aqad fi us-Syariah Al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1962), hal. 15 – 16

manusia terhadap suatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup di dunia. Oleh karena itu, harta kekayaan harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt.¹⁰

Para ulama fiqh menyatakan bahwa ada empat cara kepemilikan yang disyariatkan oleh Islam, yaitu :

1. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum. Kepemilikan seperti ini disebut harta mubah. Contohnya, bebatuan di sungai yang belum dimiliki oleh seseorang atau badan hukum.
2. Melalui transaksi yang dilakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual – beli, *hibah*, dan *waqaf*.
3. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang meninggal dunia.
4. Hasil dari harta yang telah dimiliki oleh seseorang, baik hasil tersebut diperoleh secara alami, seperti buah dari suatu pohon di kebun, atau melalui suatu usaha pemiliknya, seperti hasil usahanya sebagai pekerja atau keuntungan dagang yang diperoleh seorang pedagang.¹¹

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), Cet I, h. 7

¹¹ Muhammad Said Wahbah, *Dirāsah Muqarranah fī Az-Zakah al-Māl*, (Jeddah: Tihamah, 1984), cet I, hal. 94 – 95.

Ajaran Islam sangat menghormati kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu, selama kepemilikan tersebut sesuai dengan cara-cara yang digariskan oleh syara'. Seseorang bebas mengembangkan hartanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang jujur. Namun demikian, kepemilikan harta secara hakiki, adalah Allah swt dan pemilikan seseorang terhadap harta hanya bersifat *majazi*, dan harta tersebut merupakan amanah di tangan seseorang yang harus dipergunakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain di sekelilingnya.

B. Konsep Harta dalam Islam

Dalam perspektif Islam, rezeki Allah swt yang berupa kekayaan, harta benda, bahan makanan, dan ketentraman hidup, pada hakekatnya merupakan hasil dari apa yang diusahakan manusia dan dipengaruhi oleh tingkat kualitas perbuatan yang dilakukannya.¹² Semuanya dicari dengan cara bekerja yang baik dan untuk yang baik pula, yaitu sebagai bagian daripada ibadah, demi menyempurnakan pengabdian kepada Allah swt dan kepentingan kemanusiaan.

Islam juga memandang bahwa harta memiliki nilai strategis, karena merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai

¹² Musa Asy'arie, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: LESFI, 1997), cet. I, hal. 22

kesejahteraan hidup manusia sepanjang masa.¹³ Oleh karena itu, harta termasuk salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, sebab harta merupakan bagian dari lima asas yang wajib dilindungi bagi setiap manusia (*ad-Darūriyah al-Khamsah*), yaitu jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan.

Al-Qur'an menegaskan bahwa harta merupakan keutamaan, sebagai sarana untuk meningkatkan amal shalih, menyempurnakan kualitas ibadah, dan alat untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu, Al-Qur'an mencela dengan keras orang-orang yang menumpuk harta kekayaan, tetapi mengabaikan nasib orang lain. Dengan demikian, harta memiliki esensi dan kedudukan strategis bagi kehidupan manusia, sehingga Al-Qur'an menampilkan terminologi harta benda (*al-Māl*) sebanyak 82 kali, dalam berbagai bentuk kalimat, seperti; *mufrad*, *jamā*, *maḥ'ul*, *tamyiz*, dan bentuk *masdar*,¹⁴ yang tersebar di 38 surat.

Dalam Islam, harta secara mutlak merupakan milik Allah swt, karena seluruh yang di bumi adalah ciptaan dan milik-Nya. Oleh karena itu, kepemilikan manusia terhadap harta adalah nisbi. Islam menetapkan segala yang dimiliki manusia

¹³ Abi Ubaid Qosim bin Salām, *Kitāb al-Amwāl*, (Cairo: Dar al-Fikr, 1975), hal.17. lihat pula Abdullah bin Abdul Rahman al-Rasyid, *al-Anwāl al-Mubāhah wa Ahkāmū Tamlikuhā fī al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 1970), hal. 41

¹⁴ Husni, *Fath ar-Rahman li Talib al-Ayat Al-Qur'an*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), hal 419 - 420

merupakan amanah untuk dikelola dan dikembangkan, sehingga dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan bersama.

Setiap kepemilikan selalu memiliki tanggung jawab sosial dan amanah bagi pemiliknya untuk menggunakannya pada jalan yang benar. Harta sepenuhnya tidak bebas nilai, baik cara memperolehnya maupun menggunakannya. Setiap jenis harta mengandung kewajiban bagi pemiliknya untuk memberikan sebagian harta tersebut kepada orang lain yang berhak, melalui zakat, *sadaqah*, dan *infaq* atau cara-cara lain yang memberi manfaat bagi yang lebih membutuhkannya.

Pengingkaran dan kelalaian dalam melaksanakan amanah dan kewajiban tersebut merupakan tindakan kezaliman dan pengkhianatan, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri, bencana dan kesengsaraan bagi orang lain. Orang-orang yang memperoleh amanah Allah swt tersebut, dituntut untuk melaksanakannya dengan baik, jujur, dan adil. Setiap amanah akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.

Dalam Al-Qur'an terdapat 82 term harta (al-Māl). Jika ditinjau dari bentuk kata, maka sebagian besar kata tersebut berbentuk *jama'* dengan menggunakan term *mutakallim ma'a al-gair* (أموالكم) sebanyak 14 kali, *damir jamā* (أموالهم)

sebanyak 31 kali, dan *muzakkar* (مالكم) sebanyak 15 kali.¹⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa harta benda memiliki fungsi sosial.

Fungsi sosial tersebut, meliputi perannya sebagai barang konsumtif yang dibutuhkan masyarakat, di samping fungsi *ekonomik – yudikatif* yang diembannya, yaitu sebagai berikut:

1. *Sirkulasi-distributif* terdapat sistem ekonomi masyarakat. Hal ini untuk mencegah terkonsentrasinya harta pada segelintir orang, sehingga harta tersebut tidak terdistribusi secara merata (QS. Al-Hasyr / 59 : 7). Maka penyaluran harta dilakukan secara produktif, bekerja sama dengan ekonomi golongan lemah.
2. Harta memiliki sifat dan nilai yang selalu berkembang. Nilai edukatif harta adalah mendidik manusia untuk menjauhi sifat *tamak* dan *bahil* yang bertentangan dengan tujuan Allah swt yang memberikan harta kepada hambanya (QS. Ali Imran / 3 : 180).
3. *Efektif*, yaitu harta sebagai modal harus berperan dalam berbagai lapangan usaha yang produktif. Harta tersebut tersalurkan dengan destristributif untuk menjalankan produktifitas dan aktivitas ekonomi, serta menghindari

¹⁵ Lafadz (مالكم) terdapat dalam QS. 2 / 188, 297; QS. 3 / 186; QS. 4 / 5, 29;

terjadinya penimbunan harta yang sangat merugikan orang banyak (QS. al-Taubah/9 : 34)

Dengan demikian, Islam memiliki konsep yang jelas tentang harta, serta bukan hanya sebagai wujud materil saja yang memiliki nilai temporal semata yang dapat dimiliki dan digunakan secara bebas tanpa batas, akan tetapi harta dalam Islam juga memiliki dimensi moral, ekonomi, keadilan yang dipertanggungjawabkan kepada pemilik mutlakny (Allah swt), yang menetapkan fungsi dan ketentuan solid terhadap harta. Oleh karena itu, harta harus dipergunakan dan difungsikan secara optimal melalui berbagai aktivitas ekonomi-sosial, termasuk penunaian zakat, infaq, dan *sadaqah*, serta berbagai amal kebaikan lainnya, guna mendapatkan ridha' Allah swt.

C. Konsep Kepemilikan Dalam Islam

Dalam prespektif Islam, manusia memiliki kecenderungan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Hal tersebut merupakan naluri dan fitrahnya manusia. Pengakuan ini banyak diungkap oleh Al-Qur'an dan Hadis, di antaranya surat Al-Fajr/89 : 20 :

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebih-lebihan (Q.S. Al-Fajr/89 : 20)

Oleh karena itu, pandangan Islam terhadap kepemilikan harta adalah realistis, diakui, dan dihormati. Pengakuan tersebut secara jelas dapat dilihat dari strategisnya eksistensi dan kedudukan harta, yaitu termasuk lima hal yang harus dijaga dan dipelihara (*ad-daruriyat al-khamisah*). Untuk itu, Islam melarang melanggar ketentuan-ketentuan hak yang dimiliki orang lain dengan memberikan sanksi hukum. Sebagai konsekuensi diakuinya kepemilikan harta, maka pemilik harta tersebut sepenuhnya berhak untuk menggunakan dan memanfaatkan harta bendanya, selama dipandang secara hukum mampu menggunakannya dengan benar. Apabila orang tersebut dianggap tidak mampu secara hukum mengatur harta bendanya sendiri, seperti lemah ingatan atau pemboros, maka ditunjuk seorang wali yang bertanggung jawab.

Meskipun Islam mengakui, bahkan mendorong manusia memiliki harta benda sebanyak-banyaknya, melalui cara dan prosedur halal dan legalitas sehingga menjadi kaya, tetapi kepemilikan harta itu tetap bersifat nisbi. Untuk itu, penggunaan dan pemanfaatan harta tidak dilakukan secara mutlak.

Pemilik mutlak atas harta benda dan seluruh isi alam adalah Allah swt, sedangkan manusia hanya sebagai pengemban amanah-Nya dalam penggunaan dan

pemanfaatan, sesuai dengan ketentuan Allah swt dalam QS. *Al-Hadid* / 57 ; 7 yang berbunyi :

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۚ وَانْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ
ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan nafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS. Al-Hadid / 57 ; 7)

Islam memandang individu sebagai bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan, seperti zakat, *sadaqah*, dan *infuq*. Dengan kata lain, pemilikan harta seseorang memiliki fungsi sosial.

Di samping itu, menurut *Mustafa Ahmad Az-Zarqa'*, kebebasan individu terhadap kepemilikan dibatasi oleh kepentingan umum. Setiap orang bebas mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi cara dan prosedur perolehannya tidak melanggar aturan syara' dan merugikan kepentingan orang lain, baik pribadi maupun masyarakat/ orang lain di sekitarnya.¹⁶

¹⁶ *Mustafa Ahmad az-Zarqa'*, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am al-Islami fi al-Jadid*, (Beirut : Dar al-Fikr, 968), jilid III, hal 10.

Dalam hal ini, ulama fiqh memberikan ketentuan kepemilikan harta, di antaranya sebagai berikut :

1. Tidak menimbulkan mudharat kepada orang lain, tetapi pemanfaatannya bisa dinikmati bersama.
2. Untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah.¹⁷

Oleh karena itu dorongan Islam untuk memiliki harta kekayaan didasarkan atas kepentingan individu dan sosial. Kepentingan individu, yaitu memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan dan keluarganya, dan kebutuhan spiritual dalam menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah swt, seperti zakat, *infaq*, dan *sadaqah* dan ibadah-ibadah lain yang membutuhkan harta benda.

Adapun kepentingan sosial, yaitu memenuhi kewajiban-kewajiban sosial, seperti *infaq sadaqah* dan sumbangan sosial lainnya. Dorongan memiliki harta sebanyak-banyaknya tersebut, tidak sama dengan akumulasi harta. Akumulasi harta untuk kepentingan diri sendiri dan tidak dikembangkan dalam berbagai aktivitas ekonomi masyarakat dilarang dalam Islam. Tindakan tersebut, menghambat fungsi sosial harta benda, yang seharusnya bergulir secara produktif di sektor-sektor kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga tidak terakumulasi pada segelintir kelompok ataupun orang elit ekonomi, QS. *Al-Hasyr* 59; 7: menyatakan :

¹⁷ Fathi al-Duraini, *al-Haq wa Mada Sulthan al-Daulah fi Taqyidiha*, (Beirut : Mu'assasat al-Risalah, 1977), hal 231.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr / 59; 7)

Dalam hal ini, terjadinya hubungan simbiosis antara zakat, konsep kepemilikan dan dorongan agama untuk menjadi kaya menemukan relevansinya. Seseorang mampu melaksanakan kewajiban zakat, tentunya harus memiliki harta kekayaan. Dengan istilah lain, kewajiban zakat mendorong kewajiban mencari harta itu sendiri, sehingga orang tersebut menjadi *muzakki*.

Kepemilikan harta kekayaan yang ditentukan Islam memiliki nilai sosial, sementara pemanfaatannya dilakukan dengan adil. QS. Al-Isra' / 17; 29 menyatakan :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا
كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu menjadi tercela dan menyesal. (QS. Al-Isra' / 17 : 29)

Oleh karena itu, harta kekayaan harus memiliki fungsi sosial dan individual.

Sehingga terdapat hak fakir-miskin pada harta orang kaya baik diminta maupun tidak.

QS. *Al-Ma'arij* / 70 ; 24 – 25 berbunyi :

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۖ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (QS. Al-Ma'arij / 70 ; 24 – 25)

Fungsi lain dari kepemilikan harta kekayaan adalah *ul- Afwu*, yaitu kelebihan kebutuhan pokok sehari-hari. Kelebihan tersebut merupakan hak orang lain. Dengan demikian, mengeluarkan kelebihan untuk *infaq* dan sedekah adalah bagian dari perintah Allah swt.

Fungsi dan kewajiban atas kepemilikan harta kekayaan dalam bentuk lain adalah tolong-menolong, dalam bentuk memberikan pinjaman modal kepada orang yang tidak memiliki modal usaha. Pinjaman tersebut diberikan atas dasar kebaikan hati orang kaya. Pinjaman seperti ini disebut kebaikan (*qardul hasan*).

Pinjaman mempunyai kebaikan posisi yang sama pentingnya dengan kewajiban berzakat, bahkan nilai pahalanya lebih besar dari *sadaqah tathawwu'*. Pada satu sisi, pemilik harta telah menjalankan amanah Allah swt, sedang disisi lain, pinjaman secara moral tidak merasa diri sebagai tangan di bawah (*yad al-sufli*), dan pemberi pinjaman juga merasa sebagai tangan di atas (*yad al-ulya'*).

Pemberian pinjaman kebaikan semata-mata didorong oleh kesadaran akan fungsi sosial harta benda, dan konsekuensi kepemilikan yang telah ditetapkan Allah swt sebagai pemilik mutlak atas harta kekayaan. Modal pemberian pinjaman ini memberikan dua keuntungan secara kualitatif dan kuantitatif yang sama, baik peminjam maupun penerima pinjaman.

Pemberian pinjaman dalam bentuk *qardul hasan*, sekaligus membedakan antara seorang muslim dengan kapitalis, yang selalu mengharapkan keuntungan berlipat ganda dengan cara meminjam. Sementara Allah swt selaku pemilik mutlak harta benda menawarkan keuntungan berlipat ganda melalui zakat, *infaq*, *sadaqah*, dan *qardul hasan*, QS. Al-Baqarah / 2 : 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah akan menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah/2 ; 245)

Islam sebagai *way of life*, secara konsisten melahirkan sebuah tatanan yang disebut *hayatan tayyibah* QS. An-Nahl / 6 ; 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنفَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl/16; 97)

Oleh karena itu, Islam telah membuat aturan-aturan yang diperlukan untuk mengelola segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah swt untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan.

Dengan demikian, Islam memiliki pandangan yang jelas tentang pengaturan dan pengelolaan harta kekayaan melalui delapan ketentuan, yaitu :

1. Islam melarang seseorang memiliki harta kekayaan yang tidak didayagunakan secara produktif, karena harta kekayaan tersebut harus beredar dan memberi manfaat bagi kepentingan masyarakat.
2. Harta kekayaan harus difungsikan untuk membayar zakat, dalam rangka memenuhi kebutuhan fakir-miskin dan asnaf lainnya. Zakat merupakan simbol pemanfaatan harta kekayaan yang paling dominan, sebab hampir seluruh jenis harta kekayaan terkena kewajiban zakat.
3. Penggunaan harta kekayaan harus memberi manfaat bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan.
4. Penggunaan harta kekayaan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
5. Sikap dan tindakan yang benar untuk memiliki harta adalah melalui cara dan prosedur yang halal dan legal, dengan tidak melakukan penipuan dan kecurangan.
6. Penggunaan harta kekayaan milik pribadi, hendaknya dilakukan secara seimbang, dengan menjauhi sifat boros dan kikir. Untuk menjaga prinsip ini, Islam menetapkan ketentuan harta anak kecil yang belum dewasa, dan yang belum sempurna akalnya diurus oleh walinya, agar harta tersebut tidak dipergunakan secara tidak benar

7. Penggunaan harta kekayaan harus memberikan jaminan manfaat bagi pemiliknya, dengan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
8. Penggunaan harta kekayaan harus memiliki orientasi bagi kepentingan kehidupan, terutama pengaturan harta warisan.¹⁸

Oleh karena itu, konsep kepemilikan dalam Islam menempati posisi tengah antara sistem kapitalis yang mengagungkan dan mensakralkan harta, dan sistem sosialis yang menafikan kepemilikan dan menganggap harta sebagai penyebab kehancuran sejarah.¹⁹ Sementara konsep kepemilikan dalam Islam mengandung nilai keadilan, dan segala sesuatu yang terdapat di bumi dan langit, pemilik mutlaknyalah Allah swt. Adapun manusia hanya sebagai *khulīfah* dan pengembal amanat-Nya.

Islam memberikan motivasi kepada penganutnya untuk menikmati karunia Allah swt. Karunia tersebut harus didayagunakan dengan optimal untuk meningkatkan kualitas kehidupan, baik materi maupun spiritual. Seorang muslim ideal adalah yang mampu memberikan keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Keseimbangan tersebut merupakan karakteristik bagi pemilik harta kekayaan menurut

¹⁸ Muhammad Abdul Hanan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, alih bahasa; M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bakti Waqaf, 1993), hal. 65 – 72.

¹⁹ Yusuf al-Qardawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Alih bahasa: Didin Hafiduddin, (Jakarta : Robbani Press, 1997), Cet 1. Hal. 115.

konsep Islam. Integrasi unsur material dan spiritual ini tidak dimiliki oleh konsep kapitalis maupun sosialis.

Dengan demikian, Islam memiliki konsep yang jelas tentang kepemilikan harta kekayaan dan kegiatan ekonomi, yaitu sebagai berikut :

Pertama, pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di bumi, termasuk harta benda adalah Allah swt. Kepemilikan oleh manusia merupakan kepemilikan nisbi, yaitu sebatas melaksanakan amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan Allah swt, QS. Al-Hadid/57:7.

عَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ
عَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan nafkahkanlah sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS. Al-Hadid 57:7)

Kedua, status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut :

- a. Harta sebagai amanah Allah swt, sementara manusia sebagai pemegang amanah, sebab tidak mampu menciptakan benda dari tiada. Dalam bahasa *Einstein*, manusia tidak mampu menciptakan energi, yang mampu dilakukan

manusia adalah mengubah suatu bentuk ke dalam bentuk yang lain, sedangkan pencipta awal segalanya adalah Allah swt.

- b. Harta sebagai modal kehidupan manusia untuk dinikmati dengan baik dan tidak berlebihan. Manusia memiliki kecenderungan kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta, QS. Ali Imran / 3 : 14 menyatakan:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ
ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah serta ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah tempat kembali yang baik (Syurga). (QS. Ali Imran / 3 ; 14)

Sebagai sarana kehidupan, harta kekayaan sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, kebanggaan diri yang berlebihan seperti dalam QS. Al- 'Alaq 96: 6-7 :

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِطْفَئٍ ۚ ۝١ أَن رَّءَاهُ اسْتَعْصَمَ ۚ ۝٢

Ketahuiilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. (QS. Al-'Alaq / 96: 6 – 7)

- c. Harta sebagai ujian keimanan, terutama menyangkut cara memperoleh dan memanfaatkannya, QS. *Al-Anfal* 18 ; 28 menyatakan:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمُورُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

‘Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allah-lah pahala yang besar. (QS. Al-Anfal /8 ; 28)

- d. Harta sebagai bekal untuk melakukan ibadah, yaitu melaksanakan perintah Allah swt dan melakukan hubungan *mu‘amalah* antara sesama manusia, melalui zakat, *infaq*, dan *sadaqah*. QS. *Al-Taubah*/9 ; 41:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

‘Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. at-Taubah/9; 41)

Ketiga, kepemilikan harta dapat diperoleh melalui usaha yang halal sesuai dengan aturan Allah swt, QS. *Al-Baqarah* 2; 267 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
 بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٦٧﴾

Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah /2 : 267)

Keempat, mencari harta, berusaha dan bekerja tidak boleh melupakan kematian, QS.

At-Takāsur /102 : 1-2 :

الْهَيْكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾
 UNIVERSITAS
 ISLAM
 INDONESIA

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. (QS. At-Takāsur /102 : 1-2)

Zikrullah QS. Al-Munāfiqun 63; 9 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن
 يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾

Hai orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. (Q.S Al-Munafiqun: 63; 9)

Shalat dan zakat QS. *An-Nur*/24; 37 :

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak juga oleh jual-beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan shalat, dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (QS. An-Nur / 24 : 37)

Serta terakumulasi harta kekayaan pada segelintir orang kaya, QS. *Al-Hasyr* : 59; 7:

... كُنْ لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (QS. Al-Hasyr/59; 7)

Kelima, menempuh kegiatan usaha yang haram melalui riba'. QS. *Al-Baqarah*/2 : 275

:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba'. (QS. Al-Baqarah/2; 275).

Judi, jual-beli yang dilarang atau diharamkan, Qs *Al- Mā'idah* /5; 90 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS. Al-Maidah /5; 90)

Mencuri, merampok, menggasab, QS. Al-Maidah /5; 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah /5; 38)

Curang dalam takaran dan timbangan, QS. Al-Mutaffifin /83; 1 - 3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا

كَالَوْهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi, dan apabila mereka

menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS. *Al-Muaffifin* /83; 1 – 3)

Dan cara-cara yang bathil serta merugikan,²⁰ QS. *Al-Baqarah* 2 ; 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. *Al-Baqarah*/2; 188)

D. Fungsi Harta dalam Islam

Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan, sehingga ulama ushul fiqh mengkategorikan ke dalam salah satu *ad-daruriyat al-kamsah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²¹ Atas dasar itu, mempertahankan harta dari segala upaya yang dilakukan orang lain dengan cara yang tidak sah, merupakan persoalan prinsip dalam ajaran Islam.

Dalam kaitan ini, Allah swt menentukan hukuman bagi pencuri, QS.

Al-Maidah /5 ; 38 :

²⁰ Muahammad Safi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengantar Umum*, (Jakarta: Tazkia Institut, 2000), hal. 42 – 54.

²¹ Abu Ishaq as-Syatibi, *al-Muwa'faqat fi Ushul as-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), jilid II, hal. 8

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai sisksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al- Al-Māidah ,5 ; 38)

Hukuman tersebut merupakan bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam atas kepemilikan harta.

Namun demikian, dalam kepemilikan harta, seseorang dilarang berlaku zalim terhadap penggunaan dan pemanfaatannya. Kebebasan memiliki dan memanfaatkan hartanya terbatas pada ketentuan yang telah ditetapkan syara'. Oleh sebab itu, kepemilikan dan penggunaan harta adalah semata-mata untuk kemaslahatan individu dan masyarakat. Inilah salah satu fungsi sosial harta, karena harta sebenarnya merupakan milik mutlak Allah swt yang dititipkan ke tangan-tangan manusia.²² Di samping itu, penggunaan harta dalam Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah swt dan dimanfaatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada-Nya, juga untuk pribadi, di samping memiliki fungsi sosial, dalam rangka membantu sesama manusia. Fungsi-fungsi tersebut memberikan justifikasi terhadap kedudukan

²² Mustafa Ahmad az-Zarqa', *Op. Cit.*, hal. 329

harta dalam Islam, yaitu sebagai amanah Allah swt yang harus direalisasikan sesuai dengan ketentuan pemilik mutlak-Nya, sebagaimana firman-Nya, QS. *An-Nūr*: 24; 33 : yang menyatakan

وَعَاثُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ²³

Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. (QS. An-Nūr/24; 33)

Dan hadis Nabi saw :

عن فاطمه بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إِنَّ لِلْمَالِ حَقًّا سَوِيَّ الزَّكَاةِ (رواه الترمذی)²³"

Dari Fatimah binti Qais, Nabi saw bersabda : Sesungguhnya setiap harta itu ada hak orang lain selain zakat. (H.R. at-Turmudzi).²³

Oleh karena itu, menurut ajaran Islam harus difungsikan untuk kemaslahatan diri dan masyarakat. Dengan kata lain, harta kekayaan memiliki fungsi individu dan sosial.

Dalam kaitan inilah, Al-Qur'an menetapkan hal-hal yang berhubungan langsung dengan fungsi harta kekayaan, sebagai berikut :

1. Mengharamkan riba.

²³ Yahya bin Syarif Abu Zakaria an-Nawawi, *Riyadus Shalihin*, (Mesir: Mustafa Babil Halbi, 1938), hal. 445

2. Dalam harta terdapat kewajiban zakat dan kewajiban lain untuk kepentingan sosial.
3. Jaminan dan kewajiban pemerintah terhadap setiap individu.
4. Upaya pemerataan harta kekayaan dengan melalui warisan, *hibah*, dan wasiat.
5. Mengharamkan pelanggaran, penyalahgunaan, dan penyimpangan cara dan prosedur memperoleh harta.
6. Mengharmkan penimbunan bahan makanan pokok, dan barang-barang kebutuhan penting lainnya bagi masyarakat.
7. Memberikan kesempatan berusaha dan memperoleh lapangan kerja kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuannya, dan kebebasan melakukan transaksi antara buruh dan majikan, sehingga majikan tidak mengeksploitasi hak kaum pekerja.
8. Memerintahkan pemerintah untuk berhemat dalam membelanjakan harta, dan mengharamkan sikap boros dan *mubadzir*.²⁴

Dengan demikian, ajaran Islam menetapkan fungsi dan kewajiban yang seluas-luasnya terhadap harta benda. Fungsi harta tidak sekadar mengeluarkan zakat, *infaq*, dan *sadaqah*, tetapi meliputi seluruh kepentingan umat, masyarakat dan negara.

Jenis-jenis harta atau sumber kehidupan, seperti air, padang rumput, dan api (sumber energi) yang sangat vital dan potensial bagi kepentingan dan kesejahteraan

²⁴ Abdul Muhsin Sulaيمان Thahir, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Alih bahasa : Ansari Umar Sitanggal, (Bandung: PT. Al-Ma'arif t.th) hal 315 – 316.

manusia, syari'at menetapkan larangan untuk dikuasai oleh individu atau sekelompok tertentu. Negara berkewajiban mengatur dan menguasai hasil pendistribusian secara adil dan merata.

Abdullah bin Jar memandang bahwa harta memiliki kegunaan dan fungsi, yaitu sebagai sarana untuk menunaikan kewajiban kepada Allah swt, dan kewajiban terhadap sesama manusia.²⁵ Harta juga merupakan salah satu instrumen dalam mengaktualisasikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt QS. *Al-Baqarah/2* :

177 :

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآلَمَاتِكَ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebaikan, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta-minta; dan memerdekan hamba saliya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. (QS. al-Baqarah/2 : 177)

²⁵ Abdullah bin Jar, *Rasafil Irsyadiyah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1976), hal. 26 – 27.

Sebaliknya, harta kekayaan dapat menimbulkan keruntuhan nilai moral, seperti yang dialami oleh Qarun, Haman dan Fir'aun, serta orang-orang yang diperbudak oleh harta kekayaan, sebab mereka tidak menggunakan harta kekayaannya menurut ketentuan yang telah digariskan pemilik mutlakny yaitu Allah swt.

Pada dimensi spiritual, harta kekayaan berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan *jihad fī sabilillāh* dalam pengertian luas, seperti mempertahankan dan menegakkan ajaran Islam dalam berbagai bentuk dan manifestasinya, baik secara fisik maupun nonfisik. Dalam hal ini, ayat yang menyebut kata *māl* (harta) selalu dirangkaikan dengan *anfus* (jiwa raga), seperti firman Allah swt dalam QS. *at-Taubah* 9: 20 :

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ النَّاجُونَ ﴿٢٠﴾

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah swt, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. (QS. at-Taubah/9 : 20)

Dengan demikian, fungsi dan kedudukan harta adalah sangat strategis dalam ajaran Islam, sehingga sulit membedakan antara harta dengan naluri manusia untuk memiliki dan mencintainya dalam mempertahankan prestasi dan prestise hidupnya.

Namun, harta kekayaan menurut konsep Islam tetap sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat.

E. Konsep Kewajiban Bekerja dalam Islam

Manusia merupakan makhluk pekerja (*homo faber*). Dengan bekerja, manusia menyatakan eksistensi dirinya dalam kehidupan masyarakat.²⁶ Bekerja pada dasarnya merupakan realitas fundamental bagi manusia. Oleh karena itu, bekerja merupakan fitrah dasar manusia yang selalu dibawa dalam setiap jenjang perkembangan kemanusiaan. Bekerja sebagai pernyataan eksistensi diri manusia, sesungguhnya merupakan penjelmaan kesatuan diri, dengan melibatkan semua unsur yang membentuk *ke-akuannya*, yaitu jiwa, semangat, pikiran, dan tenaga, serta anggota fisiknya.²⁷ Dengan demikian, dalam bekerja eksistensi diri manusia terlihat dan terukur kadar kualitasnya.

Bagaimanapun kondisinya, manusia secara moral dituntut untuk bekerja, tanpa bekerja manusia akan menjadi beban orang lain, bahkan secara sosial dapat melahirkan gangguan ketertiban sosial. Di samping itu, dalam bekerja manusia dituntut untuk memperoleh hasil optimal secara sosial-ekonomi, sehingga tidak menjadi beban orang lain dan mendapatkan status sosial yang layak.

²⁶ Musa Asy'arie, *Op. Cit.*, hal 40

²⁷ Ibid.

Begitu pentingnya bekerja, *Umar bin al-Khathab* sampai menyatakan : Andaikata aku mati di antara kedua kakiku yang bekerja mencari anugerah Allah swt, adalah lebih kusukai daripada aku mati terbunuh sebagai *mujāhid fī sabīlillāh*.²⁸

Oleh karena itu, Al-Qur'an mengaitkan kewajiban bekerja dengan ibadah, iman, aqidah, dan *mu'āmalah* serta kemaslahatan. Juga dihubungkan dengan hukuman, pahala, dan berbagai kebaikan, baik kehidupan dunia maupun akhirat.

Dalam Al-Qur'an ditemukan 608 term *bekerja* (العمل), diberbagai bentuk kata, seperti عَمِلَ (bekerja), sebanyak 22 kali, عَمَلٌ (perbuatan) 17 kali,

عَمِلُوا (mereka telah bekerja) 73 kali, يَعْمَلُونَ dan تَعْمَلُونَ (mereka/kalian

sedang bekerja) 139 kali, عَمَلْنَا - عَمَلُوا - عَمَلَهُ - عَمَلَكُمْ - عَمَلَهُمْ

sebanyak 330 kali, dan 27 kali untuk عَمِلَتْ - تَعْمَلُ - عَمَلَتْهُ - عَمَلْتُمْ - يَعْمَلُ

Ajaran Islam menekankan kewajiban bekerja bagi setiap pemeluknya, dalam upaya meningkatkan kemampuannya, bahkan menjadi *fardhu ain* (kewajiban individu). Hal ini dimaksudkan agar umat Islam tetap memiliki kemandirian, dan potensi secara ekonomi, sehingga terhindar dari kemiskinan,

²⁸ Abdul Aziz al-Khayat, *Nazrah al-Islām li al-Ma'āl wa Asaruhu li al-Tanmiyah*, (Mesir: Dar as-Salam, 1989) Cet. I, hal 13.

kebodohan, dan keterbelakangan, yang pada akhirnya tidak memiliki status sebagai *tangan di bawah*.

Bekerja dan berusaha merupakan kewajiban agama, karena Allah swt mengaitkan pemberian rezeki dengan usaha dan kerja. Allah swt tidak membagi rezeki-Nya begitu saja, tanpa melewati usaha dan kerja keras, karena hal itu akan berimplikasi pada kepasifan manusia dan mengaburkan nilai-nilai syari'at yang dinamis, sehingga berakibat pada lahirnya manusia-manusia statis dan miskin.

Dalam pandangan Islam, seorang mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah swt, daripada seorang mukmin yang lemah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw.

عن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه قال: إن النسي صلى الله عليه وسلم قال: "

المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن من الضعيف" (مسلم)²⁹

Dari Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah saw. bersabda : Orang mukmin yang lebih kuat, baik lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. (H.R. Muslim)²⁹

Hadits tersebut menunjukkan bahwa untuk menjadi orang mukmin yang kuat, manusia beriman harus bekerja secara aktif. Petujuk lain Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ

²⁹ Al-Hafiz al-Munziri. *Mukhtasar Sahih Muslim*, (Quwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 1969), hal. 47

Katakanlah! Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. (QS. Al-Isra'/17; 87)

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguhnya urusan yang lain. (QS. Al-Insyirah/94: 7)

Mengingat perintah agama untuk bekerja secara aktif, maka Robert Bellah mengatakan, bahwa etos yang dominan dalam Islam adalah menggarap kehidupan dunia ini secara giat, dengan mengarahkannya kepada yang lebih baik.³⁰ Ini juga sesuai dengan pesan Allah swt :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. al-Jum'ah/62 : 10)

Pesan tersebut mengindikasikan bahwa seorang mukmin hendaklah beribadah sebagaimana yang diwajibkan, namun juga harus bekerja mencari rezeki dari kemurahan Allah swt. Bersamaan dengan itu, harus senantiasa ingat kepada-Nya,

³⁰ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Perbedaan*, (Jakarta : Yayasan Waqaf Paramadina, 1992), Cet. I, hal 415.

yaitu memenuhi semua ketentuan etis dan moral-spiritual dalam bekerja, dengan menyadari pengawasan dan perhitungan Allah swt terhadap setiap bentuk pekerjaan.

Hal ini mengandung isyarat bahwa dengan memiliki etos kerja, iman dan takwa, akan melahirkan daya ikhtiar, sehingga mampu dikembangkan untuk menggali sumber daya alam, sebagai berkah dan karunia Allah swt untuk manusia.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ تَسْمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَتَقَوَّمُ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ۝﴾

Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka Shaleh berkata ; Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do'a hamba-Nya). (QS. Hud /11; 61)

Allah swt menganjurkan agar manusia melakukan pengembaraan di muka bumi, untuk mencari rezeki (*fudillah*) dan menzikirkannya agar meraih kesuksesan.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝﴾

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. al-Jum'ah/62 : 9)

Dorongan tersebut dijadikan sebagai koherensi untuk memantapkan keyakinan, bahwa kerja keras merupakan bagian integral dalam sistem ajaran Islam.

Eksistensi manusia di muka bumi semata-mata untuk mengabdikan atau beribadah kepada Allah swt, dan bekerja merupakan salah satu bentuk ibadah yang memberikan implikasi terhadap eksistensi kemanusiaan.



وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (QS. Az-Zurikat /51: 56)

Oleh karena itu, Allah swt memerintahkan seluruh rasul-Nya supaya menyerukan umatnya agar giat bekerja. Dengan bekerja seseorang akan memperoleh suatu hasil yang baik untuk kepentingan hidup di dunia. Orang yang enggan bekerja diasumsikan sebagai orang yang berbuat kezaliman dan tidak akan mendapatkan kesuksesan.

قُلْ يَتَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِيبَةُ الدَّارِ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Katakanlah! Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui, siapakah di antara kita yang

akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat keberuntungan. (QS. Al-An'ām /6 : 135)

Dalam Islam, bekerja bukan sekadar memenuhi kebutuhan fisik-material sehari-hari, tetapi memiliki dimensi spiritual dan moral dalam rangka mencari keridhaan Allah swt. Dengan motivasi semangat bekerja keras dan terarah, tentu berpengaruh terhadap mentalitas seseorang untuk lebih komitmen pada budaya kerja dan berusaha, dalam rangka menggali potensi bumi yang diperuntukkan bagi hamba-hamba-Nya yang shaleh.

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ
الصَّالِحُونَ

Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah Kami tulis dalam Lauh Mahfuzh, bahwasannya bumi ini dipusakai hamba-hamba-Ku yang shaleh. (QS. Al-Anbiya'/21 : 105)

Penyerahan bumi dengan segala isinya oleh Allah swt, diiringi dengan perintah untuk mengolah dan menggali serta kemakmurannya (QS. Hūd /11 ; 61), memberikan isyarat melalui kerja keras. Mengelola potensi dan sumber daya alam inilah, harta kekayaan dan berbagai nikmat Allah swt dapat diperoleh kemudian, meskipun jenis usaha tersebut hanya sebagai seorang pencari kayu api di hutan, lalu menjualnya ke pasar.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (QS. Az-Zariyat /51 : 56).

Oleh karena itu, Allah swt memerintahkan seluruh rasul-Nya supaya menyerukan umatnya agar giat bekerja. Dengan bekerja seseorang akan memperoleh suatu hasil yang baik untuk kepentingan hidup di dunia. Sedangkan bagi orang yang enggan bekerja diasumsikan sebagai orang yang berbuat kezaliman dan tidak akan mendapatkan kesuksesan.

قُلْ يَتَقَوِّمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِيبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ



'Katakanlah hai hamba 'Ku ! Berbuatlah sekuat kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat juga, kelak kamu akan mengetahui , siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini, sesungguhnya orang-orang yang zholim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan:'. (QS. Al-An'am/6 : 135)

Dalam Islam, bekerja bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan fisik material sehari-harinya saja, tetapi lebih memiliki dimensi spritual dan moral dalam rangka mencari keridhaan Allah swt. Dengan motivasi semangat kerja keras dan terarah, tentu berpengaruh pula terhadap mentalitas seseorang untuk lebih komitmen pada budaya dan etos kerja dan berusaha keras, tentu saja dalam rangka menggali potensi bumi yang telah sengaja diperuntukkan bagi keperluan hamba-hamba Allah swt yang shalih.

BAB III

KONSEP ZAKAT DALAM ISLAM

A. Pengertian zakat

Arti zakat menurut bahasa :

- a. Zakat dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari *Zakā*, *Yazkū*, *Zukuwwan* *Wa Zakātan* yang artinya *An-Nama Wa Az-Ziyadah*, yaitu tumbuh dan bertambah, dan dapat berarti bersin sebab mengharapkan kebersihan jiwa dan hartanya.

سمى القدر المخرج من المال زكاة لأنه سبب يرجي به الزكاة¹

"Dikatakan kadar atau ukuran sebagian harta yang dikeluarkan (untuk Allah) adalah zakat yakni bersin, sebab ia menjadi sebab diharapkannya demi kebersihan".¹

- b. **As-Syaukani** memberi arti bahasa zakat sebagai berikut :

الزكاة في اللغة النماء يقال زكا الزرع اذا نما و بمعنى التطهير ...

قلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل و طهرة من الذنوب²

*"Zakat menurut bahasa adalah tumbuh seperti *Zakā az-zar'u* apabila ia sudah tumbuh, juga bisa berarti pensucian, sebab dengan zakat bisa menjadi pensuci untuk jiwa dari penyakit dan kotoran bakfiil, dan jadi pensuci dari dosa".²*

¹ Al Rafi'i, *Al-Misbah Al-Munir*, II, tanpa perincian, hal :254

b. **As-Sayid Sabiq** memberi arti bahasa sebagai berikut :

Al Zakat adalah suatu nama bagi sebagian harta manusia yang dikeluarkan haq Allah-nya untuk orang-orang fakir. Dikatakan *Zakat*, sebab dari itu diharapkan adanya **Barakah**, juga pembersihan jiwa dan bertambah kebaikannya.³

هو النماء و الطهارة و البركة

"*Tumbuli, bersih dan barakati*".

d. **Yusuf Qardawi** memberi arti bahasa sebagai berikut :

"Kata Zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zakā* yang berarti : barakah, tumbuh, bersih dan baik."⁴

Arti Zakat menurut Istilah para ulama fiqh membuat definisi zakat yang berbeda dalam ungkapan atau bahasa seperti di bawah ini :

- a. *Abdurrahman al-Jaziri*, zakat merupakan pemberian hak milik harta tertentu kepada *mustahiq* dengan syarat-syarat tertentu pula.⁵
- b. *Sayyid Sabiq*, zakat adalah nama harta yang dikeluarkan dari hak Allah swt., untuk diberikan kepada fakir miskin⁶

² Al Syauckani, *Nail Al-Autor*, juz IV, hal : 169, Dar al Jaii, Lebanon

³ Al Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, I, tt, hal : 276, Putra Semarang

⁴ Dr. Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az-Zakat*, Tarjamah, Juz I, hal : 34

⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Cairo : al-Istiqamah, t.th.), hal. 590.

- c. *Mahmud Syaltut*, zakat adalah nama sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk diberikan kepada fakir-miskin, dalam rangka memenuhi kepentingan umum, mencakup ketertiban masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan umat.⁷
- d. *T.M. Hasbi ash-Shiddieqy*, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan syara', menurut ketentuan Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Undang-undang fiqh.⁸
- e. *Pembahasan Fiqh Islam* memberikan definisi sebagai berikut :
1. Zakat adalah pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu, kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.
 2. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab, milik sempurna, dan genap usia pemiliknya selama satu tahun, selain hasil tambang, pertanian, dan barang temuan, yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁹
- f. *BAZIZ DKI*, zakat merupakan salah satu rukun Islam sebagai bagian dari ibadah kepada Allah swt dan amal sosial kemanusiaan, dalam bentuk harta atau nilainya

⁶ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 276

⁷ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Cairo: Dar al-Qalam, 1966), hal. 114

⁸ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman zakat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hal. 5

⁹ *BAZIZ DKI*, *Op. Cit.*, hal. 4

baik milik individu maupun badan hukum, untuk diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu, dalam rangka menyucikan jiwa para wajib zakat, menumbuhkan hartanya, mengurangi penderitaan masyarakat, dan memelihara keamanan, serta meningkatkan pembangunan.¹⁰

Pengertian-pengertian tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan ibadah *fardu wajib* bagi setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu. Zakat juga memiliki syarat yang sama dengan sholat *fardu*, karena merupakan salah satu rukun Islam berdasarkan dalil Al-Qur'an, *As-Sunnah*, dan *Ijmā'*.

Dalam Al-Qur'an, perintah menegakan sholat bersama dengan perintah menunaikan zakat tidak kurang dari 35 ayat, bahkan perintah menunaikan zakat bergandengan dengan perintah mendirikan sholat.

Untuk menggambarkan signifikan kedudukan zakat dalam ajaran Islam, Al-Qur'an menggandengkannya dengan kata sholat, *ṭā'at-zakāh* bergandengan dengan *iqāmu as-salāt*, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. *Al-Baqarah* 2 ; 43 :

وَأَقِمْوُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

'Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah/2 ; 43)

¹⁰ BAZIZI DKI, *Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat*, (Jakarta : BAZIZ DKI, 1981), cet III. Hal.xii

Rasulullah saw menerangkan bahwa *ilāu az-zakāh* merupakan salah satu unsur dari pilar Islam. Dalam fiqh, zakat ditempatkan dalam *rubul 'ibādah*. Dengan demikian, ibadah zakat menjadi diketahui secara otomatis eksistensinya (*ma'lūm min ad-dīn ad-darūrah*), dan bagian mutlak dari keislaman seseorang.¹¹

B. Landasan Kewajiban Zakat

1. Nas Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat 32 istilah *zakat* (*az-zakāh*), dan diulang sebanyak 82 kali penyebutannya dengan menggunakan istilah-istilah yang sinonim, seperti sedekah dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung tujuan bahwa zakat memiliki fungsi dan peranan yang sangat strategis.

Dari 32 istilah zakat tersebut, 29 di antaranya bergandengan dengan istilah salat. Hal ini memberi isyarat tentang eratnya hubungan antara ibadah zakat dengan ibadah salat. Ibadah salat merupakan perwujudan hubungan dengan Allah swt, sedangkan zakat merupakan perwujudan hubungan dengan Allah swt dan sesama manusia.

¹¹ Ali Yafie, *Op. Cit.*, hal. 231.

Nas-nas Al-Qur'an tentang zakat diturunkan dalam dua periode, yaitu periode Mekkah dan periode Madaniah, di antaranya terdapat dalam firman Allah swt, sebagai berikut :

1. QS. *An-Naml* : 27 ; 3 :

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
يُوقِنُونَ ﴿٣﴾

Orang-orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat

2. QS. *An-Nūr* : 24 ; 37 :

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual-beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan sholat, dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

3. QS. *Al-Bayyinah* : 98 ; 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya untuk menyembah Allah dengan memurnikan keta'atannya kepada-Nya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat ; yang demikian itulah agama yang lurus.

Ajaran zakat yang diturunkan pada periode Mekkah pada ayat tersebut, hanya merupakan ajaran untuk berbuat kebaikan. Adapun ayat-ayat yang diturunkan pada periode Madinah telah menjadi kewajiban mutlak (*ilzāmī*), sebagaimana berikut ini :

1. QS. Al-Baqarah / 2 ; 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

‘Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’.

2. QS. An-Nur / 24 ; 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

‘Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, dan ta’atlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.

3. QS. Al-Hajj / 22 ; 78 :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾

‘Maka dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah.

Jika ditinjau dari aspek *lugawi*, ayat-ayat tentang perintah zakat, sebagian besar dalam bentuk *amr* (*perintah*) dengan menggunakan istilah *ātū* (*tunaikan*), yang mengandung makna, *berketetapan, segera, sempurna hingga akhir, kemudahan, mengantar, dan seorang yang agung*.¹² Pengertian istilah tersebut adalah *Al-ūā*, yaitu suatu perintah untuk menunaikan zakat atau membayarkan.

Al-Qur'an menampilkan istilah zakat dalam tiga gaya bahasa (*uslub*), yaitu :

- a. *Ushūb insyā'i*, yaitu berupa perintah, seperti terdapat dalam QS. *Al-Baqarah*/2 : 43, 83, dan 110; QS. *Al-Ahzab* 33 : 33; QS. *Al-Hajj*/22 : 78; QS. *An-Nūr* /24 : 56; QS. *Al-Muzammil*/73 : 20, yaitu dengan menggunakan istilah (آتُوا) atau (انفقوا)

Seperti :

"وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ" ... "وَأَتَوْ الزَّكَاةَ"

Dalam ayat lain digunakan kata kerja dengan istilah *خذ* yaitu perintah untuk mengambil atau memungut zakat (sedekah), seperti dalam QS. *At-Taubah*/9 : 103.

¹² Quraish Shihab, *Tafsir Amanah*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1992), hal. 12. lihat pula *Al-Asfahani, Al-Mufradat fi Garib Al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, t.th.), hal. 9.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalahi untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah/9 : 103)

Perintah tersebut ditujukan kepada penguasa (*amil zakat*) untuk memungut dan mengelola harta zakat dari para wajib zakat (*muzakki*).

- b. *Uslub targib* (*Motivatif*), yaitu suatu motivasi untuk konsisten dalam mendirikan sholat dan menunaikan zakat, sebagai konsekuensi keimanan dan ketakwaan. Bagi mereka akan dijanjikan memperoleh ganjaran berlipat ganda dari Allah swt salah satu bentuk tersebut dapat dilihat dalam firman Allah swt pada QS. Al-Baqarah / 2 : 277 :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah / 2 : 277).

- c. *Uslub Tarhib* (intimidatif / peringatan), ditujukan kepada orang yang suka menumpuk harta kekayaan dan enggan mengeluarkan zakat. Orang tersebut diancam dengan azab yang pedih, yaitu akan dibakar dahi, lambung dan punggungnya dengan batangan emas dan perak yang telah dipanaskan dengan api neraka jahanam. Ancaman tersebut terdapat dalam QS. *At-Taubah*/9 : 34 – 35 :



Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak dimanfaatkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas-perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka : Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu.
(QS. *At-Taubah*/9 : 34 – 35).

- d. *Uslub Madh* (pujian / sanjungan), yaitu pujian Allah swt terhadap orang yang menunaikan zakat. Sanjungan yang diberikan kepadanya berupa penolong (*wali*) dengan sifat ketuhanan, kerasulan dan sifat orang beriman, disebabkan oleh kesanggupannya memberikan harta yang dicintainya dalam bentuk zakat kepada *mustahiq* . Bentuk tersebut ditemukan dalam QS. *Al-Maidah*/5 : 55 :

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, supaya mereka tunduk kepada Allah. (QS. Al Maidah : 55)

2. Nas As-Sunnah

Imam Al-Bukhari dan Muslim telah mengakumulasi hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat yaitu sekitar 800 hadis, termasuk di dalamnya beberapa asar.

Di antara hadis yang paling populer tentang zakat adalah:

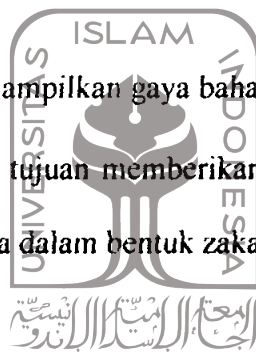
عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بنى
الأسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإن محمدا رسولا لله
واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من
الاستطاع إليه سبيلا (متفق عليه)¹³

Dari Ibnu Umar r.a. Rasulullah saw bersabda : Islam didirikan atas lima pilar, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. (HR. Bukhari - Muslim)¹³

¹³ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Sahih Al-Buhari*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th.), Jilid II, hal. 120.

Hadis tersebut merupakan bagian dari *nas* as-sunnah yang memiliki sifat umum, dengan menegaskan tentang *zakat mal* dan *zakat fitrah*. Sementara hadis-hadis lain yang memiliki sifat umum pula, menerangkannya sub-sub zakat, seperti jenis harta yang wajib dizakati, *nisab*, *haul*, *asnaf* delapan, dan hal-hal lain yang terkait dengannya.

Hadis-hadis tersebut menampilkan gaya bahasa dengan *uslub targib*, *tarhib*, dan hikmah-hikmahnya, dengan tujuan memberikan motivasi secara sukarela untuk mengeluarkan sebagian rezekinya dalam bentuk zakat.



3. Ijma

Setelah nabi saw wafat, pemimpin pemerintahan Islam dikendalikan oleh Abubakar ash-Shiddieq sebagai *khaliifah* pertama. Pada saat itu, muncul sebuah gerakan yang menolak membayar zakat (*mani az-zakah*) kepada *khaliifah* Abubakar. Khalifah mengajak sahabat lainnya untuk bermusyawarah, dalam rangka memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat serta mengambil tindakan tegas untuk menumpas mereka, sekaligus mengkategorikan murtad.¹⁴ Pada masa *tabiin* dan imam *mujtahid* serta pengikutnya, telah melakukan *ijtihad* dalam merumuskan pada operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu.

¹⁴ Abdulah

4. Landasan Historis

Nabi Muhammad saw diutus oleh Allah swt dengan tujuan memperbaiki akhlak manusia. Pada saat itu, akhlak dan moralitas masyarakat mengalami kebobrokan dan kerusakan yang luar biasa, sehingga menimbulkan bahaya bagi kehidupan sosial. Kerusakan tersebut lebih disebabkan sikap dan perilaku dari golongan pengusaha serta elit ekonomi yang selalu melakukan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Pemilik modal mengeksploitasi golongan lemah dengan cara-cara ilegal, seperti penerapan riba, penipuan, dan kejahatan-kejahatan ekonomi lainnya. Dalam kondisi inilah, turun ayat-ayat Al-Qur'an yang menganjurkan orang-orang kaya membantu golongan lemah secara ekonomi melalui zakat, infaq, dan sedekah.

Dari sisi historis, kewajiban zakat telah disyariatkan Allah swt kepada para Nabi dan Rasul, sebagaimana telah diimplementasikan oleh nabi Ibrahim as. Hal ini diungkap oleh Al-Qur'an pada QS. *Al-Anbiya*/21 ; 73 :

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah. (QS. Al-Anbiya /21 ; 73)

Demikian pula terhadap umat nabi Ismail as seperti yang disinyalir dalam Al-Qur'an QS. Maryam/19 ; 55 :

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

Dan Ia (Nabi Ismail as) menyuruh ahlinya untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. (QS. Maryam/19 ; 55)

Bahkan terhadap umat nabi Musa as (Bani Israil)-pun, pensyariaan zakat telah diterapkan, sebagaimana yang telah dituliskan dalam QS. Al-Baqarah/2 ; 83 :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Dan ingatlah, ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah swt, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. (QS. Al-Baqarah/2 ; 83)

Nabi Isa as. ketika masih dalam buaian telah menyampaikan suatu ucapan, sebagaimana yang tertera dalama Al-Qur'an QS. Maryam / 19 ; 31 :

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

‘Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. (QS. Maryam / 19 ; 31)

Demikian pula terhadap ahli kitab, pada umumnya kewajiban zakat telah diterapkan bersamaan dengan kewajiban sholat, seperti firman Allah swt dalam QS. *al-Bayyinah / 98 : 5*:

وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

‘Dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. (QS. al-Bayyinah / 98 : 5)

Namun demikian, penerapan zakat pada agama-agama sebelum Islam belum merupakan sebuah kewajiban *mutlak ilzami*, tetapi lebih mencerminkan solidaritas sosial dan rasa belas kasihan (*charity*), dalam rangka menyantuni fakir miskin. Syariat zakat ditetapkan sebagai satu kewajiban *ilzami-ijbāri* (kewajiban *mutlak*), setelah kerasulan Muhammad saw pada periode Madinah, sekaligus ditetapkan sebagai rukun Islam yang ketiga.

5. Landasan Logika, Filosofis, dan Sosiologis

Ibadah zakat, meskipun kedudukannya sebagai kewajiban agama berdasarkan *nas - nas* normatif, tetapi juga dapat dipahami secara logika dan filosofis. Landasan logika dan filosofis ini meliputi pertimbangan logika tentang kewajiban zakat itu sendiri, fungsi dan perannya. Zakat diyakini sebagai sebuah ibadah yang sangat

logis, sesuai dengan pertimbangan akal sehat dan hati nurani orang beriman, juga ditinjau dari sisi hikmah dan rahasia yang terkandung di dalam pensyariatan ajaran zakat.

Berikut dikemukakan argumen-argumen logika oleh para pakar, di antaranya pendapat yang menyatakan, bahwa Allah swt mewajibkan setiap orang yang mampu bekerja dan berusaha, agar giat mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada satu sisi, tetapi pada sisi yang berbeda, tidak semua orang memiliki kesanggupan dan kemampuan bekerja dan berusaha, dan juga tidak setiap orang mampu memperoleh harta secara mudah, seperti harta warisan, atau mempunyai kaum kerabat yang kaya, sehingga mampu menanggung seluruh biaya kehidupannya, dan berbagai problema sosial dan kesulitan hidup yang menimpa nasib sebagian manusia, yang pada ahirnya tenggelam dalam kemelaratan dan kemiskinan.

Sementara ada sebagian yang hidup dalam kondisi serba kelebihan dengan tidak memikirkan nasib kaum fakir-miskin. Padahal Allah swt menetapkan hak mereka dalam harta orang-orang kaya secara tegas dan pasti, yaitu melalui pensyariatan zakat, infaq, dan kewajiban-kewajiban harta lainnya.¹⁵

At-Thayyar mencoba memaparkan argumen logika zakat, bahwa akal sehat tidak mampu menerima dua dikotomi dalam waktu bersamaan, yaitu adanya orang meninggal akibat kekenyangan, dan orang meninggal akibat kelaparan karena tidak

¹⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa Alajaha al-Islam*. (Cairo: Maktabah Wahbah, 1975). Cet. II, hal. 68

ada makanan. Selanjutnya, dalam hubungan yang sama ia mengemukakan, bahwa akal sehat tidak mampu menerima adanya orang yang memberikan kelebihan makanannya untuk anjing. Sementara di sisi lain, terdapat orang-orang yang mencari rezeki dengan susah payah, tetapi tidak mendapatkannya.¹⁶

Al-Kasani, memaparkan argumen lain tentang logika zakat, sebagai berikut:

- a. Membayar zakat adalah untuk membantu orang lemah dalam rangka memulihkan kemampuan ekonominya, sehingga mampu menunaikan kewajiban kepada Allah swt dan lebih memantapkan keutuhan akidah serta akhlakunya dari akibat yang ditimbulkan oleh kemiskinan yang dialaminya.
- b. Membayar zakat hakikatnya adalah untuk kepentingan diri orang kaya, yaitu menyucikan jiwa dan harta dari berbagai noda dan dosa, memperhalus budi pekerti dengan sifat pemurah dan menjauhkan sifat bakhil dan egoistis, serta memiliki sikap toleran, menjaga amanah dan menyampaikan hak kepada yang berhak.
- c. Mensyukuri nikmat adalah wajib, baik ditinjau dari sisi logika maupun syariah dan etika. Membayar zakat merupakan salah satu perwujudan mensyukuri nikmat Allah swt yang telah melimpahkan rezeki-Nya kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya secara selektif, sehingga ada golongan kaya dan miskin. Dengan demikian, orang-orang yang beruntung memperoleh rezeki tersebut,

¹⁶ Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Thayyar, *Op. Cit.*, 37

seharusnya bersyukur dalam bentuk mengeluarkan sebagian kecil (rata-rata 2,5 %) dari nisab hartanya untuk zakat.

- d. Adanya kehancuran dan kebinasaan umat-umat terdahulu, salah satu penyebabnya adalah kebakhilan orang-orang kaya, dengan tidak memperhatikan nasib orang-orang miskin. Allah swt mengkategorikan perbuatan tersebut ke dalam perbuatan zalim dan kufur nikmat.¹⁷

Menurut *Muhammad Abu Zahrah*, pemberian zakat dari orang kaya kepada fakir-miskin merupakan media untuk saling menolong dan membantu. Implikasinya adalah orang miskin tidak menjadi musuh, dan tidak akan merampok atau mencuri harta orang kaya.¹⁸

Jika ditinjau dari aspek *sosiologis*, manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), memiliki rasa kemanusiaan, belas kasihan dan tolong-menolong. Manusia yang memiliki akal sehat tentunya cenderung kepada sifat-sifat tersebut di atas, dan menolak sikap dan perilaku individualisme, egoistik, dan homo homini lupus. Justru itulah, ibadah zakat dibagi dalam dua bentuk, yaitu zakat *māl* (harta) dan zakat *fitrah* (jiwa).

Zakat merupakan pemberian materi yang sulit dipahami. Konsekuensinya adalah zakat sulit diamalkan, kecuali terlebih dahulu dipahami dan diyakini sisi keuntungan dan dampaknya.

¹⁷ Thaha Abdullah al-Afifi, *Haq al-Sail wa al-Mahrūm*, (Cairo: Dar al-I'tisham, 1980), hal. 35

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Mazahib al-Islam*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th.), hal. 78

Secara *sosiologis*, zakat merupakan refleksi rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan dan ketakwaan yang mendalam, sehingga harus muncul dalam sikap orang kaya. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Tidak etis apabila manusia mengabaikan penderitaan dan kesulitan orang lain.

Meskipun kejahatan sering merajalela di muka bumi, namun sifat dan rasa belas kasihan dan tolong-menolong harus menjadi budaya manusia dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan. Justru itu, zakat merupakan sebuah kewajiban abadi, dan telah disyariatkan pula atas umat-umat sebelum Islam.¹⁹

Untuk memahami hakikat dan esensi zakat secara rasional dan logis adalah sulit, sebab syariat zakat mengandung nilai *sakral dan eternal*, serta nilai ekonomis yang sulit dipahami oleh orang awam apalagi untuk mengamalkannya. Konsep zakat lebih mudah dipahami dan diamalkan, jika terlebih dahulu dipahami hikmah dan rahasianya yang paling mendasar, di antaranya dengan mendalami sisi filosofis berupa hikmah yang diwajibkannya zakat.

Secara *filosofis*, Allah swt memetakan manusia menjadi dua kelompok (*kaya-miskin*) merupakan sebuah fakta dan realitas. Hal ini harus dipahami sebagai kerangka program Allah swt untuk menciptakan keseimbangan harmonis dalam

¹⁹ Dalam beberapa ayat Al-Qur'an diungkapkan tentang kehancuran umat-umat terdahulu akibat sikap egoistik dan enggan mengeluarkan zakat.

merealisasikan keadilan hakiki, serta mendidik manusia supaya menghayati dan mengimplementasikan sikap dan perilaku yang berkeadilan (*ummatan wasatan*).

Allah swt menetapkan sunnah-Nya dalam dua kondisi yang berseberangan, yaitu kelebihan dan kekurangan. Sekiranya Allah swt menyamakan posisi dan tingkatan rezeki, maka hukum tidak diperlukan atau hukum tidak akan ada. Dan apabila hukum tidak diperlukan atau tidak ada, maka akan terjadi kehancuran, karena masing-masing individu akan melakukan perbuatan menurut kehendaknya. Implikasinya adalah akan terjadi berbagai benturan yang bermuara kepada pemusnahan (hukum rimba).

Mengelurkan zakat merupakan refleksi dan realisasi rasa keadilan yang bersumber dari akal sehat. Hal tersebut sesuai dengan konsep *teologi* golongan rasional seperti *Mu'tazilah*, bahwa akal mampu menetapkan perbuatan baik dan buruk. Justru itu, orang yang sadar dengan kewajiban membayar zakat dikategorikan orang yang baik, pemurah dan berkeadilan. Sedangkan orang yang melakukan hal sebaliknya, digolongkan orang yang asosial, bakhil, dan tidak berkeadilan. Dalam hal ini, rasa keadilan dan berbuat adil merupakan salah satu kebaikan.

6. Pendapat Ulama

Meskipun kewajiban zakat memiliki landasan *nash* yang tegas, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis dalam beberapa substansialnya masih terdapat peluang

munculnya penafsiran dan interpretasi yang berbeda, terutama tentang konsep operasional penerapannya.

Di antara permasalahan yang dikedepankan ulama adalah aspek penjabaran dan penafsiran dalam penentuan hukuman terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat, di antaranya sebagai berikut:

- a. *Golongan Hanafiyah*, berpendapat bahwa orang yang enggan mengeluarkan zakat harus diperiksa dan disumpah untuk membuktikan keterangannya. Jika ternyata melakukan kebohongan, maka zakatnya harus dipungut meskipun telah melewati beberapa tahun dan dihitung sebagaimana mestinya.²⁰
- b. *Golongan Malikiyah*, berpendapat bahwa zakat dari orang kaya harus dipungut secara paksa dan dikenakan hukuman *ta'zir* atau tahanan, apabila menentang. Dalam hal ini, penguasa boleh mengambil sikap tegas, dengan menyita sebagian hartanya untuk dikeluarkan zakatnya.²¹
- c. *Golongan Syafi'iyah*, berpendapat apabila orang kaya enggan mengeluarkan zakat, dan menunjukkan sikap menentang, maka digolongkan kafir dan boleh diperangi seperti memerangi orang murtad. Akan tetapi, jika pembangkangan tersebut karena kebandelannya, maka hartanya boleh disita atau diberlakukan hukuman *ta'zir*, dan jika perlu dikenakan hukuman kurungan.²²

²⁰ Said Wahbah, *Op. Cit.*, hal. 332

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hal. 333

d. *Golongan Hanabilah*, memiliki sikap tegas terhadap orang yang mengeluarkan zakat, sebab zakat adalah hak fakir-miskin dan *asnāf* delapan, yang harus ditunaikan oleh *muzakki* secara jujur. Sikap keras golongan Hanabilah ini diberlakukan terhadap orang yang sengaja menghindar dari kewajiban zakat. Sementara bagi orang yang belum memahami makna strategis dari zakat akan diberlakukan dengan sikap yang bijaksana, dengan tidak melepaskan dari kewajiban.²³

Ahmad at-Thayyar, mencoba membedakan perkembangan individu dan kelompok. Jika dilakukan secara individu, maka penguasa boleh mengambil tindakan edukatif dan dikenakan sanksi, sementara zakatnya tetap dipungut $\frac{1}{2}$ dari jumlah hartanya. Akan tetapi, jika penolakan tersebut dilakukan secara berkelompok, maka penguasa harus memberikan peringatan atau ultimatum kemudian mengabaikannya, penguasa boleh melakukan tindakan kekerasan, yaitu menumpasnya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Khalifah Abubakar ash-Shiddieq, karena dianggap telah murtad dan halal darahnya.²⁴

Ali Muhammad al-Ammary, berpendapat bahwa kewajiban zakat berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'*. Bagi yang mengingkari kewajiban zakat,

²³ *Ibid*.

²⁴ Di antara mereka adalah Malik bin Nadira, dari Bani Yarbu yang mengalangi sukunya untuk menyerahkan zakat kepada Khalifah Abubakar ash-shiddieq. Lihat Abdulah bin Muhammad bin Ahmad al-Thayyar, *Op. Cit.*, hal 75.

dikategorikan kafir. Apabila pengingkaran tersebut karena murni kebakhilan, maka hartanya dapat disita secara paksa. Adapun jumlah yang boleh disita adalah $\frac{1}{2}$ dari harta yang dimiliki.²⁵

Yusuf al-Qardawi, dengan tegas menetapkan bahwa orang yang enggan mengeluarkan zakat dihukum kafir.²⁶ Sebab mengeluarkan zakat bukan sekadar kebaikan hati, tetapi merupakan bentuk pengambilan atau pembayaran pinjaman yang diamanahkan oleh Allah swt, sekaligus pembebasan hak yang dipercayakan kepada orang-orang kaya. Hutang kepada Allah swt tersebut harus dibayarkan kepada fakir-miskin yang telah didelegasikan oleh Allah swt. Dengan demikian, zakat otomatis menjadi hak milik fakir-miskin.

Ibnu Juz'a'i, mengemukakan bahwa orang yang menentang kewajiban zakat, boleh diperangi hingga menyerah dan mau membayar zakat.²⁷ Az-Zahaby, mengkategorikan orang yang enggan membayar zakat termasuk pemikul dosa besar.²⁸

²⁵ Al-Ammary, *Az-Zakāh Falsafatuhā wa Ahkāmuhā*, (Makkah: Dakwah al-Haq Rabithah Alam Islami, 1414 H.) Cet. III, hal. 36

²⁶ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Az-Zakāh Dirāsah al-Muqārarah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Dawī Al-Qur'an wa As-Sunnah*, (Beirut : Mu'assasat al-Risalah, 1991), hal. 75

²⁷ Ibnu Juz'a'i, *al-ʿIbadah fī Al-Islām*, (Quwait: Dar al-Fikr, t.th.), hal. 87. Lihat pula wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), Jilid III, Cet. III, hal. 735

²⁸ Muhammad ibn Usman al-Zahaby, *Min Al-Kabāir*, (Quwait : Dar al-Fikr, t.th), hal. 33

Di antara kategori pembangkang zakat adalah orang yang sengaja mencari alasan, sehingga berupaya melepaskan diri dari jangkauan petugas zakat.

C. Urgensi dan Tujuan Zakat

1. Urgensi Zakat

Zakat merupakan pilar ketiga Islam, sebagaimana dijelaskan sebuah hadis Nabi Muhammad saw. :

عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً (متفق عليه)

Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah saw bersabda : Islam didirikan atas lima pilar, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji bagi orang-orang yang mampu. (H.R. Bukhari-Muslim).²⁹

Kelima pilar Islam tersebut memiliki posisi yang sama, sebab keseluruhannya mempunyai nilai *ritual* dan *ibadah mahdah* (ibadah murni) kepada Allah swt yang harus diterima secara *ta'abbuddi*. Zakat disamping berdimensi *mahdah*, juga

²⁹ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Loc., Cit..

berdimensi sosial. Inilah yang kemudian membedakan secara signifikan antara ibadah zakat dengan ibadah-ibadah lainnya.

Dalam Islam zakat terbagi dalam dua kategori, yaitu jiwa (*fitrah*) dan zakat harta kekayaan (*mal*). Kategori pertama, dibayarkan pada bulan Ramadhan sebagai penyempurna ibadah puasa. Yang kedua, dibayarkan pada bulan apa saja dan fungsinya sebagai pensucian harta dan jiwa selama satu tahun. Namun, selain fungsi *teologis* tersebut, terutama zakat *mal* juga memiliki fungsi *pragmatis* sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat dan pencapaian keadilan sosial.

Wacana zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat dan pencapaian keadilan sosial, telah lama menjadi agenda pemikiran, terutama di kalangan ahli ekonomi Islam. Sebagai salah satu doktrin Islam, zakat merupakan salah satu *elemen religiusitas* yang sangat strategis, karena mengandung peluang untuk melakukan *transformasi* sosial-ekonomi umat menuju kedudukan yang solid dan mapan.³⁰

Oleh karena itu, menurut Muhammad Abdul Manan, implementasi zakat memiliki enam prinsip dasar, yaitu : (1) Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*), (2) Prinsip pemerataan (*equality*) dan keadilan, (3) Prinsip produktivitas (*productivity*) dan kematangan, (4) Prinsip nalar (*reason*), (5) Prinsip kebebasan (*freedom*), dan (6) prinsip etik dan kewajiban.³¹ Prinsip keyakinan keagamaan menyatakan, bahwa

³⁰ Syafiq Hasyim, *Zakat, Keadilan dan Kontrol Sosial*, dalam Kompas, Kamsi, 29 Januari 1998, hal. 5

³¹ Muhammad Abdul Manan, *Op. Cit.*, hal.285

orang yang membayar zakat memiliki keyakinan untuk mengeluarkan sebagian dari harta kekayaan tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga apabila belum menunaikannya, maka ibadahnya belum sempurna.

Prinsip pemerataan dan keadilan, menggambarkan tujuan dan esensi zakat, yaitu membagi lebih adil dan merata terhadap kekayaan Allah swt. *Prinsip produktivitas dan kematangan*, lebih menekankan sisi keharusan mengeluarkan zakat sebagai sesuatu yang wajar, karena adanya pemilikan harta dan telah menghasilkan produk tertentu. Hasil produksi tersebut dikeluarkan zakatnya setelah cukup haul dan mencapai nisab.

Prinsip nalar dan kebebasan, menerangkan bahwa pembayaran zakat hanya dilakukan oleh orang yang sehat akal, jasmani dan rohani. Dan terakhir adalah *Prinsip etik dan kewajaran*, yang menyatakan bahwa pemungutan zakat tidak dilakukan secara semena-mena, tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Dengan kata lain, zakat tidak akan dipungut seandainya menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi yang terkena wajib zakat.³²

Prinsip-prinsip tersebut, merupakan konsekuensi logis dari rasa keimanan, kemanusiaan dan keadilan. Al-Qur'an menggunakan istilah sedekah sebagai sinonim dari zakat. Makna sedekah merupakan manifestasi terhadap justifikasi keyakinan

³² Muhammad Abdul Manan, *Op. Cit.*, hal.285

dan keimanan, sehingga melahirkan kesadaran untuk memberikan sebagian harta yang dicintai dalam bentuk zakat.

Zakat merupakan sarana untuk melakukan hubungan vertikal manusia dengan Allah swt dan interaksi horisontal dengan sesama manusia, terutama orang kaya dengan orang miskin, sehingga akan memberikan keuntungan secara moril dan material, baik *mustahiq* maupun *muzakki*.

Dengan demikian, zakat memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah *maḥḍah fardiyah* (individual) kepada Allah swt untuk mengharmonisasikan hubungan vertikal dengan-Nya, dan sebagai ibadah *mu'amalah ijtima'iyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal dengan sesama manusia.

Demikian strateginya fungsi zakat, sehingga menempati urutan ketiga setelah ibadah sholat. Sekaligus menjadi barometer adanya keselarasan hubungan manusia dengan Allah swt dan manusia dengan sesama manusia. Juga menjadi indikator keimanan dan keislaman seseorang.

Dalam kaitan ini, *Yusuf al-Qardawi* dalam karyanya yang monumental, *Fiqh Az-Zakāh* (Hukum Zakat) mengatakan, kitab-kitab fiqh klasik dalam pembahasan zakat selalu menempatkan di bab ibadah, tidak mengkaitkan dengan konsep moral, ekonomi dan keadilan. Para wajib zakat (*muzakki*) kurang memahami, betapa ajaran zakat memiliki makna signifikan dibanding dengan ibadah-ibadah lain, seperti *ṣalāt*,

puasa, dan haji. Bahkan ajaran zakat mempunyai urgensi dan makna yang lebih luas.³³

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai salah satu ibadah yang memiliki dimensi sosial (*gairu mahdah*), dengan tujuan membangun sebuah sistem untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat.³⁴ Dengan mengintegrasikannya dalam dimensi ibadah murni dan ibadah sosial, maka akan lebih memberikan peranan strategis dalam mengukuhkan keyakinan keimanan yang mampu mengendalikan seorang mukmin dalam hidupnya, baik ketika melakukan interaksi dengan Allah swt maupun sesama manusia.

Pengaitan kewajiban salat dan zakat merupakan indikasi yang signifikan serta urgensi ajaran zakat. Dalam hal ini, menjadi relevan ijtihad yang telah dilakukan oleh *khali'fah Abubakar ash-Shiddieq* yang mengintegrasikan ibadah zakat dengan sholat, dengan merujuk sebuah hadis Nabi Muhammad saw :

عن ابن عمر رضى الله عنه قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا اله الا الله و ان محمدا
رسول الله و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة (البخارى و مسلم)³⁵

Dari Ibnu Umar ra. Bahwasannya Rasulullah saw bersabda : Saya diperintahkan untuk memerangi manusia, sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Apabila mereka

³³ Yusuf al-Qradawi, *Op. Cit.*, hal 75

³⁴ Ali Yafie

melaksanakan semuanya, maka mereka telah memelihara darah dan hartanyadari padaku, kecuali dengan hak Islam, maka perhitungan mereka terserah kepada Allah. (H.R. Bukhari – Muslim)³⁵

Berdasarkan isyarat hadis tersebut, *khaliifah Abubakar ash-Shiddieq* memberikan ultimatum yang berbunyi :

لا قتلن من فرق بين الصلاة و الزكاة ٢٠

Akan Aku bunuh (perangi) siapa saja yang memisahkan antara sholat dan zakat.³⁶

Ultimatum tersebut dikeluarkan setelah terjadi pembangkangan sekelompok masyarakat yang enggan membayar zakat kepada fakir-miskin, sementara di masa Nabi Muhammad saw mereka menunaikannya.

Sesuai dengan makna *etimologinya*, yaitu suci, tumbuh, bersih, dan sejenisnya, maka dengan membayar zakat harta tersebut menjadi suci, bersih, dan berkah. Harta yang suci, bersih, dan berkah akan tumbuh dan berkembang dan terhindar dari kebinasaan, seperti dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi :

عن عدی ابن خاتم قال : إن رسول الله قال : "حصنوا أموالكم بالزكاة

(رواه أبو داود و الطبرنی و البيهقی) ٣٦

³⁵ Abi Thayib Muhammad Syamsul Haq al-Abadi, Aun al-Mabud, *Syarh Sunan Abi Daud*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1979), Jilid IV, Cet. III, hal. 415 – 416

³⁶ Ibid

*Dari 'Ady ibn Khatim berkata, Rasulullah saw bersabda : Bentengilah harta kamu dengan zakat. (H.R. Abu Daud, Thabrami, dan Baihaqi)*³⁷

Bila dikalkulasikan, mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang diberikan secara gratis kepada orang lain dalam jumlah tertentu, secara kuantitatif akan mengurangi jumlah. Namun, mengeluarkan sebagian harta kekayaan untuk membayar zakat dengan landasan keimanan dan ketakwaan, justru akan memberikan nilai tambah bagi *muzakki* itu sendiri, baik secara kuantitatif maupun kualitatif di luar perhitungan manusia.

Untuk membuktikan hal ini, dianalogikan dengan sebuah teori ekonomi yang disebut *nilai tambah (added value)*. Teori tersebut menyatakan bahwa meningkatnya daya beli konsumen terutama golongan ekonomi lemah, berimplikasi langsung terhadap meningkatnya kegiatan ekonomi dan perdagangan, pada akhirnya akan memberikan keuntungan produsen (pemilik modal).

Demikian juga dengan pemerataan distribusi zakat yang diterima golongan ekonomi lemah. Kemudian digunakan dalam proses produksi dan berbagai aktivitas ekonomi dan usaha lainnya, dengan melakukan kerja sama (bermitra) di bidang perdagangan dengan orang-orang kaya (produsen atau pemilik modal), baik sebagai distributor maupun bapak angkat, sehingga hasilnya akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Dalam hal ini, sinyalmen dari *Rachmat Djatnika*

³⁷ Ahmad Sa'ad Ali Muta'fa al-Baby, *Siman Abi Daud*, (Mesir: Mu'assasat al-Halaby, 1952), hal. 520

menemukan relevansinya, yaitu zakat memiliki peranan strategis sebagai komponen makro dalam pengembangan dan pembangunan ekonomi.³⁸

Oleh karena itu, kondisi yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) dengan yang menerima zakat (*mustahiq*) saling mendapatkan keuntungan, sebab harta tersebut berputar secara *mutual – simbiosis* antara orang kaya dan fakir-miskin dalam suatu proses kegiatan ekonomi.

Pembayaran zakat yang dilakukan oleh orang kaya kepada fakir-miskin, juga akan memberikan keuntungan dan implikasi positif terhadap berbagai pihak, karena zakat mampu memberikan pertumbuhan dan kesuburan terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat secara adil dan merata. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, akan melancarkan proses perputaran modal sehingga berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi secara umum.

Sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, bahwa modal atau investasi harus dikembangkan sedemikian rupa dalam berbagai sektor kegiatan produksi, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan menghasilkan keuntungan bagi masyarakat luas, terutama mereka yang tidak memiliki modal ataupun lapangan usaha. Dengan demikian, zakat yang diterima oleh golongan lemah, pada akhirnya berimplikasi positif terhadap meningkatnya daya beli masyarakat.³⁹

³⁸ Rachmat Djatnika, *Infag, Sadakah, Zakat, dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan*, (Surabaya : al-Ikhlās, t.th.), hal. 20

³⁹ Muhammad Ali Al-Khully, *The Light of Islam*, (ed.), Suwalleh, (Yordan : tp., 1987), hal. 49.

Oleh karena itu, syariat Islam memberikan sanksi kepada orang kaya yang tidak memproduktifkan modal atau harta kekayaannya, sedangkan hartanya tetap dikenakan kewajiban zakat. Apabila hartanya tersebut diproduktifkan sebagai modal yang mampu memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat, maka keuntungan dari produktivitas harta itu yang dikeluarkan zakat setelah mencapai haul dan nisab.⁴⁰

Islam melarang mengakumulasi harta kekayaan tanpa mengalokasikannya secara ekonomik. Pemabayaran zakat merupakan salah satu cara pemanfaatan harta kekayaan, sehingga harta tersebut tidak berputar dan menumpuk di kalangan elit ekonomi. Justru itulah, syariat Islam menetapkan bahwa kekayaan atau modal harus dikembangkan melalui berbagai aktifitas ekonomi dan produksi, meskipun harta tersebut merupakan milik anak yatim atau orang gila sekalipun.⁴¹

2. Tujuan Zakat

Zakat memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu kerangka dasar dari pembangunan ekonomi Islam dan saudara kembarnya ibadah sholat. Dalam kedudukannya tersebut, fungsi utamanya adalah pengembangan perilaku *taqarrub ilā-Allah*, yaitu menumbuhkan rasa pengabdian, sikap moral, loyalitas, dan disiplin

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 736 – 737

⁴¹ Yusuf Al-Qardawi, *Op. Cit.*, hal. 108

dalam hidup sebagai sesuatu yang mampu memberikan nilai totalitas bagi seorang muslim.

Ajaran zakat memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi kemanusiaan dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan, dan fungsi terhadap diri sendiri sebagai pemilik harta tersebut. Fungsi tersebut lebih mengindikasikan tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga zakat dalam bentuk sasaran praktisnya, agar manusia memiliki derajat dan nilai yang lebih tinggi dari pada harta kekayaan, sehingga mampu menjadi tuan harta, bukan sebaliknya.⁴² Oleh karena itu, urgensi tujuan zakat terhadap *muzakki* adalah sebanding dengan urgensi tujuan zakat terhadap *mustahiq*.

Al-Qur'an memberikan ibarat tentang tujuan zakat, dengan mengkaitkannya terhadap pengambilan harta orang-orang kaya untuk zakat, kemudian disimpulkan dalam dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, tetapi kedua kalimat tersebut mengandung rahasia dan tujuan.

Dua kalimat tersebut adalah *tathir* (membersihkan) dan *tazkiyah* (menyucikan), keduanya terdapat dalam firman Allah swt dalam QS. *At-Taubah* / 9; 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

⁴² Ibid.

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. (QS. At-Taubah / 9; 103)

Dalam hal ini, Yusuf Al-Qardawi membagi tujuan zakat sebagai berikut:

Pertama, pihak *muzakki* untuk menyucikan diri dari sifat bakhil, rakus, egoistis dan sejenisnya, serta melatih jiwa berperilaku terpuji, seperti mensyukuri nikmat Allah swt, mengobati batin dari sikap mencintai harta, menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan harta dari unsur noda dan cacat.⁴³ Melatih diri menjadi pemurah dan berakhlak, seperti Tuhan yang mahapemurah, serta menumbuh-kembangkan harta sehingga memberi keberkahan bagi pemiliknya.

Kedua, pihak *mustahiq*, untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari, dan menyucikan hati mereka dari perasaan dengki dan benci terhadap kebakhilan orang kaya. Sehingga akan muncul dari dalam jiwanya sifat simpatik, hormat, dan tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.

Ketiga, bagi kepentingan kehidupan sosial-masyarakat, zakat memiliki nilai ekonomik, mampu merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan

⁴³ *Sesungguhnya Allah itu sangat baik, maka Dia tidak menerima sesuatu, kecuali yang baik pula (HR. Muslim dan Turmudzi). Lihat al-Munziri, al-Targhib wa al-tarhib*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, t. th.), Jilid III, hal. 11. Dalam hal ini, Imam Al-Qurthubi, *Fath Al-Bari*, (Dar al-Fikr, t.th), Jilid III, h. 180.

Dengan demikian, harta tidak akan bersih dengan zakat.

menegakan agama Allah swt dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi rakyat pada umumnya.⁴⁴

Muhammad Said Wahbah, menguraikan lebih jelas lagi tentang tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat, seperti berikut ini :

- a. Menggalang semangat solidaritas sosial dan jiwa saling membantu di kalangan masyarakat Islam.
- b. Menghilangkan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- c. Menanggulangi dan mengatasi pembiayaan yang disebabkan oleh adanya bencana alam.
- d. Menutupi biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
- e. Menyediakan dana taktis untuk menanggulangi biaya hidup bagi gelandangan, penganggur, dan tunasusila serta lain sebagainya yang termasuk juga membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki uang.

Zakat merupakan salah satu bagian dari jaminan sosial yang mampu menjamin kebutuhan hidup dan kebutuhan manusia secara keseluruhan.⁴⁵ Disamping sebagai jaminan sosial, zakat juga merupakan kewajiban sosial untuk saling tolong-

⁴⁴ Yusuf al-Qardawi, *Loc. Cit.*, hal. 848

⁴⁵ Muhammad Said Wahbah, *Dirasat Muqaranah fi Zakah al-Mal*, (Jeddah : Tihamah, 1984), Cet. I, hal. 97

menolong antara orang kaya dan para fakir-miskin, menciptakan keseimbangan sosial, dan mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan, dan ketenteraman.⁴⁶

Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Thayyar menambahkan, tujuan zakat selain sebagai ibadah, juga menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan, menolak bala-bencana, serta mendorong meningkatkan semangat dan produktivitas kerja, sehingga pada gilirannya mampu menghilangkan sikap dan status seseorang dari kemiskinan atau tangan di bawah (*yaad al-suflā*).⁴⁷

Zakat merupakan salah satu instrumen Allah swt kepada orang-orang kaya, agar mendistribusikan harta kekayaannya kepada yang berhak (*mustahiq az-zakāh az-zakāh*) dalam rangka memerangi wabah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Selain itu, dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin.

Mahmud Syaltut mengemukakan, agama Islam dibangun atas landasan akidah dan syariah yang tecermin dalam rukun Islam yang lima.⁴⁸ Kelima rukun Islam tersebut memiliki hubungan mutual-simbiosis antara satu dengan lainnya, yang terfokus pada dua hubungan, yaitu secara vertikal dengan Allah swt dan horizontal

⁴⁶ Yusuf al-Qardawi, *Op. Cit.*, hal. 878

⁴⁷ Rachmat Djatnika, *Op. Cit.*, hal. 11

⁴⁸ Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah dan Syariah*, Alih bahasa : Fachruddin H.S, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), Cet. III, hal. 94

dengan sesama manusia. Kedua interaksi tersebut disimbolkan dengan ibadah sholat dan zakat.

Shalat adalah tiang agama, jika dilalaikan berarti meruntuhkan agama. Zakat merupakan tiang masyarakat, apabila tidak ditunaikan dapat meruntuhkan sendi-sendi sosial masyarakat, karena secara tidak langsung penahanan (tidak menunaikan zakat) dari orang-orang kaya itu merupakan perekayasa pemiskinan struktural.

Zakat juga menjadi indikator dan garis pemisah antara muslim dan non-muslim, iman dan nifaq, dan antara keadilan dan kezaliman, sebab harta benda yang dizakati itu adalah hak Allah swt, masyarakat, dan individu miskin. Zakat yang memiliki dimensi sosial (*gairu mahdah*), disamping dimensi sakral (*mahdah*), jika tidak ditunaikan akan menimbulkan implikasi negatif terhadap kerawanan sosial, seperti pengangguran dan masalah-masalah sosial lainnya.

Oleh karena itu, zakat meliputi dimensi moral, sosial, dan ekonomi. Pada dimensi moral, zakat mengikis habis sifat tamak dan serakah. Pada dimensi sosial, zakat memposisikan diri sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dalam masyarakat, dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosialnya. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan dan akumulasi harta kekayaan pada tangan segelintir elit ekonomi. Dengan demikian, zakat bukan merupakan tujuan, melainkan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Jadi hakikat zakat tidak terletak pada ketentuan yang terinci, tetapi dalam tujuan yang direncanakannya.

D. Hikmah Ibadah Zakat

Dalam ajaran Islam, setiap perintah untuk melakukan ibadah mengandung hikmah dan rahasia yang sangat berguna bagi pelaku ibadah itu sendiri. Dengan mengetahui hikmah suatu perintah ataupun larangan, akan memperoleh jawaban yang memuaskan dan logis, yaitu mengapa hal itu diperintahkan ataupun dilarang oleh Allah swt.

Zakat sebagai sebuah kewajiban dalam ajaran Islam. Menurut *Wahbi Sulaiman Ghauji*, zakat mengandung berbagai hikmah, baik pada sisi kepentingan orang kaya sebagai *muzakki*, eksistensi harta benda itu sendiri, dan kepentingan fakir-miskin yang berhak atas zakat (*mustahiq*), maupun pihak masyarakat secara umum.

Hikmah zakat dari sisi kepentingan *muzakki* adalah sebagai sarana pemantapan hubungan dengan Allah swt, meningkatkan hubungan dengan sesama manusia, dan memberikan jaminan keselamatan harta benda dari kemungkinan hilang atau binasa.

Kepentingan eksistensi harta benda itu sendiri, zakat memberi jaminan akan membentengi harta kekayaan dari kebinasaan, memberikan keberkahan dan kesucian dari unsur syubhat. Hikmah yang riil dan secara langsung dirasakan oleh fakir miskin adalah adanya wujud cinta kasih dan kebaikan hati orang-orang kaya. Oleh karena

itu akan muncul kesadaran fakir-miskin untuk mengimbangi cinta kasih dan kebaikan hati orang-orang kaya tersebut dengan mendoakan mereka, agar harta kekayaannya semakin bertambah dan penuh keberkahan.

Hikmah dari sisi kepentingan masyarakat adalah zakat yang diberikan oleh orang-orang kaya tersebut, mampu mengatasi dan menanggulangi berbagai maslaah sosial seperti kemiskinan, kebodohan, penyakit dan gangguan kesehatan, dan berbagai penyakit sosial lainnya.⁴⁹

Dengan memahami hikmah zakat, para *muzakki* akan merasakan kenikmatan dalam menunaikan kewajibannya. Secara tidak langsung mereka melakukan tindakan preventif terhadap munculnya berbagai kerawanan sosial, yang umumnya lebih disebabkan oleh faktor kemiskinan dan ketidakadilan.

Zakat orang-orang kaya akan mengurangi penderitaan ekonomi yang dialami fakir-miskin dan memberikan keuntungan bagi orang-orang kaya dalam mengembangkan harta kekayaannya, dengan didukung oleh suasana dan kondisi yang aman dan tenteram, karena kecemburuan dan kebencian kaum fakir-miskin telah hilang. Bahkan mereka akan memperoleh rasa simpatik dan doa kebaikan, sebab orang-orang kaya membantu mereka mengatasi kesulitan hidupnya. Hal ini berimplikasi positif terhadap keamanan dan ketenteraman masyarakat. Dengan

⁴⁹ Wahbi Sulaiman Ghauji, *Az-Zakah wa Ahkamuhu*, (Beirut : Mu'assasat Ar-Risalah, 1978), hal. 15-20

demikian, segala kecemburuan sosial yang melahirkan berbagai gejala sosial dapat diredam.

Membayar zakat merupakan salah satu bentuk perjuangan melawan hawa nafsu, melatih jiwa kedermawanan untuk memperoleh kehormatan, dan membersihkan jiwa yang tercela, seperti rakus dan bakhil. Bakhil merupakan satu bentuk ketidakpercayaan terhadap Pencipta dan Pemberi rezeki, yaitu Allah swt yang pasti akan menepati janji-Nya, baik keuntungan (*wad*) maupun kerugian (*wad*).

Menurut *Hasbi ash-Shiddieqy*, hikmah dan rahasia zakat terdiri atas empat bagian yaitu pihak wajib zakat (*muzakki*), penerima zakat (*mustahiq*), integrasi antara keduanya, dan rahasia khusus dari Allah swt.⁵⁰ Keempat aspek tersebut mengandung unsur pemantapan hubungan vertikal dengan Allah swt, dan horizontal dengan sesama manusia secara simultan.

Pemantapan interaksi vertikal dengan Allah swt melalui pembayaran zakat merupakan kewajiban di bidang harta. Kewajiban ini identik dengan syariat qurban, yaitu adanya suatu tuntutan kepatuhan untuk mengorbankan atau mengeluarkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah swt. Kepatuhan tersebut merupakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri dan mencari ridha Allah swt semata. Kepatuhan ini akan memberi implikasi mendalam terhadap peningkatan keimanan dan ketakwaan, jiwa menjadi bersih dan terhindar dari sifat tercela, seperti bakhil,

⁵⁰ *Hasbi ash-Shiddieqy, Kuliah Ibadah : Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah, (Jakarta : Bintang, 1963), Cet. I, hal. 43*

sombong, dan egoistis, serta harta menjadi bersih dan meyakini eksistensi harta sebagai milik Allah swt secara mutlak.

Ismail Syauqi al-Fanjali memaparkan hikmah zakat sebanyak 50 macam, namun yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah swt, sebab harta kekayaan yang dimiliki merupakan karunia-Nya. Dengan mensyukuri nikmat tersebut, maka harta semakin bertambah dan berlipat ganda.
2. Merealisasikan tanggung jawab sosial, harta kekayaan yang dimiliki orang kaya, secara langsung ataupun tidak langsung merupakan andil dan bantuan orang lain.
3. Dengan membayar zakat akan membantu golongan ekonomi lemah dan orang tidak mampu secara ekonomi, sehingga akan melahirkan solidaritas sosial dan kedamaian dalam masyarakat.
4. Mendidik orang menjadi pemurah, memiliki sifat terpuji dan menghindari sifat tercela.
5. Mencegah timbulnya kerawanan dan penyakit sosial, seperti pencurian, perampokan dan berbagai tindakan kriminal, sehingga melahirkan kemiskinan dan kesenjangan sosial sebagai implikasi langsung terhadap sikap dan perilaku orang-orang kaya yang asosial.⁵¹

⁵¹ *Ismail Syauqi al-Fanjali, al-Islam wa al-Dhaman al-Ijtima'i*, (Riyadh : Dar al-Safiq, 1400 H.), hal. 86

Hikmah lain adalah memberi keuntungan kepada semua elemen, terutama orang kaya itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada gambaran berikut :

1. Memberi dorongan dan kesempatan kepada fakir miskin untuk berusaha dan bekerja keras, sehingga mampu mengubah dirinya menjadi pembayar zakat.
2. Orang kaya memiliki kesempatan untuk menikmati hasil usahanya, yaitu terealisasinya berbagai kewajiban agama dan ibadah kepada Allah swt.
3. Orang kaya memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kekayaannya melalui zakat.
4. Orang kaya dalam kapasitasnya sebagai *khalifah* Allah swt dapat melaksanakan amanah Allah swt Yang Maha adil.
5. Mengembangkan jati diri dan *fitrah* kemanusiaan sebagai makhluk sosial.

Hikmah-hikmah tersebut, digambarkan dengan jelas dalam berbagai ayat Al-Qur'an, di antaranya surat *Al-Baqarah* / 2 : 261 dan 267; *At-Taubah* / 9 : 103; *Ar-Ruum* / 30 : 39 yang berbunyi :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِى أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِندَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang

berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. (QS. Ar-Ruum/30 : 39)

Kesimpulan-kesimpulan hikmah tersebut, tercantum sebagaimana dalam buku *Pedoman Zakat* yang diterbitkan oleh Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama Republik Indonesia, yakni sebagai berikut:

1. Mensyukuri karunia Allah swt, menumbuhsururkan harta dan pahala, serta membersihkan jiwa dan sifat bakhil, loba, dengki, dan iri, serta yang lainnya.
2. Melindungi masyarakat terhadap bahaya kemiskinan dan kemadaran.
3. Mewujudkan solidaritas sosial dan kasih sayang sesama manusia.
4. Manifestasikan kegotong-royongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.
5. Mengurangi kemiskinan yang merupakan masalah sosial.
6. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial sebagai salah satu cara dalam mewujudkan keadilan sosial.⁵²

E. Asas Pelaksanaan Zakat

Asas pelaksanaan zakat berdasarkan firman Allah swt QS. *At-Taubah* 9 : 60:

❖ **إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ**

⁵² Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat* (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Waqaf, 1982), hal. 41

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرُمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ قَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah/9 : 60)

Ajaran zakat terdiri atas konsep teoretik dan operasional. Pada tataran konsep operasional, secara umum telah digariskan oleh Al-Qur'an, antara lain dalam surat At-Taubah /9 : 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambilahi zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, mendoalahi untuk mereka. Sesungguhnya doa mu itu (menjadi) ketenteraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah /9 : 103)

Juga pedoman yang diberikan oleh Nabi saw kepada Mu'az bin Jabal ketika diutus ke Yaman :

Dari Ibnu Abbas r.a. Rasulullah saw berkata kepada Mu'az bin Jabal ketika mengutusnyanya ke Yaman ; Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu golongan dari ahli kitab, maka serulah mereka agar mereka menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan-Nya. Kalau mereka sudah mentaati itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan mereka mengerjakan sholat lima kali setiap sehari semalam. Kalau mereka telah mentaati itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka menunaikan zakat, yang diambil dari harta

orang-orang kaya mereka, kemudian diberikan kepada fugara mereka. Kalau mereka telah mentaati itu, maka hendaklah engkau berhati-hati. Janganlah engkau mengambil harta-harta mereka yang baik-baik saja untuk zakat. Jagalah dirimu dari orang-orang yang teraniyaya, karena tidak ada hijab (dinding) antara doa mazlum itu dengan Allah. (H.R. Bukhari – Muslim)

Dan contoh yang telah diteladankan oleh Nabi saw sendiri, serta para *Khulafā' Ar-Rāsyidīn*.

Ibadah zakat bukan merupakan ibadah *karitatif* (kedermawanan), tetapi suatu kewajiban otoritatif (*ijbāri*),⁵³ sebab dalam pelaksanaannya tidak seperti ibadah-ibadah lain, seperti sholat, puasa, dan haji, ketika penerapannya merupakan tanggung jawab individu.

Zakat sebagai sebuah ibadah yang memiliki fungsi sosial individual, memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran organisasi dan kekuasaan (*āmilīn*) yang terlibat secara aktif dalam mengatur dan menjalankan fungsi zakat tersebut adalah sangat signifikan.

Dalam ajaran Islam cara dan prosedur pelaksanaan zakat sangat terinci, seperti terjabarkan secara lengkap dalam kitab-kitab fiqh, terutama ketentuan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis-jenis harta benda atau kekayaan yang dikenakan zakat.
2. Jumlah kekayaan secara kuantitatif dari jenis-jenis tersebut yang dikenakan zakat.
3. Besarnya jumlah yang dipungut dari jenis-jenis tersebut.

⁵³ Ali Yafie, *Op. Cit.*, hal. 234

4. Waktu pemungutan.
5. Penerima zakat
6. Cara dan prosedur pembagian.⁵⁴

Komponen-komponen yang terdapat dalam pelaksanaan zakat, yaitu membayar zakat (*muzakki*), penerima zakat (*mustahiq*), dan penyalur zakat (pemerintah). Komponen tersebut sangat signifikan di dalam menentukan keberhasilan pengelolaan zakat, sehingga pembinaan terhadap komponen-komponen itu harus dilakukan secara sistematis dan profesional.

Komponen pertama *muzakki*, dioreintasikan pada upaya meningkatkan kesadaran membayar zakat dan infaq *fisabilillah*, dan mendorong pertambahan kuantitatif jumlah pembayar zakat, komponen kedua – *mustahiq* - memerlukan kecermatan dan ketelitian, sehingga terbina dengan baik dan optimal sesuai dengan esensi dan tujuan zakat itu sendiri.

Untuk komponen ketiga (pemerintah, secara mutlak dilaksanakan dan ditangani oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk pemerintah (amil zakat), yang memiliki sistem manajemen fungsional dan profesional. Dengan tujuan mencapai hasil efektif dan optimal, sekaligus menghindari adanya hambatan dalam proses

⁵⁴ Yusuf Al-Qardawi, *Op. Cit.*, hal. 85

pemungutan zakat. Pemerintah dapat menetapkan sanksi pidana dan sejenisnya terhadap mereka yang membangkang dan enggan mengeluarkan zakat.⁵⁵

Adapun sanksi terhadap pembangkang *zaakat* (*manī az-zakāh*) adalah berbeda dengan pembangkang ibadah-ibadah lain yang beresifat ukhrawi dan preventif. Pembangkang zakat dapat dikenakan sanksi keras dan berganda, baik dunia dan ukhrawi, sebab telah melakukan kesalahan kepada Allah swt dan orang-orang yang memiliki harta itu, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. *al-Ma'arij* /70 : 24 – 25 yang berbunyi:



Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. (QS. al-Ma'arij /70 : 24 – 25).

Pengelolaan zakat oleh pemerintah merupakan suatu yang logis, dengan pertimbangan-pertimbangan, sebagai berikut:

Pertama, menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri bagi *mustahiq* zakat, ketika berhadapan langsung menerima haknya dari *muzakki*. *Ketiga*, tercapainya efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang

⁵⁵ Menurut Yusuf Al-Qardawi, sanksi pidana terhadap pembangkang zakat boleh diganti dengan hukuman *ta'zīr* atau hukuman yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan maslahat. Lihat Yusuf al-Qardawi, *Ibid*, hal. 77-78. Bahkan *khālīfah* Abubakar ash-Shiddiq mengambil sikap yang paling tegas, yaitu menganggap pembangkang zakat sebagai murtad, maka itu halal untuk diperangi.

tepat dalam mengalokasikan harta zakat berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan di suatu tempat. *Keempat*, memperlihatkan syariat Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami.⁵⁶ Sebaliknya, jika pelaksanaan dan pengelolaan zakat diserahkan langsung kepada wajib zakat (*muzakki*), maka hak fakir-miskin dan *mustahiq* lain yang terdapat pada harta orang-orang kaya, tidak mendapatkan jaminan pasti.⁵⁷

Asas pelaksanaan zakat seperti tersebut di atas, tidak menafikan sifat dan fungsi ibadah zakat, sebagai ibadah *maḥḍah* yang harus dilaksanakan berdasarkan kesadaran, keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah swt. Dengan demikian, azas ikhlas dan sukarela tetap menominasi dalam pelaksanaan dan penerapan ibadah zakat, sebagaimana yang telah dicontohkan pada masa Rasulullah saw, *Khulafā' Ar-Rāsyidīn* dan pemerintah Islam setelahnya.

Untuk mengetahui model pelaksanaan dan penerapan zakat pada masa klasik Islam, secara garis besar dipaparkan sebagai berikut:

⁵⁶ *Ibid*, hal 90

⁵⁷ Di berbagai negara Islam, pelaksanaan zakat diatur dalam suatu undang-undang khusus, seperti di Pakistan, Mesir, Malaysia, dan lain sebagainya. Di Arab Saudi, persoalan zakat ditangani oleh suatu lembaga yang disebut Masalahah al-Zakah, di bawah Kementrian Keuangan (*Wizarah al-Maaliyah*). Sedang di Indonesia pelaksanaan zakat diatur dalam *Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*.

a. Masa Rasulullah saw.

Syariat Islam diterapkan secara efektif pada tahun ke-2 H. ketika itu Rasulullah saw mengemban tugas sebagai Nabi dan pemimpin umat. Eksistensi zakat pada masa ini adalah ibadah bagi *muzakki*, dan sumber utama pendapatan negara. Dalam pengelolaannya Nabi saw terlibat secara langsung memberikan contoh dan petunjuk pelaksanaan.

Adapun prosedur pengumpulan dan pendistribusiannya, Rasulullah saw mengutus petugas di luar wilayah kota Madinah untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Petugas tersebut di antaranya adalah Mu'az bin Zabal, yang diutus ke Yaman.⁵⁸ Para petugas yang ditunjuk oleh Rasulullah saw tersebut dibekali dengan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan, dan bimbingan, serta peringatan keras serta ancaman sanksi agar dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien.⁵⁹ Sementara Rasulullah saw dan keluarganya dilarang oleh syara' untuk menerima zakat.

b. Masa Khalifah Abubakar Ash-Shiddieq (11 – 13 H. / 632 – 634 M.)

Khalifah Abubakar ash-Shiddieq melanjutkan tugas Rasulullah saw, terutama tugas-tugas pemerintahan (*khali'fah*), dalam rangka mengembangkan ajaran Islam,

⁵⁸ Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Op. Cit., hal. 90

⁵⁹ Abdullah bin Muhammad bin Ahamad Al-Thayyar, *Op. Cit.*, hal. 48

termasuk menegakan syariat zakat sebagai salah satu pilar Islam yang penting dan strategis. Khalifah memiliki kepedulian yang sangat tinggi dan serius dalam persoalan zakat. Hal ini lebih disebabkan kestrategisan fungsi zakat sebagai pajak dan sumber pendapatan negara.

Dalam menangani dan pelaksanaan zakat, *khālifah* selalu berpedoman kepada kebijakan yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. juga secara implisit berpedoman pada sebuah hadis Rasulullah saw yang menyatakan :

عن ابن عمر رضي الله عنه قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " امرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله أن محمدا رسول الله . ويقوموا الصلاة و يؤتوا الزكاة (رواه البخاري و مسلم)

Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya Rasulullah saw bersabda : Saya diperintahkan untuk memerangi suatu golongan manusia, sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka menunaikan semuanya, maka mereka telah memelihara darah dan hartanya daru padaku, kecuali dengan hak Islam maka perfitungan mereka terserah kepada Allah. (H.R. Bukhari-Muslim)

Hadis tersebut merupakan landasan teoretik dan operasional dalam pelaksanaan zakat, meskipun Rasulullah saw. semasa hidupnya tidak pernah mengambil tindakan tegas memerangi orang yang enggan membayar zakat, sebab

tidak menemukan tantangan seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut, terutama orang Islam yang menentang kewajiban zakat. Akan tetapi pada awal pemerintahan Abubakar ash-Shiddieq, timbul suatu gerakan yang enggan dan menentang kewajiban membayar zakat. Maka *khali'fah* mengambil suatu kebijakan dengan landasan hadis tersebut, yaitu golongan yang tidak mau lagi membayar zakat dihukum murtad, maka dari itu boleh diperangi.

Dalam kaitan ini, *khali'fah* mengeluarkan ultimatum sebagai berikut:

Aku akan perangai orang yang menolak mengeluarkan zakatnya, walaupun berupa seekor anak kambing yang di masa Rasulullah saw. Mereka tunaikan.⁶⁰

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat, *khali'fah* terlibat secara langsung dan mengangkat petugas-petugas zakat (*amil zakat*) di seluruh wilayah kekuasaan Islam, sehingga pemungutan dan penyaluran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Harta-harta zakat yang telah diambil, segera didistribusikan kepada *mustahiq*, sehingga tidak menumpuk di *baitul mal*, kecuali bagian *fisabilillah* (jihad). Sementara *khali'fah* mengambil bagian yang menjadi haknya sekadarnya saja.⁶¹

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaily, *Op. Cit.*, hal. 739

⁶¹ Abdullah bin Muhammad bin Ahmad At-Thayyar, *Op. Cit.*, hal. 84 – 85.

c. Masa Khalifah Umar bin Khathab (13 – 25 H. / 634 – 644 M.)

Pemungutan dan pengelolaan zakat pada masa ini semakin intensif, sehingga penerimaan harta zakat meningkat secara drastis. Hal ini disebabkan jumlah para wajib zakat secara kuantitatif mengalami pertambahan, akibat perkembangan umat Islam di berbagai wilayah yang ditaklukan semakin banyak.

Kepedulian *khalifah* terhadap pelaksanaan zakat begitu tinggi dan serius, dengan melakukan kontrol terhadap para petugas amil zakat dan mengawasi keamanan gudang penyimpanan harta zakat, terutama harta-harta zahirah. Untuk itu, ia tidak segan-segan mengeluarkan ancaman akan menindak tegas petugas yang melalaikan atau menyalahgunakan harta zakat. Meskipun penerimaan harta zakat melimpah, namun kehidupan ekonomi *khalifah* tetap sederhana seperti sebelum menjabat sebagai *khalifah*.

d. Masa Khalifah Usman ibn Affan (25 – 36 H. / 644 – 656 M.)

Pada periode ini, penerimaan zakat semakin meningkat, sehingga gudang baitul *mal* penuh dengan harta zakat. Khalifah kadang-kadang memberi wewenang kepada para wajib zakat untuk atas nama *khalifah* menyerahkan secara langsung kepada yang berhak.⁶²

⁶² *Ibid*, hal. 50

Sebagaimana *khalīfah* - *khalīfah* sebelumnya yang memiliki perhatian serius terhadap pelaksanaan zakat, *khalīfah* Usman ibn Affan demikian juga, bahkan hartanya sendiri dikeluarkan untuk memperbesar penerimaan zakat untuk kepentingan negara. Khalifah sangat populer sebagai seorang dermawan dan memiliki kekayaan pribadi dalam jumlah besar sebelum menjabat *khalīfah*.⁶³ Bagi *khalīfah* Usman ibn Affan, zakat memiliki peran strategis yang signifikan. Oleh karena itu, *khalīfah* mengangkat pejabat khusus untuk menanganinya, *Zaid ibn Tsabit*, sekaligus mengurus lembaga keuangan negara (*baitul mā'*).

Pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian zakat semakin lancar dan meningkat. Harta zakat yang terkumpul segera didistribusikan kepada yang berhak menerimanya, sehingga tidak terdapat sisa harta zakat yang tersimpan dalam *baitul mā'*. Walaupun pernah terjadi suatu ketika *khalīfah* mengadakan inspeksi mendadak memeriksa *baitul mā'*. Ketika itu ditemukan saldo kas sebesar 1,000 dirham, yaitu sisa harta zakat setelah dilakukan pembagian kepada seluruh *asnāf* yang berhak. Khalifah menginstruksikan *Zaid ibn Tsabit* untuk menyalurkan sisa lebih tersebut, ke lembaga-lembaga sosial yang memberi manfaat bagi kemaslahatan umat, terutama membiayai pembangunan dan ta'mir. Masjid Rasulullah saw.⁶⁴

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*.

e. **Masa Ali bin Abi Thalib (36 – 41 H. / 656-661 M.)**

Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai *khalīfah* setelah lima hari terbunuhnya *khalīfah* Usman bin Affan. Sejak awal pemerintahannya, selalu dihadapkan pada komplikasi masalah, terutama persoalan politik dan perpecahan dalam masyarakat sebagai akibat terjadinya pembunuhan atas Khalifah Usman bin Affan.

Meskipun dalam suasana politik yang tidak stabil, Ali bin Abi Thalib tetap mencurahkan perhatian yang besar untuk menangani persoalan zakat sebagai urat nadi kehidupan pemerintah dan agama, bahkan *khalīfah* sendiri terlibat secara langsung dengan intensif melakukan pendistribusian zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Dalam pelaksanaan dan penerapannya, Ali bin Abi Thalib senantiasa mengikuti kebijakan *khalīfah* - *khalīfah* pendahulunya. Harta zakat yang terkumpul diinstruksikan kepada petugas, supaya segera membagikan kepada yang berhak menerimanya, sehingga tidak terjadi penumpukan harta zakat dalam baitul *māl*.

Setelah zakat terdistribusi dengan baik, *khalīfah* merasa lega dan langsung melakukan sholat sunah sebagai tanda syukur kepada Allah swt, karena telah

melaksanakan tugas yang berat itu, tanpa dipengaruhi oleh godaan harta zakat yang melimpah, dan pada saat yang sama ia berseru :

يا صفراء و يا بيضاء غري غيري⁶⁵

*Wahai emas (sa frā) dan perak (baidā) perdayakanlah orang-orang selain aku.*⁶⁵

f. Masa Umar bin Abdul Aziz

Periode Daulah bani Ummayah berlangsung selama 90 tahun (41 – 127 H.), salah seorang *khalīfah* nya yang sangat populer adalah Umar bin Abdul Aziz (99–101H). Ia populer dengan kebijakan, keadilan dan keberhasilannya dalam penanganan zakat, sehingga dana zakat melimpah dalam baitul *mā'* dan petugas mengalami kesulitan untuk mencari golongan fakir-miskin yang membutuhkan harta zakat tersebut.

Pola kepemimpinan dan sistem pelaksanaannya selalu mencontoh khulafa al-Rasyiddin. Khalifah memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap petugas zakat. Seringkali *khalīfah* terlibat secara langsung mendistribusikan harta zakat

⁶⁵ Ungkapan ini diucapkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai ungkapan atas tekadnya tidak akan terpedaya oleh harta zakat (emas dan perak) yang bertumpuk di baitul *mā'*, meskipun kehidupannya sehari-hari cukup sederhana sehingga pada suatu ketika terpaksa menjual sebilah pedang milik pribadinya. Lihat Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Thayyar, *Ibid*, hal. 51

kepada yang berhak menerimanya, bahkan mengantarkan ketempat mereka masing-masing.

Pada masa *khaliifah* Umar bin Abdul Aziz, sistem dan manajemen zakat mengalami kemajuan dan ditangani secara profesional. Jenis-jenis harta yang dikenakan zakat mengalami penambahan yang luar biasa. Dalam hal ini, *Yusuf al-Qardawi*, menuturkan bahwa *khaliifah* Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau jasa yang baik, termasuk gaji, honorarium, penghasilan profesi, dan *māl mustafad* lainnya.⁶⁶

Model pelaksanaan dan penerapan zakat pada masa klasik Islam merupakan contoh ideal dalam rangka mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Hal tersebut dibuktikan secara historik dari periode Rasulullah saw. Hingga periode Umar bin Abdul Aziz, zakat menempati posisi strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat, disamping sebagai ibadah bagi *muzakki*.

Menyadari posisi strategis zakat sebagai salah satu pilar Islam yang harus ditegakkan, maka pemerintahan Islam klasik memiliki komitmen dan kepedulian yang sangat tinggi dalam menangani dan mengelola zakat. Sistem operasi dan mekanisme pengelolaan zakat dilakukan secara terpadu, efisien dan efektif dengan

⁶⁶ Yusuf Al-Qardawi, *Op. Cit.*, hal. 502 – 503

kewenangan dan otoritas yang jelas. Dengan demikian, pendayagunaan dan pemanfaatan zakat dapat dilaksanakan secara optimal.

Di samping itu, kesadaran umat Islam untuk mengembangkan ajaran Islam, termasuk menegakkan syariat zakat begitu tinggi, sehingga tidak heran apabila pada periode *khalifah* Umar bin Abdul Aziz, misalnya, harta zakat berlimpah ruah di baitul *māl* hingga petugas pelaksana zakat mengalami kesulitan untuk mencari golongan yang *mustahiq* zakat.

Berdasarkan realitas tersebut, ternyata zakat memiliki fungsi sosial ekonomi dengan berdasarkan keadilan yang telah digariskan dalam ketentuan *nas* normatif, baik pada tataran teoritis maupun operasionalnya, dan telah terbukti keberhasilan dan efektifitas dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi pada masa Rasulullah saw hingga periode Umar bin Abdul Aziz.

BAB IV

ZAKAT, KEADILAN DAN AKTUALISASINYA

A. Hubungan Fungsional Zakat dan Keadilan

Keadilan merupakan salah satu nilai dasar sistem ekonomi Islam. Kata *adil* adalah kata terbanyak yang disebut Al-Qur'an setelah term *Allah* dan *Ilmu Pengetahuan*. Oleh karena itu, keadilan dalam ajaran Islam merupakan titik tolak, sekaligus proses dan tujuan seluruh tindakan manusia.¹ Keadilan juga merupakan nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial. Nilai adil merupakan pusat orientasi dalam interaksi antarmanusia.² Jika keadilan dilanggar, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup, salah satu pihak akan dirugikan atau disengsarakan.

Al-Qur'an banyak menyebutkan masalah keadilan ini dalam berbagai konteks. Selain term *adil* dengan makna berbagai nuansanya, Al-Qur'an juga menggunakan term *qist*, *wast*, dan *mīzān*. Pengertian kata-kata tersebut bertemu dalam suatu ide umum, yaitu sikap tengah yang berkeseimbangan dan jujur.³ Menurut *Murtadha' al-*

¹ Sri Edi Swasono, *Pandangan Islam Dalam Sistem Ekonomi Indonesia*, (Jakarta : UI-Press, 1987), hal. 11

² Dewam Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), Cet. 1, hal. 388

³ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Op. Cit., hal. 512

Muthahhari, salah seorang pemikir muslim modern, terdapat empat pengertian pokok tentang adil dan keadilan yaitu :

1. Keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang. Keadilan dalam pengertian ini berlaku terutama untuk kesatuan-kesatuan fisik, termasuk alam raya,
2. Keadilan mengandung makna persamaan dan tiadanya didiskriminasi dalam bentuk apa pun. Keadilan dalam pengertian ini adalah perlakuan yang sama, karena adanya kemampuan, tugas, dan fungsi yang sama.
3. Keadilan dalam pengertian pemberian hak kepada yang berhak.

إعطاء كل ذي حق حقه

Hal itu mengandung dua unsur :

- a. Hak kepemilikan (الحقوق والملكية), mencakup hak dan kepemilikan seseorang sesuai dengan hasil usahanya, dan hak dari kepemilikan alami, seperti hak bayi untuk memperoleh air susu ibunya, berdasarkan *design* alami berkenaan dengan kebutuhan bayi itu untuk pertumbuhannya.
- b. Kekhusuan hakiki manusia, yaitu kualitas manusiawi tertentu yang harus dipenuhi oleh dirinya dan diakui oleh orang lain, untuk dapat mencapai tujuan hidupnya yang lebih tinggi. Menghalangi orang lain untuk memenuhi kualitas itu atau mengingkarinya termasuk perbuatan zalim. Jadi, keadilan terwujud, misalnya, dalam bentuk pemberian air kepada yang haus, dan bukan

pemberian nasi kepada yang haus. Keadilan dalam pengertian ini, meliputi pemenuhan sesuatu yang menjadi hak alami seseorang.

4. Keadilan Tuhan berupa kemurahan-Nya dalam melimpahkan rahmat kepada sesuatu atau seseorang, setingkat kesediaannya untuk menerima eksistensi dirinya sendiri dan pertumbuhannya ke arah kesempurnaan.⁴

Pendapat *Murtadha' al-Muthahhari* tersebut, mengindikasikan bahwa keadilan memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam ajaran Islam, terutama keadilan hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Dalam hal ini, keadilan ekonomi misalnya, harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantasan pemborosan, QS. *Al-Israa'* / 17 : 16 menyatakan:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ
فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya menta'ati Allah tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan Kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. (QS. Al-Israa' / 17 : 16)

Dalam distribusi, keadilan harus menjadi penilai yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga, agar hasilnya sesuai dengan takaran yang

⁴ Murtadha Al-Muthahhari, *Al-'Adl al-Ilahi*, Alih bahasa arab : Muhammad Abdul Mun'im Al-Khaqami, (Qum Iran : Martaba'at Al-Khayyam, 1981), hal. 65

wajar dalam kadar yang sebenarnya, sesuai dengan firman Allah swt., QS. *Al-Hijr* /

15 : 19 berbunyi :

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. (QS. Al-Hijr / 15 : 19)

Selain itu, keadilan juga mengandung makna kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu melalui zakat, infak, dan sedekah. Karakteristik utama nilai keadilan adalah terwujudnya masyarakat yang memiliki watak makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Penyimpangan watak tersebut akan melahirkan bencana bagi masyarakat.⁵

Dalam sistem ekonomi Islam terdapat nilai-nilai dasar yang menjadi landasannya, yaitu (1) Kebebasan terbatas mengenai harta kekayaan, (2) Sumber-sumber produksi, (3) Keseimbangan dan keadilan.⁶ Setiap sistem ekonomi memiliki nilai-nilai dasar instrumental tersendiri. Dalam sistem *ekonomi Kapitalis*, nilai instrumentalnya adalah *persaingan sempurna*, kebebasan keluar masuk pasar tanpa

⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, (Jakarta : UI-Press, 1988), Cet. I, hal. 8

⁶ Muhammad M. Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Media Dakwah, 1984), hal. 65

hambatan, informasi dan bentuk pasar yang atomistik-monopolistik. Dalam sistem *Marxis*, nilai instrumentalnya, antara lain perencanaan ekonomi secara sentral dan mekanistik, pemilikan faktor-faktor produksi oleh kaum proletar secara kolektif.⁷ Sistem ekonomi Islam, menengahi antara individualisme – kapitalisme dan kolektivisme – sosialis. Dengan pengertian lain, Islam tidak membenarkan ekstremitas, individualisme maupun kolektivisme, namun mengakui hak-hak individual maupun kolektif. Tipikal untuk ini adalah keterangan *Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Thayyar* :

Di samping kapitalisme dan sosialisme, terdapat sistem syariat Islam yang abadi, sesuai dengan dan alam manusia dalam mewujudkan kebaikan menyelurahi bagi pribadi dan masyarakat terhadap keseimbangan hak-hak mereka, sehingga kepentingan pribadi tidak merusak masyarakat ataupun sebaliknya, melainkan pribadi-pribadi itu mengabdikan kepada masyarakat dan menjadi bagian dari satu sendi masyarakat muslim, dan masyarakat mengabdikan kepada pribadi dengan menyantuni dan membantunya dalam keadaan susah. Karena itu, Islam mengukuhkan hak pribadi secara sempurna atas hartanya, sehingga berhak menggunakan harta itu sebagaimana ia kehendaki dalam pertimbangan kebaikan, dan berhak mengembangkannya dengan segala cara pengembangan harta yang tersedia selama masih dalam lingkaran halal yang ditetapkan oleh agama. Islam dengan metode yang sehat itu, mempertautkan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, karena dalam hal demikian itulah, terwujud kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan pribadi. Maka orang-orang kaya, dalam harta mereka terdapat hak yang jelas untuk saudara-saudara mereka yang tidak segan-segan mereka tunaikan, sehingga hati setiap orang yang dipenuhi oleh rasa cinta, ketulusun, keramahan, dan rasa santun.⁸

⁷ Ibid

⁸ Abdullah bin Muhammad Al-Thayyar, *Az-Zakah*, (Riyadh : Jami'at Al-Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah, 1987), hal. 181

Keserasian dan keseimbangan hubungan antara pribadi dengan masyarakat dalam ajaran Islam, berdasarkan kewajiban orang-orang kaya untuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap upaya penanggulangan problematika hidup golongan fakir-miskin dalam masyarakat. Bentuk formal yang bisa dijadikan instrumen adalah kewajiban membayar zakat.

Zakat merupakan subsistem dan salah satu perwujudan nyata dari sistem ekonomi Islam yang dapat menunjang terlaksananya keadilan sosial dalam masyarakat. Orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, dapat dikategorikan sebagai penghambat terwujudnya keadilan sosial.

Zakat sebagai instrumen sistem keadilan, mengandung makna memberikan hak kepada seseorang yang menjadi miliknya, maka keadilan sosial berarti memberikan kepada masyarakat hak yang menjadi miliknya berdasarkan kepatutan dan keseimbangan. Hak-hak itu meliputi pangan, sandang dan tempat tinggal yang layak.⁹

Keadilan sosial dalam ajaran Islam, tidak mengharuskan setiap orang memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang sederajat dan terhapusnya kemiskinan dalam masyarakat, tetapi harus tercipta suatu kondisi masyarakat yang harmonis, jurang pemisah antara kaya dan miskin tidak terlalu dalam, dan hilangnya faktor-

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Mujtama' Al-Insani fi Zilal Al-Islam*, (Cairo : Dar al-Fikr Al-Arabi, t.th.), hal. 128

faktor penyebab rendahnya produktivitas, pertumbuhan dan pengembangan potensi sumber daya manusia dan alam.¹⁰

Ajaran zakat, sedekah, dan bentuk bantuan sosial lain merupakan instrumen untuk mencapai keadilan sosial dalam Islam. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial adalah sangat berat, sehingga Al-Qur'an memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada negara dan pemerintah untuk memungut dan mengelola zakat, sebagai instrumen penting dan strategis dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (keadilan sosial).¹¹

Zakat dalam bentuk material yang diberikan oleh orang-orang kaya kepada fakir-miskin ataupun yang *mustahiq* merupakan bagian dari realisasi keadilan sosial, di samping sebagai ibadah kepada Allah swt. Jika keadilan mengandung nilai-nilai dasar yang diwujudkan dalam tindakan nyata, maka zakat merupakan salah satu nilai dan instrumen sistem keadilan itu. Dengan demikian, golongan fakir-miskin merupakan sasaran utama yang menjadi prioritas dalam mengekspresikan wujud keadilan sosial, sehingga Al-Qur'an menempatkan pada urutan pertama sebagai golongan penerima zakat (*Mustahiq al-Zakah*).

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Muhammad Ali Al-Sayyis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Quwait : Dar Al-Fikr, t.th.), hal. 37. Lihat pula Al-Jasash, *Ahkam Al-Qur'an* (Mesir : Al-Bahiyah, t.th.), Jilid III, hal. 152

Paradigma ini diperkuat dengan menempatkan huruf *lam* dengan makna *lil* milik pada kata *fuqara* dan *masakin* yang terdapat dalam Al-Qur'an surat *At-Taubah* ayat 60. Untuk memperoleh kepastian fakir-miskin mendapatkan hak zakatnya, maka Al-Qur'an secara tegas menetapkan badan *amil* zakat sebagai perpanjangan tangan pemerintah dengan kewajiban menegakkan keadilan sosial, dan lebih kompeten untuk menangani dan mengelola zakat. Seandainya orang-orang kaya yang tergolong wajib zakat (wajib *muzakki*) kemudian berusaha untuk menghindarinya, maka pemerintah boleh mengambil tindakan tegas untuk memungut harta zakat tersebut, jika perlu dengan cara menyita sejumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

Hak otoritatif hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, sebab menghindari dan menentang kewajiban zakat hanya menentang perintah Allah swt., tetapi juga menentang pemerintah (*ulil amr*) yang telah diwajibkan oleh Allah swt. Untuk dipenuhi QS. *An-Nisa* / 4 : 59 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Rasullullahi saw.-Nya dan ulil mari di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka

kembalikannya ia kepada Allah (Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisā / 4 : 59)

Sasaran dan tujuan zakat tidak hanya mewujudkan keadilan sosial dalam bentuk materi, tetapi memiliki tujuan yang lebih mulia yaitu mengangkat derajat fakir-miskin ke tingkat kehidupan yang layak, makmur, dan sejahtera.

Berangkat dari dasar pemikiran tersebut, maka yang menjadi pertanyaan adalah, Bagaimana cara pelaksanaan zakat sehingga mampu mewujudkan keadilan sosial? Jawabannya adalah mengintensifkan pemungutan zakat, baik zakat harta (*mal*) maupun zakat diri (*fitrah*). Dalam hal ini, harus ditumbuhkan kesadaran umat Islam untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran berzakat, sementara pemerintah wajib menjalankan otoritasnya dalam penanganan zakat. Dengan demikian, zakat merupakan modal utama untuk mewujudkan keadilan sosial.

Menurut *Abdul Aziz al-Khayyat*, fakir-miskin sebagai penyandang masalah sosial yang membutuhkan perhatian dan keadilan adalah sebagai berikut:

1. Anak yatim yang ditinggal mati oleh orang tuanya dan tidak mampu mempunyai harta warisan. Pemberian jaminan sosial dan dana zakat kepadanya tidak terbatas hanya pada kebutuhan pokok sehari-hari, tetapi mencakup biaya pendidikan guna budi pekerti dan bekal yang memadai untuk masa depannya.
2. Manula (lanjut usia) yang tidak memiliki kemampuan berusaha dan harta serta sanak famili yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

3. Orang yang mengalami kebangkrutan harta benda dan yang memerlukan bantuan dana lainnya.
4. Ibu hamil atau sedang menyusui anaknya dan berada pada kondisi kemiskinan, meskipun mampu berkarya tetapi harus menjaga kesehatannya demi janin dan/atau bayinya.
5. Wanita yang dicerai (janda) yang tidak memiliki harta dan tidak mampu bekerja di tempat kerja yang dapat menjamin kehormatannya. Jaminan ini berlangsung selama yang bersangkutan belum mendapatkan suami ataupun meninggal dunia.
6. Orang yang tidak produktif lagi dalam berkarya, karena mengalami kecacatan yang diakibatkan kecelakaan.
7. Gelandangan dan penganggur yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan.
8. Anak telantar yang tidak mengetahui kondisi orang tuanya.
9. Orang yang sedang menuntut ilmu di perantauan dan ilmunya diperlukan untuk membangun dan mencerdaskan masyarakat, setelah kembali ke kampung halaman.
10. Narapidana miskin, perlu diberi bantuan makanan dan pakaian tambahan untuk menjaga fisiknya dari pengaruh cuaca dingin atau panas dalam penjara.¹²

Zakat bukan merupakan satu-satunya wujud jaminan sosial dalam Islam, sebab masih ada sumber penerimaan lain sebagai dana jaminan sosial, seperti denda,

¹² Abdul Aziz Al-Khayyat, *Op. Cit.*, hal. 42 – 44.

kafarat, pelanggaran ketentuan wajib haji (dam), qurban dan sebagainya.¹³ Apabila ditinjau dari implikasi langsung terhadap keadilan sosial, maka jaminan sosial yang efektif harus membentuk bagian integral dari kebijaksanaan sistem perekonomian Islam. Setiap warga negara, terutama penyandang sosial, seperti penganggur harus mendapat jaminan sosial, supaya memperoleh tingkat pendapatan yang wajar dengan menafikan kemampuannya untuk memperolehnya.

Penegasan Al-Qur'an cukup jelas terhadap harta orang kaya, yaitu dalam harta orang kaya terdapat hak orang miskin yang meminta-minta, QS. *Az-Zāriyat* / 51 : 19 yang berbunyi :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.. (QS. Az-Zāriyat / 51 : 19)

Keadaan tersebut mengharuskan intervensi pemerintah untuk mengambil peran dalam pengelolaan dan pengurusan zakat yang menjadi hak orang miskin.

Konsep Islam terhadap keadilan sosial merujuk pada ketentuan Al-Qur'an yang memerintahkan orang supaya berbuat adil (*al-'adl*) dan kebaikan (*Al-ihsān*), QS. *An-Nahl* / 16 : 90 yang menyatakan :

¹³ Ali Abdul Wahid Wafi', *Al-Muscwat fī Al-Islām*, (Mekkah : Dar al-Ma'arif, 1965), Cet. III, hal. 110

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ٩٠

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, mmeberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl / 16 : 90)

Zakat dalam konteks keadilan sosial, mengharuskan keseimbangan antara konsumsi, produksi dan distribusi dalam sistem ekonomi. Adapun infak, sedekah dan amal kebaikan (*Al-ihsan*) lainnya, menuntut kebijakan ekonomi dalam suatu masyarakat, sehingga berorientasi pada peningkatan taraf hidup golongan ekonomi lemah (fakir-miskin).¹⁴ Keadilan sosial dalam Islam merupakan realitas ajaran agama. Orang yang menolak prinsip keadilan sosial dianggap sebagai pendusta agama, QS. *Al-Ma'un* : 107 : 1-7 yang menyatakan :

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا
يَحْضُرُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ
صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرْءَاوْنَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

¹⁴ Syed Nawab Haidar Naqwi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesa Islami*, Alih bahasa : Husin Anis, (Bandung : Mizan, 1991), hal. 150.

Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan menolong dengan barang berguna. (QS. Al-Ma'un / 107 : 1-7)

Dengan demikian, keadilan sosial dalam Islam merupakan hak dan kewajiban yang pasti sebab ketentuannya telah ditetapkan oleh Allah swt. Ia merupakan hak yang kudus dan harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat muslim.¹⁵ Zakat merupakan suatu kewajiban agama, minimal 2 ½% dari seluruh jumlah kekayaan yang telah berlangsung selama setahun, sehingga harus dikeluarkan zakatnya dengan tujuan memberantas kemiskinan, menciptakan keadilan sosial, membersihkan, dan menyucikan harta.

Memberantas kemiskinan merupakan suatu kewajiban, sehingga pemerintah harus membangun suatu sistem keadilan sosial, antara lain melalui lembaga zakat. Dengan sistem tersebut, sumber dana dapat dialokasikan bagi masyarakat yang tidak mampu, sehingga mampu mandiri secara ekonomi.

Zakat bukan merupakan suatu sistem sedekah yang memiliki nilai anjuran yang bersifat *karitatif*. Gagasan fundamental zakat adalah pemberdayaan golongan ekonomi lemah (fakir-miskin), sehingga dimungkinkan dapat hidup dan dapat mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya.

¹⁵ Abdul Aziz Al-Khayyath, *Op. Cit.*, hal. 24

Keadilan sosial-ekonomi berorientasi kepada keseimbangan ekonomi dan bebas dari bentuk kepincangan sosial yang bersumber dari kepincangan ekonomi. Meskipun pemilikan harta kekayaan diperoleh dari usaha sendiri dengan susah payah, tetapi dilarang menggunakan secara bebas. Pemanfaatan harta tersebut harus mempertimbangkan dimensi keadilan sosial, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Rasa keadilan adalah suatu nilai yang abstrak, menuntut suatu tindakan dan perbuatan konkret dan positif. Penunaian zakat merupakan contoh konkret dari rasa keadilan sosial, sebab pembayaran zakat merupakan pemberian sejumlah harta benda secara gratis. Zakat dikeluarkan dengan sukarela, karena sebagian harta benda yang dimiliki terdapat hak orang lain yang diamanatkan oleh Allah swt.

Jika seseorang tidak memiliki rasa keadilan sosial, maka betapa berat hatinya untuk mengeluarkan harta benda dalam bentuk zakat yang telah ditetapkan ketentuan-ketentuannya. Justru itu, zakat hanya dipungut dari harta orang kaya.

Implikasi sosial zakat dapat ditinjau dari dua aspek. *Pertama*, para wajib zakat (*muzakki*), dengan menunaikan zakatnya akan membersihkan jiwa dari sifat asosial, seperti bakhil, individualistis, dan rakus serta mendorong untuk bersikap sosial, suka berqurban, dan menolong orang-orang yang tidak mampu.

Kedua, orang miskin dengan menerima zakat dapat menghilangkan rasa tercela, seperti dengki, iri, dan rencana jahat terhadap orang kaya yang tidak memperhatikan nasib orang miskin.

Dengan pembayaran zakat dari orang kaya tersebut, jiwa orang miskin terhindar dari niat buruk untuk melakukan kejahatan terhadap orang kaya. Karena itu, golongan miskin harus mendukung terciptanya stabilitas sosial dan keamanan yang sangat didambakan oleh seluruh masyarakat pada umumnya.

Mewujudkan stabilitas sosial dan keamanan harus didukung oleh adanya keadilan sosial. Zakat merupakan bentuk paling konkret dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, bahkan menjadi sarana dan instrumen keadilan sosial, di samping fungsinya sebagai ibadah.

Dengan membayar zakat akan memberikan implikasi positif-konstruktif terhadap kehidupan sosial, sehingga melahirkan kedinamisan, rasa tanggung jawab sosial, terhindar dari implikasi paham negatif, seperti kapitalisme dengan cirinya yang individualis dan komunisme yang c ringya sosialis-komunis/proletarisme.

Zakat merupakan implementasi sistem ekonomi Islam, yang mampu mendorong dan mengakui hak milik pribadi dan masyarakat secara seimbang. Zakat berpengaruh pada sektor pertumbuhan ekonomi golongan lemah melalui kegiatan ekonomi, sebagai berikut:

1. Produktivitas, orang yang menerima zakat (*mustahiq*) akan membelanjakan kembali dana zakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya, baik barang maupun jasa. Dengan meningkatnya mobilitas konsumsi akan berpengaruh pada upaya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi golongan lemah.
2. Zakat memegang peran penting dan strategis dalam mengembalikan harta kekayaan kepada masyarakat, berdasarkan teori gejala berkurangnya manfaat yang disebut rumusan *Law of Diminishing Return*. Berdasarkan rumus tersebut, maka memindahkan jumlah penghasilan orang kaya dengan cara mengeluarkan zakat kepada fakir-miskin, sehingga berimplikasi positif terhadap mereka. Dengan kata lain, kesejahteraan umum bagi masyarakat akan meningkat dengan mengembalikan penghasilan orang kaya dengan cara pembayaran zakat.

Di antara faktor-faktor keberhasilan zakat adalah adanya kewajiban terhadap harta kekayaan yang tumbuh dan berkembang (*al-Numuwwu*). Karena zakat memiliki sifat menyeluruh dan kegunaan dalam penerapan, sehingga merupakan alat permanen terhadap pengembalian harta kekayaan.

Implikasi zakat terhadap kerja adalah terletak pada pelaksanaan dan penerapan yang didasarkan pada konsep teoretik, yaitu sebagai sarana atau instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, dalam bentuk pengentasan kemiskinan dan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sistem *zakat produktif*.

Pengaruh zakat terhadap pertumbuhan ekonomi adalah melalui penyaluran dana zakat *produktif-ekonomik*. Zakat semestinya tidak didistribusikan secara konsumtif terhadap orang yang masih kuat dan mampu bekerja.

Oleh karena itu, ajaran Islam mewajibkan orang memiliki potensi sehat secara fisik untuk bekerja, dan menganggap pengangguran sebagai dosa. Dalam hal ini, orang miskin yang melakukan ibadah siang malam di masjid, sementara pada sisi yang lain ia hidup dari hasil meminta-minta dan mengharap belas kasih orang lain. Orang itu termasuk *tipologi* miskin yang malas bekerja, karena sikap seperti ini akan berimplikasi negatif terhadap berkembangnya budaya kemiskinan. Orang seperti ini harus disuruh untuk berusaha dan bekerja. Jika orang itu telah melaksanakan itu tetapi masih miskin juga, maka diperbolehkan menerima zakat.

Hal ini berbeda dengan orang yang menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu, sebab ilmunya akan berguna bagi orang lain.¹⁶ Dengan bekerja akan mengubah sikap apatis dan statis yang melahirkan kemiskinan, menjadi produktif, dinamis, hemat dan suka menabung. Orang yang berada dalam status miskin biasanya cenderung memiliki sikap konsumtif dan berperilaku negatif.

Berdasarkan analisis dan pertimbangan tersebut, maka zakat dioreintasikan kepada kelompok masyarakat yang mengalami pertambahan secara kuantitatif, dan

¹⁶ Al-Nawawī, *Al-Majmū Syarh Al-Muhazzah*, (Mesir : Matba'ah Al-Imam, t.th.), Jilid VI, hal. 190. Lihat pula Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 159

memiliki kecenderungan terhadap hal-hal konsumtif. Hal ini merupakan salah satu sebab meningkatnya tuntutan kerja, sehingga berimplikasi pada meningkatnya permintaan barang-barang konsumtif. Pada akhirnya berpengaruh pula terhadap bertambahnya kesempatan kerja baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara adil.¹⁷ Adapun sebab lain, munculnya kesenjangan sosial dan kemiskinan salah satunya adalah pengangguran atau tidak memiliki modal usaha yang memadai, meskipun sebagian besar memiliki potensi untuk melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, perlu didorong dan distimulasi dengan pemberian dana zakat sebagai modal untuk menjalankan usahanya. Di sinilah sesungguhnya letak makna zakat bagi pihak penerima, yaitu menumbuh-kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas. Sedangkan bagi yang memberikan zakat memiliki makna berkah dan suci.

Konsep keadilan dalam Islam mengajarkan manusia menyadari dengan sepenuh hati bahwa Allah swt. Maha adil terhadap seluruh makhluk-Nya. Salah satu bentuk keadilan-Nya yang sulit dipahami adalah dibeda-bedakannya dalam pemberian rezeki, QS. *An-Nahl* 16 ; 71 yang menyatakan :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ
رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

¹⁷ Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem Ekonomi Islam*, Alih bahasa : Ahmad Anshari Umar Sitanggal, (Surabaya : Bina Ilmu, 1980), hal. 126.

Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.
(QS. An-Nahl / 16 ; 71)

Ketentuan Allah swt. yang mengesankan adanya diskriminasi, bukan merupakan ketetapan dan yang tidak bisa berubah, melainkan lebih merupakan petunjuk bagi manusia untuk menumbuhkan rasa adil dan mendorong manusia supaya bekerja keras. Oleh karena itu, Allah swt. mewajibkan orang kaya untuk mengeluarkan zakat, sehingga dengan zakat orang miskin mampu melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan melalui etos kerja yang tinggi.

Menurut ketentuan syariat Islam, menegakkan keadilan merupakan perintah agama, dan tidak terbatas pada acuan etik atau dorongan moral. Dengan demikian, zakat merupakan salah satu instrumen keadilan yang diwajibkan oleh agama.

B. Reformasi Konsep Operasional Zakat

1. Manajemen 'Amil Zakat

Ajaran Islam menjadikan ibadah zakat memiliki konsep sosial, sebagai landasan untuk membangun sebuah sistem ekonomi dalam rangka mewujudkan kedilan sosial. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah, akan memberikan makna bahwa zakat memiliki peranan strategis dalam merealisasikan keimanan seseorang, baik dalam skala vertikal maupun horizontal.

Sebagai sebuah kewajiban yang pasti dari Allah swt., partisipasi aktif penguasa (*āmil* zakat) merupakan sesuatu yang niscaya dalam mengatur dan mengelola pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, pengaturan dan pengelolaannya harus dilaksanakan secara rapi, teratur, dan profesional.

Dalam hal ini, zakat merupakan satu-satunya sistem yang ditampilkan oleh ajaran Islam, namun harus diakui bahwa zakat merupakan titik sentral sistem perekonomian yang ada.¹⁸ Sebagai sebuah ibadah yang pasti dan memiliki fungsi sosial, zakat menempati kedudukan yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Nash-nash Al-Qur'an yang melandasi konsep operasional zakat, hanya mengemukakan ketentuan-ketentuan umum kriteria *mustahiq*. Dengan demikian, konsep operasional zakat dapat dikembangkan dan dirinci secara aplikatif dan akomodatif sesuai dengan kebutuhan zaman.

Gambaran umum konsep operasional zakat yang telah dicontohkan oleh Nabi saw (ﷺ), juga diterapkan *Khulafā' ar-Rāsyidīn*, dan *khālīfah-khālīfah* sesudahnya menunjukkan bahwa penanganan dan pengelolaan zakat sepenuhnya menjadi tanggung jawab penguasa (pemerintah).

Namun demikian, di kalangan *maḥab* terjadi perbedaan pendapat tentang pengelolaan dan kepengurusan zakat (*āmil az-zakāh*), sebagai berikut:

¹⁸ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Op. Cit., hal. 233.

a. Mazhab Hanafi

Menurut *maẓhab* Hanafi, pengelolaan dan kepengurusan harta *zahir* diserahkan kepada pemerintah, bukan kepada pemiliknya secara langsung, berdasarkan QS. *At-Taubah* 9 ; 103. dan *khaliḥah* Abubakar ash-Shiddieq-pun, memerintahkan kepada umat Islam untuk mengeluarkan zakat dan memerangi orang yang enggan mengeluarkannya.

Adapun harta *bāṭin*, diserahkan pengelolaan dan kepengurusannya kepada pemiliknya secara langsung. Pada awalnya, pengelolaan harta zakat diserahkan kepada pemerintah. Namun kemudian, pada masa *khaliḥah* Usman bin Affan pengelolaan dan pengaturannya diserahkan kepada pemiliknya, karena melihat adanya kemaslahatan yang disepakati oleh para sahabat, sehingga menjadikan pemilik harta seolah-olah mewakili pemerintah, walaupun hal ini tidak menafikan hak pemerintah dalam mengambil dan memungut zakat.

Berdasarkan hal tersebut, mereka berpendapat: seandainya pemerintah mengetahui penduduknya tidak mengeluarkan zakat harta batin, maka wajib bagi pemerintah untuk menginstruksikan mereka mengeluarkan zakat. Apabila terjadi sebaliknya, maka tidak wajib bagi pemerintah untuk menginstruksikan mengeluarkan zakat, karena bertentangan dengan *ijma'* ulama.¹⁹

¹⁹ Ibnu Abidin, *Rad Al-Mukhtar 'ala Ad-Dur Al-Mukhtar*, (Beirut : Mu'asassat Al-Risalah, t.th.), hal. 5

b. Mazhab Maliki

Menurut *maḥab* Maliki, zakat wajib diserahkan kepada pemerintah yang adil, untuk dibagikan kepada mustahiknya. Apabila pemerintah tersebut memintanya dan *muzakki* mengaku telah mengeluarkan, maka pengakuannya itu tidak boleh diterima.

Dalam hal ini, *maḥab* Maliki berbeda pendapat tentang penyerahan zakat pada pemerintah, yakni sebagai berikut :

Imam al-Dardir menyatakan dalam *Syarh al-Saghir*, penyerahan zakat kepada pemerintah adalah wajib.²⁰ *Imam al-Dasuqy* dalam *Hasyiahnya*,²¹ membantah pendapat tersebut dan menyatakan, hal tersebut adalah makruh. Sedangkan hukum wajib yang disepakati oleh mayoritas ulama adalah menyerahkan zakat kepada pemerintah yang adil, baik dalam bentuk mengambil dan mendistribusikan.

Imam Al Qurtubi, berpendapat bahwa pemilik harta tidak diperkenankan menyerahkan zakat oleh dirinya sendiri, tetapi harus melewati pemerintah yang

²⁰ Imam Al-Dardir, *Syarh As-Sagir 'ala Aqrab Al-Masalik li Mazhab Al-Imam Malik*, (Mishriyah : Mathba'ah Al-Anjalu, 1414 H.), hal 102

²¹ Muhammad bin Arafah Al-Dasuqy, *Hasyiah Al-Dasuqy*, (Arab Saudi : Dar Al-Ulum, t.th.), hal. 225

bertindak selaku *amil* zakat²².

c. Mazhab Syafi'i

Menurut *maḥab* Syafi'i, pemilik harta boleh membagi zakatnya secara langsung terhadap *harta bāṭin*, yaitu emas, perak, harta perdagangan dan zakat *fitriah*. *Harta zahir*, berupa hasil pertanian dan barang pertambangan. Daham hal ini terdapat dua pendapat, yaitu *qaul al jadid*, menyatakan bahwa pembagian harta zahir boleh dilakukan secara langsung oleh pemiliknya. Adapun *qaul al-qādim*, menyatakan zakat wajib diberikan kepada pemerintah yang adil.

Ulama *maḥab* Syafi'i sepakat apabila pemerintah meminta zakat harta zahir, maka wajib menyerahkan kepadanya sebagai suatu pemberian untuk menunjukkan ketaatan. Jika mengingkarinya, maka pemerintah harus memeranginya, walaupun telah menyatakan mengeluarkan zakat secara langsung oleh dirinya sendiri²³.

²² Abdullah Muhammad ibn Ahmad al Anshari al Qurthubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, (Cairo: Dar al Katib al Arabiyah, 1967). h.231.

²³ Abdurrahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala Maḥab al Arba'ah*, (Cairo : al Istiqamah, t.th), h. 610

d. Pendapat Mazhab Hambali

Menurut *mazhab* Hambali, zakat tidak wajib diserahkan kepada pemerintah, tetapi pemerintah diperkenankan untuk mengambilnya. Mereka sepakat bahwa menyerahkan zakat kepada pemerintah adalah boleh, baik pemerintah itu adil maupun zalim. Dan harta itu zahir ataupun batin. Dengan menyerahkan kepada pemerintah, berarti telah melepaskan diri dari kewajiban tersebut, baik harta itu rusak di tangan pemiliknya, maupun pemerintah menyerahkan atau tidak kepada mustahiknya. Hal ini berdasarkan pada eksistensi pemerintah sebagai wakil *mustahiq*. Dengan demikian, kewajiban tersebut menjadi bebas dengan menyerahkan zakat kepadanya.

Mereka sepakat bahwa pemilik harta boleh menyerahkan zakat secara langsung kepada *mustahiq*. Perbedaannya hanya terletak pada penentuan kualitas terbaik atau utama, yaitu pemilik harta menyerahkan kepada pemerintah yang adil supaya mendistribusikan kepada *mustahiq*. Pendapat yang paling kuat adalah menyerahkan zakat kepada pemerintah yang adil lebih utama, daripada pemilik harta sendiri menyerahkan secara langsung kepada *mustahiq*.²⁴

C. Pendapat Mazhab Zaidi

Menurut *mazhab* Zaidi, pengurusan dan pengelolaan zakat diserahkan

²⁴ Abdurrahman al Jaziri, *Op.Cit.h.* 615

kepada pemerintah, baik harta zahir maupun batin, dan pemilik harta tidak memiliki kewenangan untuk itu apabila ada penguasa yang adil. Mereka menginterpretasikan harta zahir dengan jenis hewan dan buah-buahan, termasuk zakat *furah*, pajak, 1/5 harta ghanimah dan sejenisnya. Harta batin termasuk mata uang dan yang dihukumkan dengannya, seperti emas, uang logam dan harta perdagangan.

Mazhab Zaidi berargumentasi dengan

- 1) *Q.S. At-Taubah 9 : 103*

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillahi zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. (Q.S. At-Taubah/9 : 103).

- 2) Hadis Nabi saw. :

Zakat itu diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada fuqara mereka. (H.R.. Baihaqy)

- 3) Rasulullah saw. mengutus petugas untuk memungut dan mengambil zakat.
- 4) Mengikuti dan meneladani perbuatan para *khali'fah* setelah Nabi saw, khususnya *khulafā Ar-Rāsyidin*.

Meskipun berbeda pendapat, namun mereka tetap sepakat dalam dua masalah mendasar, yaitu :

- a) Di antara hak pemerintah adalah menuntut kepada rakyat untuk mengeluarkan zakat dalam jenis harta apa pun, baik harta zahir maupun batin, terutama jika pemerintah mengetahui kondisi rakyat yang enggan membayar zakat, sebagaimana perintah Allah swt. Pendapat tersebut didukung oleh *maḥab* Hanafi. Oleh karena itu, perbedaan pendapat *maḥab* ini hanya terbatas pada kondisi ketika pemerintah tidak memintanya. Jika pemerintah memintanya, maka harus diserahkan berdasarkan *ijma'* ulama.
- b) Mazhab ini sepakat, apabila pemerintah mengambil dan memungut zakat kepada *mustahin* , maka kewajiban dan tanggung jawab pemilik untuk mengeluarkan zakat tidak gugur, karena zakat merupakan ibadah dan kewajiban agama yang pasti.²⁵

Perbedaan pendapat tersebut, menunjukkan adanya hambatan internal di kalangan ulama (*maḥab*) dalam memahami konsep kepengurusan (*āmil* zakat). Di samping itu, terdapat faktor-faktor internal lain yang menjadi hambatan, di antaranya sebagai berikut :

²⁵ Sayyid Quthub, *Al-'Adalah Al-Ijtima'iyah fi Al-Islam* , (Mesir : *Dar Al-Katib Al-Arabiyyah*, t.th). h.58

- (1) Adanya benturan kepentingan antara organisasi atau lembaga zakat lama dengan lembaga atau organisasi *āmil* zakat baru. Jika pengumpulan zakat dilakukan secara terkoordinasi dalam lembaga baru, maka lembaga lama merasa khawatir kepentingannya terganggu.
- (2) Adanya sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan zakat. Sikap ini sesungguhnya ditujukan kepada orang atau sekelompok orang yang mengurus zakat.
- (3) Adanya kebiasaan tradisional, yaitu kebiasaan para wajib zakat (*muzakki*), terutama masyarakat pedesaan yang biasa menyerahkan zakat kepada kyai, ustadz, atau guru ngaji, kadang-kadang mereka tidak memposisikan diri sebagai *āmil* yang memiliki kewajiban untuk membagi dan mendistribusikan zakat kepada mustahiknya, tetapi lebih memposisikan diri sebagai *mustahiq* itu sendiri.²⁶

Adapun hambatan-hambatan eksternal adalah sebagai berikut :

- (a) Adanya asumsi masyarakat bahwa pemerintah sekarang dianggap bukan pemerintah Islam, seperti zaman Rasulullah saw, dan *khulafā Ar-Rāsyidin*, dan mereka meragukan zakatnya tidak tersalurkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*), karena adanya kekhawatiran dimanipulasi oleh oknum pemerintah, sehingga mereka menyerahkan sendiri secara langsung kepada fakir miskin.

²⁶ Departemen Agama RI, Pedoman zakat, Op.Cit.h 16

- (b) Adanya hambatan politis, yaitu masih terdapatnya sebagian kelompok masyarakat yang menghubungkan ibadah zakat dengan Piagam Jakarta. Kekhawatiran tersebut muncul dari golongan masyarakat yang beraliran sekuler atau penganut agama lain, bahwa persoalan zakat tidak dapat dikategorikan secara formal dan menjadi urusan pemerintah, sebab hal itu akan berimplikasi kepada negara Islam dan menghidupkan kembali syariat Islam.
- (c) Adanya kekhawatiran terhadap implikasi pengurangan dan penurunan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan keuangan negara, karena sebagian umat Islam lebih mengutamakan kewajiban membayar zakat.
- (d) Adanya ketidaktegasan pemerintah dan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab dalam penanganan dan pengelolaan zakat, sebab persoalan zakat hanya dianggap sebagai ibadah *mahdah (ta'abbud)*, yaitu persoalan individual yang didasarkan atas kesadaran setiap orang tanpa melibatkan pemerintah²⁷

Mengingat penting dan strategisnya fungsi zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat, maka diperlukan perluasan dan pengembangan wawasan berpikir masyarakat tentang pelaksanaan dan pengelolaan zakat. Pelaksanaan dan pengelolaan tersebut harus terkait dengan esensi dan tujuan zakat, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

²⁷ *Ibid.*

Oleh karena itu, pengurusan dan pengelolaan zakat, mestinya dilakukan oleh pihak ketiga (*amil*) yang secara struktural memiliki kewenangan politik untuk menegakkan kesejahteraan dan cita-cita keadilan. Pihak ketiga yang dimaksud adalah pemerintah yang efektif dan memiliki komitmen pada kemaslahatan hidup rakyatnya. Al Qur'an memposisikan lembaga *amil* setelah fakir miskin, hal ini lebih disebabkan penting dan strategisnya lembaga tersebut dalam sistem perzakatan, sehingga zakat tidak akan berfungsi secara efektif, kecuali ditangani dan dikelola oleh lembaga *amil* yang otoritatif.

Dengan lembaga *amil* yang memiliki kewenangan formal (*otoritatif*), maka pada sisi struktural, pihak yang menolak membayar zakat dapat dipaksa. Pada sisi kultural, kemungkinan terjadinya hubungan patronase antara pihak pembayar zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahiq*) bisa dihindarkan.²⁸

Imam al Jashash, dalam tafsirnya *Ahkam Al-Qur'an* menyebutkan bahwa zakat harus dikelola oleh badan *amil* (pemerintah), yang memiliki kewenangan dan fungsi, di antaranya :

1. Menentukan dan mengidentifikasi orang-orang yang terkena wajib zakat (*muzakki*).

²⁸ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan (Risalah Zakat Pajak Dalam Islam)*. (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993, h. 146

2. Menetapkan kriteria jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat.
3. Menyeleksi secara kualitatif jumlah para *mustahiq* zakat.
4. Menetapkan jadwal pembayaran zakat bagi masing-masing *muzakki*.
5. Menentukan kriteria penyaluran harta zakat bagi *mustahiq* sesuai dengan kondisinya masing-masing.²⁹

Jika kesadaran pengamalan zakat selama ini masih rendah, maka hal itu lebih disebabkan adanya wawasan pemahaman yang sempit tentang konsep zakat, yang terbatas pada dimensi ritual (*ta'abbudi*) semata. Konsep zakat terkait erat dan saling mendukung dengan aspek-aspek lain, dan bukan sepenuhnya *'ibādah fardiyah* (*individual*). Konsep zakat mengandung unsur kepentingan individual dan kepentingan umum (sosial).³⁰ Oleh karena itu, zakat harus dijabarkan dan diimplementasikan dalam suatu konsep operasional yang fleksibel dan aplikatif, baik pada tataran teoretis maupun operasionalnya.

Sesuai dengan sifatnya yang *ilzami ijbari* (otoritatif), zakat harus dilaksanakan dengan pasti. Oleh karena itu, penanganannya harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh sebuah lembaga fungsional, yaitu badan *amil* zakat sebagai administrator dalam manajemen zakat. Tugas pokok badan *amil* zakat

²⁹ Al Jashash, *Ahkam Al-Qur'an*, Loc.Cit. Lihat pula Wahbah al Zuhaily, *Op.Cit*,hal.887-889

³⁰ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Bandugn : Mizan, 1995),h.246

ini, meliputi *pemungutan (kolektor), penyalur (distributor), koordinator, pengorganisasian, motivator, pengawasan, dan evaluasi*.

Secara manajerial, tugas dan fungsi badan *amil* zakat dapat dilaksanakan sebanding dengan tugas umum perpajakan, sehingga kewajiban zakat berjalan dan berfungsi dengan baik dan optimal. Dengan demikian, pengamalan zakat akan lebih meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

2. Strategi Pendayagunaan Zakat

Selama ini potensi zakat sebagai potensi keagamaan belum dilembagakan dan dikelola secara optimal dan profesional, sehingga fungsinya belum dapat diharapkan menjamin tercapainya sasaran zakat sebagai sebuah '*ibadah maliyah ijtima'iyah* (*ibadah sosial*).

Zakat sebagai '*ibadah maliyah ijtima'iyah*', telah diatur oleh syariat secara rinci dalam pelaksanaannya. Pengaturan syariat terhadap zakat menyangkut objek (wajib zakat), subjek (harta milik yang dikenakan zakat), dan sasaran penggunaannya (pihak-pihak penerima zakat).³¹ Sasaran penggunaan zakat (*pihak penerima zakat*), adalah mereka yang patut menerima dan mampu menggunakannya, sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan oleh Al-Qur'an dan diteladankan oleh Nabi saw.

³¹ Ali Yafie, *Op.Cit.* h 239

Qur'an surat *At-Taubah* 9 : 60, menyebutkan secara rinci pihak-pihak yang menjadi sasaran zakat, yaitu :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah /9 : 60)

asnaf delapan yang memiliki hak menerima zakat disebut *mustahik az-zakat*, *asnaf* delapan dapat dilakukan redefinisi menurut konteks sosial masyarakatnya. Untuk mencapai hasil maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya sasaran dan tujuan zakat, dibutuhkan pendayagunaan yang produktif.

Oleh karena itu, pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan ke dalam empat kategori berikut:

1. *Konsumsi-tradisional*, yaitu zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh yang bersangkutan (*mustahik*), seperti zakat *fitrah*.

2. *Konsumsi-kreatif*, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, seperti beasiswa.
3. *Produktif-tradisional*, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan sebagainya.
4. *Produktif-kreatif*, yaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun menambah modal pedagang atau pengusaha kecil.³²

Yang disebut terakhir, belum dipahami oleh sebagian besar umat Islam, sehingga peran zakat sebagai pilar ekonomi rakyat kurang memberikan makna yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini lebih disebabkan oleh rendahnya sumber daya manusia sebagian besar umat Islam.

Model pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat secara *produktif-kreatif*, merupakan model yang signifikan dalam menyiasati dan menstrategi pendayagunaan dana zakat. Hal ini dilakukan oleh badan *amil* yang menyerupai sebuah badan usaha ekonomi atau *baitul mal* yang membantu permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah, terutama fakir-miskin yang pada umumnya menganggur atau tidak dapat berusaha secara optimal karena kekurangan dan/atau ketiadaan modal.

³² Muahammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hal 61 – 63.

Model zakat *produktif-kreatif* tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. yaitu pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak 2 (dua) dirham, sambil menganjurkan agar mempergunakan uang tersebut, 1 (satu) dirham untuk makan dan yang satunya supaya dipergunakan untuk membeli kapak sebagai alat bekerja, supaya kelak hidupnya tidak menggantungkan pada orang lain lagi.³³

Juga telah diteladankan oleh *khulifah* Umar bin Khathab yang menyerahkan zakat berupa 3 (tiga) ekor unta sekaligus kepada salah seorang *mustahiq* yang sudah rutin meminta zakat kepadanya tetapi nasibnya belum berubah. Pada saat penyerahan unta tersebut, Umar bin Khathab mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat, dan mengharapkan sebaliknya yakni sebagai pembayar zakat. Keinginan Umar bin Khathab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang yang diberikan unta tersebut datang bukan untuk meminta zakat melainkan mengeluarkan zakat dari hasil pengelolaan zakat yang diberikan pada tahun sebelumnya.³⁴

Konsep zakat seperti inilah yang paling memungkinkan untuk tercapainya efektivitas dari tujuan zakat yang optimal. Dengan demikian, zakat bukan merupakan tujuan, tetapi sebagai alat mencapai tujuan, yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

³³ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), Cet. II, hal. 52.

³⁴ Irfan Muhammad Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar bin Khathab*, Alih Bahasa : Mansyurudin Djoely, (Jakarta : Pusataka Firdaus, 1979), hal. 88.

Oleh karena itu, kebijakan pendayagunaan zakat ini, harus relevan dengan efektivitas dan produktivitas zakat itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah upaya ijtihad untuk mencari solusi terbaik melalui berbagai cara, di antaranya adalah seminar dan diskusi.

Dalam hal ini, *Tim Peneliti dan Seminar Zakat DKI Jakarta*, antara lain telah merumuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembagian zakat harus edukatif, produktif, dan ekonomis, sehingga pada akhirnya *mustahiq* tidak membutuhkan zakat lagi, bahkan harus menjadi *muzakki*.
2. Bagi fakir, miskin, *riqab*, *mu'allaf*, dan *ibnu sabil* lebih dititik beratkan pada individunya dan sekadarnya untuk lembaga badan hukum yang mengurusnya.
3. Bagi *fi sabilillah*, *gārimin* dan *amil*, dititik beratkan kepada lembaga badan hukum yang mengurus dan melakukan aktivitas-aktivitas keislaman.
4. Hasil pengumpulan zakat selama belum dibagikan kepada yang *mustahiq*, masih merupakan dana yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan, dengan menyimpannya di bank pemerintah yang bisa berupa deposito ataupun giro biasa.³⁵

³⁵ BAZIZ DKI, Rekomendasi dan Pedoman Zakat, *Op. Cit.*, hal xiii

Menurut *Shawki Ismail Shahatih*, zakat adalah pembayaran yang layak bukan pembagian kekayaan, yaitu untuk membayar *asnāf* delapan, agar dapat membangun keadilan sosial dan keadilan ekonomi.³⁶

Keenam prinsip yang dikemukakan oleh *M.A. Mannan* sebelumnya, merupakan pencerminan sifat pemerataan ekonomi dan keadilan sosial zakat. Namun, fungsi demikian, tidak akan terwujud jika tidak diimbangi dengan upaya rekonstruksi pemaknaan atas konsep zakat. Selama ini, meskipun telah ada institusionalisasi zakat dalam bentuk kelembagaan modern, namun eksistensinya masih jauh dari cita-cita pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Selain itu, adanya sistem pendistribusian yang terbatas, disebabkan oleh sempitnya wawasan pemaknaan terhadap *asnāf* delapan, juga masyarakat tidak memiliki kontrol dalam penyelenggaraan.

Oleh karena itu, dalam uraian berikut, ditawarkan model dan pola penyaluran harta zakat kepada *asnāf* delapan yang cukup transformatif dalam berbagai bentuk, yakni sebagai berikut:

a. Fakir-miskin

Menurut *Imam Nawawi*, alokasi untuk fakir-miskin diberikan hingga memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan kata lain, zakat diupayakan untuk

³⁶ Sjechul Hadi Permono, *Op. Cit.*, hal. 55

menghilangkan kemiskinannya.³⁷ Masdar F. Mas'udi memperluas untuk fakir-miskin, dengan merujuk kepada pendapat Imam Nawawi tersebut, sehingga bagian seorang fakir-miskin dalam konteks sekarang, dimungkinkan mencakup:

1. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat (dalam pengertiannya yang luas).
2. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
3. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran.
4. Pembangunan pemukiman rakyat tunawisma dan anak jalanan.
5. Jaminan hidup untuk orang-orang yang terinvalid, jompo, yatim-piatu, dan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan.
6. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai menengah untuk setiap warga masyarakat yang membutuhkan.
7. Pengadaan sarana dan prasarana lain yang erat hubungannya dengan usaha kesejahteraan rakyat lapisan bawah.³⁸

Model dan pola *produktif-kreatif* yang diperuntukkan fakir-miskin yang memiliki potensi untuk berusaha, antara lain:

³⁷ Masdar F. Mas'udi, *Op. Cit.*, hal. 149

³⁸ *Ibid.* Penjabaran seperti ini serupa dengan pendapat Shawki Ismail Shahatih, *Limitation of Use Zakat Funds in Financing the Socio-Economic Infrastructur of Society*, Papper yang dibacakan di depan seminar tentang Manajement of Zakat in Modern Moslem Society, Karachi, Mei 22 1958, Islamic Research and Training Institute (IRTI) and Pakistan Development Banking Institute.

1. Memberikan pinjaman modal usaha dalam bentuk pinjaman kebaikan (*qardul hasan*).
2. Membangun sarana dan prasarana pertanian dan pendistribusian untuk menampung orang-orang miskin yang menganggur.
3. Menyelenggarakan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mendidik para penganggur agar mereka memiliki keahlian (*skill*) keterampilan tertentu.

Sedangkan bagi fakir-miskin yang *tidak potensial dan produktif*, dibangun suatu penampungan model panti wreda untuk menampungnya secara konsumtif, dan menyediakan jaminan hidup bagi manula, serta menyiapkan sarana dan prasarana untuk merehabilitasi mereka yang cacat.

b. 'Amilīn

Dalam Al-Qur'an Allah swt. bertirman

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Ambilali zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. (QS. At-Taubah/9 ; 103)

Berdasarkan pengertian ayat tersebut, hadist Rasulullah saw. dan kebijaksanaan *Khulafā' ar-Rāsyidīn*, dijelaskan bahwa badan pengelola zakat

dilakukan oleh penguasa (pemerintah), atau imam,³⁹ maupun amir (pemerintahan efektif), dan yang mewakilinya,⁴⁰ baik pemerintahan itu dipimpin oleh orang kafir maupun budak atau ahli bait,⁴¹ yang memiliki 4 (empat) bidang tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pengontrol kebijakan zakat sebagaimana disepakati oleh *muzakki*.
2. Aparat pemungut dan pencatat harta zakat.
3. Aparat administrasi perzakatan.
4. Segenap aparat departemen teknis terkait yang bekerja untuk kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat dengan harta zakat.

Jadi, seluruh komponen yang terlibat dalam salah satu dari 4 (empat) tugas tersebut berhak menerima zakat,⁴² sebagai imbalan atas kerjanya, bukan dalam bentuk pertolongan.

³⁹ Marsekan Fatawi, *Fiqih Zakat; Suatu Tinjauan Analitis*, dalam pesantren, No. 2/Vol. III/1986, hal. 10

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal.

⁴¹ Sjechul Hadi Permono, *Op. Cit.*, hal. 60. Pendapat yang tidak memandang amil itu budak, kafir atau ahli bait adalah pendapat golongan Syafi'iyah. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad disebutkan bahwa dibolehkan dalam urusan zakat menggunakan amil bukan muslim berdasarkan pengertian keumuman lafadz pada QS. *at-Taribuh*/9, 60. Sehingga di dalamnya termasuk orang Islam dan kafir. Akan tetapi yang lebih utama adalah segala urusan kewajiban Islam ditangani oleh orang Islam itu sendiri. Lihat Yusuf Al-Qardawi, *Op. Cit.*, hal. 551.

⁴² Masdar F. Mas'udi, *Op. Cit.*, hal. 151

c. Mu'allaf Qulubuhum

Dalam fiqh konvensional, mu'allaf selalu didefinisikan sebagai orang yang tengah dibujuk hatinya untuk lebih mantap dalam komunitas Islam. Menurut *Sayyid Sabiq*, para fukaha membagi mu'allaf dalam dua kategori berikut:

1. Golongan Islam terdiri atas:

- a. Tokoh dan pimpinan Islam, sebagaimana Abubakar ash-Shiddieq pernah memberikan kepada 'Ady bin Hatim dan az-Zibriqan. Keduanya memiliki iman yang baik dan ditokohkan dalam masyarakat.
- b. Pimpinan Islam yang lemah imannya dengan ketokohan yang diakui masyarakat. Dengan diberikan zakat, diharapkan dapat menguatkan imannya dan mendorong berjuang dengan kuat.
- c. Orang Islam yang berjuang di garis perbatasan wilayah musuh. Zakat diberikan dengan tujuan mempertahankan wilayah Islam dari serangan musuh.
- d. Orang-orang Islam yang dibutuhkan kharisma dan kewibawaannya untuk memungut zakat dari orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, sehingga mau mengeluarkan zakat.

2. Golongan non-Islam (Kaḥir) terdiri atas :

- a. Orang-orang yang diharapkan beriman dengan dijinakkan hatinya, seperti Safwan bin Umayyah, ia pernah diberikan sejumlah unta oleh Rasulullah saw. sehingga ia berkata : Rasulullah saw. sungguh-sungguh dan senantiasa

memberiku unta, sedangkan beliau adalah orang yang paling aku benci, sehingga beliau menjadi orang yang paling aku cintai.

- b. Orang yang dikhawatirkan melakukan kejahatan, dengan diberikan zakat diharapkan dapat menahan mereka dan para pengikutnya untuk melakukan kejahatan.⁴³

Jadi, eksistensi mu'allaf hingga kini dalam perspektif ulama masih menjadi polemik antara bagian dari *mustahiq* atau bukan, mengingat Umar bin Khathab seperti pernah meniadakan bagian mu'allaf. Dalam hal ini, *maḥab Hanafiyah* berpendapat bahwa *mu'allaf* hanya berlaku pada awal penyebaran Islam, sebab saat itu umat Islam berada pada kondisi yang masih lemah. Sementara ketika Islam telah kuat, maka bagian *mu'allaf* dihilangkan.⁴⁴ Demikian juga pendapat *Qāḍi al-'Arabi*, *Imam Thabari* yang meriwayatkan dari *Imam Hasan*, bahwa masa sekarang golongan mu'allaf tidak ada lagi.⁴⁵

Dengan mengamati pengertian mu'allaf tersebut, Masdar F. Mas'udi merasa ada kerancuan, yaitu :

⁴³ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 328 – 329.

⁴⁴ Mahmud Jawad Al-Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih bahasa : Masykur AB., dkk, (Jakarta : Basri Pers, 1994), cet III, hal. 247

⁴⁵ Yusuf Al-Qardawi, *Op. Cit.*, hal. 568.

Di satu pihak umat Islam menolak propaganda keagamaan oleh orang lain dengan imbalan materi. Tetapi di sisi lain, pihak mereka sendiri berkepentingan dengan model propaganda serupa. Memang terjadi perbedaan dalam teori, namun pembujukan yang dilakukan dengan dana zakat diutamakan kepada orang-orang yang mengaku berada dalam Islam. Walaupun demikian, keduanya memiliki pandangan dasar yang sama, yaitu keyakinan keagamaan bisa disogok dengan materi.⁴⁶

Berpijak pada alasan itu, Masdar F. Mas'udi berpandangan bahwa pada dasarnya Rasulullah saw. menginterpretasikan *mu'allaf* sebagai orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali ke jalan *firah* kemanusiaannya yang hanif (cenderung kepada kebaikan). Dengan demikian, untuk konteks masyarakat saat ini sasaran *mu'allaf* dapat dialokasikan untuk :

1. Membantu kehidupan ekonomi para *mu'allaf* yang secara umum mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak dari perpindahan agama.
2. Membiayai upaya penyadaran kembali orang-orang yang tererosok melakukan tindakan asusila atau kriminal.
3. Membiayai rehabilitasi mental orang-orang yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan sejenisnya.
4. Membiayai pengembangan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat tertinggal dan kaum suku-suku yang terasing.
5. Membiayai upaya-upaya rehabilitasi kemanusiaan pada umumnya.⁴⁷

⁴⁶ Masdar F. Mas'udi, *Op. Cit.*, hal 152

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 155

Dengan demikian, *reinterpretasi* seperti tersebut, masih tetap relevan dengan kondisi saat ini dan realistis, serta mengakui adanya Nash terhadap bagian mu'allaf tidak seperti pendapat golongan *Hanafiyyah*.⁴⁸

d. *Riqab*

Menurut Malik, Ahmad dan Ishaq. *Riqab* adalah budak biasa yang memperoleh bagian zakat, sehingga mereka dapat dimerdekakan. Golongan Syafi'iyah dan Hanafiyyah mendefinisikan *riqab* sebagai budak mukatab, yaitu budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk membebaskan diri.

Yusuf al-Qardawi mengembangkan konsep *riqab*, tidak terbatas pada 2 (dua) term tersebut, tetapi menyesuaikan dengan perkembangan sosial politik, termasuk di dalamnya kebebasan dan kemerdekaan kaum muslimin di bawah kekuasaan musuh kafir. Demikian juga Rasyid Ridha' dan Mahmud Syaltut, mengembangkan pengertian *riqab* kepada kemerdekaan bangsa yang terjajah oleh kolonial, karena semuanya mengandung sifat perbudakan.⁴⁹

Alasan hukum yang terkandung dalam term *Ar-Riqab* adalah adanya sikap eksploitasi manusia atas manusia, baik manusia sebagai individu maupun

⁴⁸ Golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa bagian *mu'allaf qulubuhum* gugur dengan semakin kuatnya kekuatan Islam. Lihat Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 330

⁴⁹ Yusuf Al-Qardawi, *Op. Cit.*, hal. 592

komunitas.⁵⁰ Berbeda dengan fakir-miskin yang lebih menunjuk pada manusia yang menderita secara sosial-ekonomis. *Riqāb* lebih merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya dan politis.

Dalam pengertian ini, dana zakat dialokasikan untuk usaha pemerdekaan orang atau kelompok orang yang sedang dalam kondisi tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan orientasi hidupnya. Dalam konteks individual, dana itu bisa ditasharufkan untuk hal-hal berikut:

1. Membantu membebaskan buruh-buruh rendahan dan kasar yang dieksploitasi oleh majikannya, sehingga mengubah keimannya (murtad).
2. Membantu pembebasan orang-orang yang menggunakan hak-hak asasinya dalam membela agama dan kebenaran.
3. Membantu membebaskan komunitas muslim yang tertindas, baik sebagai individu maupun sosial.
4. Membantu orang yang terperosok dalam kemaksiatan, akibat dililit hutang kepada germo sehingga mampu membebaskan diri dan kembali ke jalan yang benar.
5. Secara struktural, *dana riqāb* merupakan dana untuk membantu proses penyadaran dan pembebasan masyarakat tertindas, yang berkaitan dengan hak-

⁵⁰ Sjechul Hadi Permono, *Op. Cit.*, hal. 25

hak dasar mereka sebagai manusia, baik dalam dimensi individual maupun sosialnya.

Sementara itu, *Baziz DKI* menghapus bagian *riqāb*, sebab persepsi *riqāb* dalam konteks budak saat ini tidak relevan lagi.

e. *Gārimin*

Secara harfiah *gārimin* berarti orang-orang yang terlilit hutang. Kitab-kitab fiqh klasik selama ini mendefinisikannya terbatas pada pengertian individu. Dimensi tersebut masih relevan, tetapi kondisi sekarang, pengertian itu lebih dikembangkan pada komponen yang lebih luas. Sehingga alokasi dana zakat untuk *gārimin*, untuk membayar hutang pada orang-orang yang jatuh pailit. Juga dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan manajemen orang-orang yang melakukan usaha dengan modal pinjaman, agar tidak mudah jatuh pailit.⁵¹ Dengan kata lain, pemanfaatan dana zakat untuk aspek ini adalah lebih bersifat kuratif dan preventif.

Dalam hal ini, dana zakat untuk *gārimin* dapat dimanfaatkan untuk :

1. Membantu pembayaran hutang orang yang jatuh pailit dalam menjalankan usahanya.
2. Membantu peningkatan kemampuan manajemen orang-orang yang melakukan usaha dengan modal pinjaman berbunga, atau memberikan modal usaha tanpa bunga (*qardul hasan*).

⁵¹ Masdar F. Mas'udi, *Op. Cit.*, hal. 155 – 157.

f. *Fisabilillah*

Secara harfiyah *fisabilillah* berarti jalan Allah swt., yaitu segala aktivitas yang bisa mendapatkan ridha Allah swt. *Jumhur Ulama* dengan landasan praktek yang terjadi di zaman Rasulullah saw., *fisabilillah* diartikan sebagai perang melawan orang-orang kafir.⁵² Sementara Yusuf al-Qardawi memberi makna dengan *jihad* dalam pengertiannya yang umum.⁵³

Mahmud Syaltut memperluas pengertian *fisabilillah*, yaitu terhadap segala bentuk kegiatan dalam rangka menjaga dan memelihara 5 (lima) hak asasi (*ad-daruriyat al-khamsah*) bagi umat Islam, baik material maupun bukan immaterial. Sementara itu Yusuf al-Qardawi mengembangkan pengertian tersebut lebih luas lagi, yaitu segala aktivitas dengan tujuan membela dan menegaskan kalimat Allah swt. di muka bumi, dan *jihad* dalam pengertian luas, termasuk *jihad* kebudayaan, pendidikan, dan dakwah dengan menggunakan segala media dan sarana yang memungkinkan.

Syeikh Abdulah Nashih Ulwan, di samping mendukung pendapat yang dikemukakan oleh para ulama tersebut, ia memberikan pengertian lain, yaitu *jihad* di bidang politik dalam rangka memperkokoh kedudukan dan syiar Islam. Oleh

⁵² Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 333.

⁵³ Yusuf Al-Qardawi, *Op. Cit.*, hal. 632.

karena itu, dalam *tafsir al-Manar* sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, *fisabilillah* mencakup seluruh upaya atau sarana yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, agama dan negara.⁵⁴ Masdar F. Mas'udi, dengan memperjelas kembali kata Allah pada kalimat *fisabilillah* dalam konteks perzakatan, bukan dalam konteks Allah swt. dalam dimensi kehidupan personal dengan merujuk kepada Dzati Yang Maha Esa. Menurut Masdar, manusia dalam dimensi kehidupan sosialnya, Allah swt. adalah cita-cita kebaikan universal (global), mengatasi batas kepercayaan, suku, ras, bahasa dan lainnya yang bersifat formal. Rinciannya bisa beraneka ragam, tetapi pangkalnya adalah kemaslahatan (kesejahteraan dan keadilan hidup) bersama.⁵⁵ Dengan mengutip riwayat Imam al-Qaffal, yang dimaksud dengan *fisabilillah* adalah *sabil al-khair*, yaitu jalan kebaikan. Oleh karena itu, Masdar memperluas lagi penafsirannya, bahwa dimensi *fisabilillah* pentasarufannya adalah untuk :

1. Menyelenggarakan Sistem kenegaraan atau pemerintahan (*al-hukumah*) yang mengabdikan pada kepentingan rakyat, baik legislatif maupun eksekutif.
2. Melindungi keamanan warga negara dari pengaruh-pengaruh destruktif yang melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan yang sah.
3. Menegakkan keadilan hukum bagi warga negara.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*

⁵⁵ Rasyid Ridha', *Tafsir Al-Manar*, (Beirut : Dar Al-Ma'arif, t.th.), Jilid X, hal. 499. Hal yang sama disampaikan oleh Mahmud Syaltut, *Op. Cit.*, hal. 97 – 98.

4. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum.
5. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka menunaikan tugas dan tanggung jawab sosial, untuk membangun peradaban di muka bumi.
6. Upaya-upaya lain yang secara konsisten ditujukan untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia.
7. Membantu pembiayaan tugas negara dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan meninggikan kalimat Allah swt.
8. Membantu guru agama di perguruan swasta yang minus penghasilannya.⁵⁶

g. Ibnu Sabil

Sebagian Fukaha menginterpretasikan *ibnu sabil* dengan musafir yang kehabisan bekal. Sementara fukaha lain mengembangkan kategori *ibnu sabil* sebagai orang yang menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu, walaupun mampu bekerja.

Pengembangan pengertian *ibnu sabil* oleh sebagian ulama kontemporer, seperti *al-Qardawi* adalah orang-orang yang dipaksa oleh penguasa untuk meninggalkan tanah airnya, termasuk orang yang meminta suaka politik, sehingga terpaksa meninggalkan harta bendanya.

Penafisan *ibnu sabil* yang lain adalah tunawisma atau orang yang tersisihkan dari tempat tinggalnya semula, yang bukan disebabkan kemiskinan yang dialaminya,

⁵⁶ Masdar F. Mas'udi, *Op. Cit.*, hal 97 – 97.

melainkan lebih disebabkan oleh hal-hal lain yang bersifat musibah. Oleh karena itu, pengalokasian dana zakat untuk sektor ini dapat dilakukan untuk para pengungsi, baik itu karena alasan konflik dan/atau politik, maupun bencana alam.⁵⁷

Pendayagunaan zakat untuk sektor ini dapat juga dilakukan untuk :

1. Menyediakan dana taktis bagi musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan.
2. Membantu para pengungsi baik karena alasan politik, peperangan, maupun bencana alam.
3. Membantu membiayai ekspedisi ilmiah.
4. Mengirim utusan ke suatu seminar atau konferensi yang membahas tentang peningkatan kehidupan beragama.
5. Membantu para pelajar yang kekurangan biaya ataupun bekal.
6. Penyediaan asrama murah bagi pelajar yang merantau.

Interpretasi *asnāf* delapan tersebut dapat dikembangkan secara luas, sepanjang tujuannya tidak bertentangan dengan asas dan konteksnya. Urgensi pengembangan pengertian *asnāf* delapan dalam abad modern ini adalah realitas, bahkan harus lebih dikembangkan wawasannya sesuai dengan gerak laju perkembangan dan pertumbuhan sosial, budaya, ekonomi, serta maslahat dan hajat yang dibutuhkan oleh keadaan dan kondisi zaman yang selalu berubah.

⁵⁷ *Ibid*, hal 161 – 162.

Dengan perluasan cakrawala konsep *asnāf* delapan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam *At-Taubah* / 9; 60, maka menjadi lebih efektif bila penanganan dan pengelolaannya dilakukan oleh lembaga yang memiliki *otoritas* (pemerintah negara).

C. Pemberdayaan Kewajiban Zakat Melalui Penggalian Kembali Maknanya

1. Zakat dalam Perspektif Hukum Islam, Mahdah dan Gairu Mahdah

Dalam perspektif *ulama fiqh*, pembahasan zakat merupakan suatu bagian dari pembahasan hukum Islam. Sebagai bagian dari pembahasan hukum, pembahasan zakat terfokus pada sah (boleh) atau tidak sah (tidak boleh) pemungutan dan pembayaran zakat, dalam fiqh diistilahkan dengan wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram.

Pembahasan zakat di kalangan fukaha sangat mengacu pada aspek hukum, sehingga istilah fiqh secara umum dipahami pada tataran hukum. Hal ini misalnya, terlihat dengan jelas dalam penterjemahan kitab zakat, karangan *Yusuf al-Qardawi*, yaitu *Fiqh Az-Zakāh* atau yang dikenal dengan Hukum Zakat. Padahal makna sebenarnya dari istilah *al-fiqh* bukanlah hukum, melainkan mengerti atau paham. Dominannya konsep hukum dalam pembahasan zakat, telah melahirkan suatu pola pikir bahwa pembahasan zakat merupakan bagian integral dari hukum Islam.

Implikasi konsep hukum dari pembahasan zakat tersebut menemukan relevansinya dengan dimensi teologi, sehingga halal, haram, wajib, sunat, dan makruh atau sah dan tidak sahnya suatu pekerjaan merupakan bagian dari hukum Allah swt. yang memiliki nilai mutlak.

Dimensi teologis ini menjadikan hukum agama, termasuk hukum zakat yang memiliki nilai kemutlakan yang luar biasa dan sulit untuk diperbaharui pada satu sisi. Sementara pada sisi yang berbeda, hukum-hukum tersebut merupakan hasil ijtihad para mujtahid yang didasarkan pada petunjuk Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, hukum dan ketentuan zakat yang berpola pada *sah-tidak sah, boleh – tidak boleh, wajib, sunat, mubah, makruh* dan *haram* diperkokohkan kemutlakannya oleh dimensi teologis dan dimensi spiritual dari hukum itu sendiri.

Ajaran zakat merupakan salah satu rukun Islam dengan pola pikir hukum seperti itu, telah disosialisasikan ke dalam masyarakat selama ratusan tahun, sehingga menyatu dengan masyarakat Islam.

Sejak zaman para mujtahid besar, pembahasan zakat sebagai bagian dari hukum telah menjadi tradisi yang melekat dalam perkembangan ajaran Islam. Tradisi tersebut berlangsung secara terus-menerus selama ratusan tahun, sehingga membentuk suatu pola pikir bahwa pembahasan rukun Islam yang kelima merupakan pembahasan hukum.

Ajaran zakat dikategorikan menjadi bagian dari persoalan fiqh, sehingga dimensi hukumnya lebih dominan dari dimensi spiritual dan moral. Pembahasan

ajaran zakat dalam pola pikir hukum tersebut, telah berkembang menjadi suatu paradigma tersendiri dalam melihat dan mengamalkan ajaran zakat.

Sebagai bagian dari pembahasan fiqh, pemikiran tentang zakat telah berkembang di kalangan ulama tradisional. Dengan pola demikian, dan disosialisasikan dalam masyarakat selama ratusan tahun, paradigmanya telah melekat dan membentuk perilaku masyarakat dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran zakat.

Realitas tersebut, dibuktikan misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikedepankan oleh masyarakat kepada penyuluh kegiatan pengembangan Badan 'Amil Zakat (Baziz) dewasa ini. Dalam berbagai dialog ataupun seminar yang diselenggarakan oleh pengurus Baziz dengan warga masyarakat ataupun dengan berbagai kalangan, pertanyaan-pertanyaan populer yang dimunculkan adalah yang berkaitan dengan persoalan hukum. Di antaranya hukum membayar zakat secara langsung oleh *muzakki*, hukum tentang membayar zakat kepada satu orang, hukum tentang pajak menggantikan kedudukan zakat, dan hukum tentang meniatkan pajak yang dibayar sebagai zakat, serta hukum tentang zakat yang dijadikan modal usaha, begitu pula dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan persoalan hukum lainnya yang bersangkutan.

Masyarakat mengalami kesulitan memahami esensi dan tujuan zakat sebagai alat pengentaskan kemiskinan. Kondisi tersebut adalah realitas yang harus diakui,

bahwa ketentuan-ketentuan hukum itu merupakan produk yang dihasilkan pada masa imam mujtahid keempat. Dengan demikian, supaya masyarakat memahami dan mengaplikasikan kembali ajaran zakat secara baik dan benar, maka diperlukan pemberdayaan kembali pengetahuan, pemahaman, keyakinan, dan keimanan masyarakat tentang esensi dan tujuan ajaran zakat itu sendiri.

Dalam kurun waktu yang begitu lama, umat Islam memiliki persepsi bahwa ajaran zakat tidak lebih dari sekadar *ibadah ritual (ibadah mahdah)* yang terpisah dari konteks sosial. Dengan kata lain, kewajiban zakat terbatas pada pengabdian kepada Allah swt. dengan menafikan pengabdian terhadap sesama manusia dan masyarakat.

Pandangan *dogmatis-ritualistis* ini menjadikan ajaran zakat asosial dan teralienasi dari fungsi dasar yang diembannya.⁵⁸ Dalam hal ini, persoalan yang mendasar adalah persepsi hukum Islam tentang ajaran zakat; *ibadah mahdah (spiritual)* atau *ibadah gairu mahdah (sosial)*.

Apabila ajaran zakat dikategorikan ibadah murni spiritual, maka hal ini termasuk bidang *gairu ma'qūl al-ma'nā*, ketika akal tidak berperan untuk melakukan ijtihad. Jika dikategorikan ibadah sosial (sesama) maka zakat termasuk *ibadah ma'qūl al-ma'nā*, yakni akal memegang peran penting dalam melakukan

⁵⁸ *Ibid*, hal. 38

ijtihad. Dalam konteks inilah ajaran Islam menemukan elastisitas dan fleksibilitasnya.

Dalam hubungan ini, terdapat term lain yang mengkalisifikasikan ajaran zakat sebagai ibadah syakhsiyah, yaitu kewajiban individual yang dilaksanakan oleh setiap muslim yang terlepas dari sesama manusia dan masyarakat. Ibadah tersebut juga disebut *ibadah badaniyah* yakni pembebanan perbuatan terhadap diri sendiri.

Dalam pelaksanaan ibadah ini, keterlibatan orang lain tidak menentukan wujudnya, sebab hubungannya langsung antara manusia dengan Allah swt. Ibadah ini disebut pula ibadah *mahdah* (*ibadah murni*), yaitu adanya hubungan langsung antara manusia dengan Allah swt, tanpa melibatkan pihak lain. Keuntungan (pahala) pelaksanaan ibadah ini akan didapatkan sendiri oleh yang bersangkutan.

Ibadah *ijtima'iyah* adalah kewajiban sosial yang dilakukan kepada masyarakat. Pelaksanaan ibadah ini memerlukan keterlibatan orang lain dalam menentukan wujudnya, sebab hubungannya bukan langsung dengan Allah swt, melainkan dengan sesama manusia dalam masyarakat. Keuntungan (pahala) yang diperoleh dari ibadah ini adalah melalui perbuatannya terhadap sesama manusia. Ibadah ini disebut juga ibadah *maliyah* yaitu ibadah di bidang harta benda.

Persepsi tersebut, memberikan implikasi terhadap pengkategorian hukum zakat. Bagi yang berpendapat bahwa ajaran zakat termasuk bidang *ibadah mahdah* (*ibadah murni*), maka hukum zakat bersifat *statis, mandek, asosial, dan tidak mampu*

mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Konsekuensinya dalah persepsi tentang ajaran zakat hanya merupakan *amaliah ritual*, sehingga pengamalan terhadap ajaran zakat semata-mata untuk memenuhi kewajiban yang diperintahkan oleh Allah swt , yang pada akhirnya, zakat hanya merupakan *santunan karikatif* yang bersentuhan dengan kebutuhan perseorangan dengan skala terbatas. Realitas tersebut merupakan pengaruh langsung kitab-kitab *fiqh* klasik yang selalu menampilkan pembahasan zakat *mahdah gairu mahdah (ibadah sosial)* secara *katalogis*, dengan menafikan aspek moral, ekonomi yang sudah ada.

Dengan penekanan pemahaman yang berbeda atas *fiqh* klasik (*Mahdah*) tersebut, sehingga umat Islam terjebak pada ibadah di bidang harta. Pandangan yang menyandarkan segala sesuatu itu harus ada asalnya dengan demikian, mendorong lahirnya sikap eksklusif terhadap pemahaman zakat klasik. Sedangkan bagi yang berpendapat bahwa ajaran zakat adalah *mahdah* (ibadah murni). *Ghairu mahdah (ibadah sosial)*, maka hukum zakat adalah sesuatu yang mutlak dan tidak bersifat *tradisional*, dan sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Konsekuensinya adalah hukum zakat dapat dilakukan *rekonseptualisasi*, *redefinisi*, dan *reinterpretasi*, terutama pada sisi substansi yang mengandung muatan *zanni* dan *'aam*.

Kedua wacana tersebut menemukan relavansinya, ketika zakat dipahami sebagai ajaran integral ajaran Islam tentang keharta-bendaan dan sosial kemasyarakatan pada satu sisi dan merupakan *ibadah ta'abbudi* pada sisi lain.

Sebagaimana rekomendasi dan pedoman zakat yang dikeluarkan oleh Bazis, bahwa zakat mengandung dua aspek :

1. Pengabdian kepada Allah swt , yaitu menunaikan zakat bukan memberikan upeti material kepada-Nya, melainkan mempersembahkan ketakwaan dengan melaksanakan perintah-Nya.
2. Pengabdian kepada masyarakat mengandung dua unsur, yaitu unsur sosial dan ekonomi. *Unsur sosial* lebih menekankan kepada kemaslahatan individu dan masyarakat. Adapun *unsur ekonomi* lebih menekankan pada persoalan harta yang harus berputar di antara masyarakat. Dengan demikian, dapat *disimpulkan* bahwa zakat *ibadah mahdah* (ibadah murni) dan *ibadah gairu mahdah* (ibadah sosial).

Untuk membuktikan kebenaran kesimpulan tersebut, dalam Al-Qur'an terdapat dua ayat yang menggambarkan proses sirkulasi harta benda, yaitu :

1. Q.S At-Taubah 9 : 104

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah swt menerima taubat dari hamba-hambaNya dan menerima zakat , dan bahwasannya Allah swt Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang.(Q.S At-Taubah/9 : 104)

2. Q.S At-Taubah 9 : 60

❖ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah: dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah/9 : 60)

Ayat pertama, menjelaskan bahwa Allah swt mengambil (menerima) zakat, atau zakat diserahkan kepada Allah swt. Ayat kedua, zakat merupakan hak fakir-miskin dan *asnāf* delapan lainnya, atau zakat diserahkan kepada fakir-miskin dan *mustahiq* lainnya.

Dalam hal ini, Imam al Ghazali menjelaskan proses sirkulasi harta benda, sebagai berikut :

إِن الصَّدَقَةَ تَقَعُ بِيَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعُ فِي يَدِ السَّاعِلِ

Sesungguhnya sadaqah (zakat) itu sebelum sampai ke tangan orang yang meminta (fakir-miskin) terlebih dahulu diterima oleh Allah swt.⁵⁹

⁵⁹ Badawi Thabaneh, Op.Cit,h.217

Jika pandangan *Imam al-Ghazali* tersebut dikaitkan dengan konsep kepemilikan harta, maka dapat dijabarkan bahwa harta zakat merupakan proses pengalihan hak milik sebagian harta kekayaan dari *pihak pertama*, yaitu pemilik nisbi (*manusia*) , kepada *pihak kedua*, selaku pemilik hakiki (*Allah swt*) , dan diserahkan kepada *pihak ketiga*, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).

Penjabaran tersebut menghasilkan unsur-unsur zakat, sebagai berikut :

1. Manusia sebagai pemilik nisbi harta benda.
2. Allah swt selaku pemilik mutlak.
3. Harta kekayaan yang dialihkan.
4. Penerima zakat selaku *mustahiq*.
5. Pengalihan hak milik.

Dengan demikian, apabila ditinjau dari proses pengalihan hak milik sebagian harta kekayaan dari pemilik nisbi (*manusia*) kepada pemilik hakiki (*Allah swt*), dan diserahkan kepada *mustahiq* , maka zakat merupakan *perbuatan ibadah*.

Dalam perspektif ini, *al Kasani* menjelaskan suatu pandangan golongan *Hanafiyah*, bahwa zakat merupakan nama suatu perbuatan mengeluarkan harta benda

kepada Allah swt, ⁶⁰ sehingga menurut golongan *Hanafiyah*, zakat merupakan hak Allah swt, di samping hak fakir-miskin.

Fakir miskin memperoleh hak zakat dari Allah swt , melalui orang yang dikenakan kewajiban zakat (*Muzakki*). Dengan demikian, terjadi proses pengalihan hak milik dari orang kaya kepada Allah swt, dan diserahkan kepada fakir-miskin. Hakikatnya adalah Allah swt menerima terlebih dahulu, kemudian diserahkan kepada fakir-miskin. Ini yang dimaksud dengan *zakat sebagai ibadah*, sebab ibadah merupakan *hak prerogatif* Allah swt semata, sebagaimana disinyalir oleh *al Kasani* :



إخلاص العمل بكتابه الله تعالى

*Mengikhlaskan segala amal ibadah seluruhnya kepada Allah swt semata.*⁶¹

Jadi menurut pendapat golongan *Hanafiyah*, zakat bukan merupakan proses pengalihan sebagian harta benda kepada fakir-miskin, melainkan lebih merupakan proses pengalihan hak milik sebagian harta benda kepada Allah swt, dan fakir miskin menerima hak milik dari Allah swt .⁶²

Jika ditinjau dari *objek zakat (muzakki)* dalam kaitannya dengan *subjek zakat (mustahiq)*, maka zakat termasuk bidan *malīyah ijtima'iyah* (kehartabendaan dan

⁶⁰ Al Kasani, *Op.Cit*,h.892

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*, h. 891

kemasyarakatan). Dengan demikian, zakat mengandung unsur ibadah mahdah (ibadah murni) dan ibadah gairu mahdah (ibadah sosial).

Menurut hemat penulis, hukum zakat berbeda dengan hukum ibadah lain. Hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya fleksibilitas, elastisitas dan dinamisnya hukum zakat, sehingga sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat .

2. Pemberdayaan Makna Zakat dari Dimensi Mahdah ke dimensi Gairu

Mahdah ; Sebuah Pendekatan Transformatif

Pendekatan transformatif merupakan paradigma yang mengemuka dewasa ini dalam mengembangkan zakat sebagai gerakan sosial, hal ini berdasarkan pada pemikiran bahwa aktualisasi zakat sebagai rukun Islam untuk kesejahteraan umat merupakan proses jangka panjang dan berkelanjutan. Kebutuhan mengadopsi pendekatan *transformatif*, lebih disebabkan oleh realitas kondisi umat Islam, terutama kondisi sosial ekonominya yang masih memprihatinkan.

Pendekatan transformatif bertitik tolak dari pandangan dasar bahwa misi Islam yang utama adalah kemanusiaan. Untuk itu, Islam harus menjadi kekuatan yang mampu memotivasi masyarakat secara terus-menerus dan mentransformasikannya menjadi suatu masyarakat modern yang adil, Islami, manusiawi, dan diridhoi oleh Allah swt .

Pendekatan transformatif ini telah dirumuskan, baik pada tataran *praktik operasional* maupun *teoretis konseptual*. Pada dataran *praktik operasional*, pendekatan ini menekankan pada pemecahan masalah-masalah empiris dalam bidang sosial ekonomi, pengembangan dan penyadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dengan orientasi keadilan, dan sebagainya. Pada tataran *teoretis konseptual*, pendekatan ini menekankan pada pengembangan *teori-teori sosial alternatif*.⁶³ Pendekatan transformatif ini telah ditempatkan menjadi suatu paradigma Islam yang sangat orisinal, terlebih apabila digunakan dalam pengembangan gerakan zakat sebagai gerakan sosial-kemasyarakatan.

Pemembangan pendekatan transformatif terhadap ajaran zakat merupakan bagian penting dan strategis dari kebangkitan ekonomi umat. Sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw, dalam sejarah pengembangan zakat. Dalam hal ini, *Yusuf al Qardhawi* mengatakan bahwa sejarah zakat dalam Islam diawali dengan memperhatikan tuntunan yang diberikan oleh Al-Qur'an untuk mengatasi persoalan kemiskinan dalam periode Makkah.

Dalam periode ini, Al-Qur'an menganjurkan umat Islam untuk membantu fakir miskin. Kemudian pada periode Madinah, zakat dengan tegas diwajibkan

⁶³ Safwan Idris, *Op.Cit*, h. 23-24

kepada umat Islam. Dengan kata lain, zakat pada *periode Makkah* adalah tidak terikat, sementara *periode Madinah* merupakan zakat yang terikat.⁶⁴

Realitas tersebut memberikan pengertian bahwa proses pengembangan zakat merupakan sesuatu yang berkesinambungan dari zaman Nabi saw, hingga dewasa ini, sebagai wujud dari sebuah proses *profetik*. Oleh karena itu, dengan pendekatan transformatif diharapkan ajaran zakat menjadi konsep alternatif pemberdayaan ekonomi umat.

Ajaran zakat mengandung dimensi *ta'abbudi*, di samping dimensi *kemanusiaan*, terutama di bidang ekonomi dalam upaya mencari keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dalam kaitan ini, ajaran zakat akan tetap relevan sepanjang masa.

Oleh karena itu, memberdayakan kembali makna zakat dalam konsepnya yang esensial dan substansif dari *ibadah mahdah* (*ibadah murni*) ke *ibadah gairu mahdah* (*ibadah sosial*) merupakan sesuatu yang niscaya. Dengan demikian, kewajiban zakat bukan semata-mata diwajibkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan *normatif-formalistik*, melainkan lebih merupakan kewajiban sosial. Sebagai wujud dari kewajiban sosial tersebut, konsepsi dan operasionalisasi zakat dapat berubah sesuai dengan kenyataan kontekstual dan kemampuan *ijtihad* manusia.⁶⁵

⁶⁴ Yusuf al Qardhawi, *Op.Cit*, h. 753

⁶⁵ Sofyan Idris, *Loc.Cit*.

Dalam proses ini, yang harus dilakukan adalah mengusahakan agar sistem nilai yang terdapat dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* dengan gejala-gejala sosial-empirik dapat diwujudkan dengan baik. Pengembangan *nilai-nilai normatif* menjadi *teoretis operasional* merupakan bagian penting dari penggalian kembali makna zakat, dari dimensi *ibadah mahdah (ibadah murni)* ke dimensi *ibadah gairu mahdah (ibadah sosial)* .

Dalam *Al-Qur'an* konsep *normatif* tersebut, diistilahkan dengan petunjuk Allah swt, yang diterima oleh manusia secara *intuitif* atau melalui wahyu oleh para nabi dan rasul. *Al-Qur'an* dengan jelas telah mengaitkan *nilai-nilai normatif* sebagai sebuah kebenaran petunjuk melalui gejala *empiris objektif*.

Oleh karena itu, secara *praktis aktual* pendekatan transformatif sarat dengan misi kemanusiaan yang harus dicapai secara sadar dan sungguh-sungguh dengan berbagai program aksi. Dengan pendekatan transformatif ini, diharapkan ajaran zakat dapat menjadi *alternatif* terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

Zakat sebagai salah satu ajaran kemanusiaan, terutama di bidang sosial ekonomi, harus digali kembali maknanya, baik secara *teoretis konseptual* maupun *praktis operasional* yang mengandung nilai-nilai esensial dan substansial. Sehingga tujuan zakat untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud dengan baik.

Keberhasilan ajaran zakat dengan pendekatan transformatif, sangat tergantung pada partisipasi semua pihak dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menetralkan ketimpangan-ketimpangan sosial. Partisipasi umat dalam menghidupkan zakat, sangat terkait dengan proses penyadaran masyarakat terhadap fungsi dan peran strategis yang dimiliki ajaran zakat dalam menanggulangi ketimpangan-ketimpangan sosial. Proses penyadaran terutama diorientasikan pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang makna dan peranan zakat.

Oleh karena itu, pemahaman makna zakat tidak terbatas pada kewajiban *formal*, *kultural*, atau kewajiban adat yang simbolik, tetapi lebih kepada pemahaman nilai-nilai esensial dan substansial dari ajaran zakat itu sendiri, sebab inti ajaran agama adalah terletak pada pemahaman nilai-nilai esensial dan substansial.

Dengan demikian, untuk menghidupkan kembali ajaran zakat yang mampu memberdayakan ekonomi umat, harus dilakukan transformasi melalui penggalian kembali makna zakat dari dimensi *ibadah mahdah* (*ibadah murni*) ke dimensi *ibadah gairu mahdah* (*ibadah sosial*).

D. Zakat dan Aktualisasinya dalam Masyarakat

Zakat sebagai sebuah ibadah aktual dalam kehidupan umat Islam, sekaligus ibadah praktis terhadap cita-cita keadilan sosial memiliki nilai esensial, sehingga kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada kewajiban *formal*, *kultural*, dan kewajiban

adat yang simbolik,⁶⁶ namun harus menyentuh esensi dan tujuan zakat itu sendiri, yaitu mewujudkan keadilan sosial.

Oleh karena itu, setiap individu dalam masyarakat dituntut secara terhormat agar mampu memanfaatkan potensi dan kekayaan yang dimilikinya untuk digunakan pada kepentingan dirinya dan masyarakat, sehingga mampu berkembang secara produktif.⁶⁷

Zakat merupakan hak fakir miskin dan masyarakat, sebab kekayaan yang dimiliki oleh seseorang tidak mungkin terwujud tanpa adanya bantuan dan partisipasi orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama partisipasi golongan *dua'fā*, sebagaimana hadis Nabi saw.

عن أبي زرّ قال أن رسول الله قال : "اتما تتصرون و ترزقون إلا
يضعفاءكم" (رواه أبي ابن حنبل)⁶⁸

*Dari Abu Zar r.a. berkata : Rasulullah saw, bersabda : Sesungguhnya keberhasilan dan kecukupan yang diperoleh orang kaya itu adalah berkat orang-orang lemah di antara kamu. (H.R. Ibnu Hanbal).*⁶⁸

Oleh karena itu, Islam menetapkan kewajiban bagi orang kaya agar mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk fakir miskin, kepentingan sosial kemasyarakatan, dan kebutuhan spiritual. *Ibnu Hazm* menegaskan, bahwa hak fakir

⁶⁶ *Ibid*, h.125

⁶⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Tanzim al Islam li al Mujtama'*, (Mishriyah : Maktabah al Anjalu, t.th), h.47

⁶⁸ Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad*, *Op.Cit*, h.91

miskin yang terdapat dalam harta orang kaya dapat diberikan dengan berbagai cara. Jika terjadi konflik secara fisik antara fakir miskin dan orang kaya, karena enggan mengeluarkan hak mereka (*zakat*), maka fakir miskin tidak dipersalahkan sebab mereka menuntut haknya. Sekiranya dalam suatu komunitas Islam tidak terdapat lagi fakir miskin, maka zakat tetap wajib dikeluarkan oleh orang-orang kaya dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial.

Para fukaha sepakat bahwa syariat Islam memiliki dasar-dasar dinamis, elastis, dan konstruktif dalam mengimplementasikan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip umum *maqāṣid as syarīah* dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.⁶⁹

Zakat merupakan *ibadah mahdā'ah* (*ibadah murni*) dan ibadah *mu'amalah ijtima'iyah* (*ibadah sosial kemasyarakatan*) yang wajib dilaksanakan sepanjang masa, maka hukumnya harus selalu *dinamis, aktual, universal* dan *kondisional*, sesuai dengan kebutuhan manusia sebagai pemberi zakat (*muzakki*), maupun penerima zakat (*mustahiq*). Untuk itu perlu dilakukan *rekonseptualisasi, redefinisi* dan *reinterpretasi*, terutama pada aspek-aspek *substantif* yang mengandung muatan *dilalah zanni* dan *'aam*.

⁶⁹ Ibnu Qayyim al Jauziyyah *I'lam al Muwaqfi'in*, (Mesir : Idarah Thaba'ah al Munirah, t.th.),h. 14-15

Nash-nash normatif yang melandasi konsep teoritik dan operasional zakat, hanya menampilkan ketentuan-ketentuan umum tentang jenis harta yang wajib dizakati, dengan menggunakan term *amwāl* sebagai harta yang bersumber dari kekayaan alam atau hasil usaha yang baik, termasuk usaha bidang jasa dan profesi lainnya. Juga kriteria golongan yang berhak menerima zakat (*asnāf delapan*).

Dengan demikian, konsep zakat dapat dijabarkan dan dirinci sesuai dengan kondisi kekinian, terutama konsep operasional dan aplikasinya, sehingga dapat dilaksanakan secara konkret dalam berbagai situasi dan kondisi.

Hukum zakat berbeda dengan hukum ibadah lainnya, karena sifat hukumnya yang *fleksibel, dinamis, dan elastis*, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang didasarkan pada nash-nash normatif yang bersifat *umum dan zanniyah*.

Di antara konsep teoretik zakat yang perlu diinterpretasi antara lain, meliputi substansi-substansi sebagai berikut:

1. Jenis Harta Zakat

Al Qur'an secara eksplisit tidak merinci jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dizakati. Al Qur'an hanya menggunakan lafadz umum, yaitu *amwāl* dengan pengertian seluruh jenis harta. Meskipun dalam hadis disebutkan jenis-jenis harta yang wajib dizakati, seperti *al-masyiyah* (jenis-jenis hewan), *zahab fiddah* (emas-perak), *'urūd at-tijarah* (harta perdagangan), *zuru' simar* (hasil pertanian dan

tumbuh-tumbuhan tertentu), dan *rikaz na'adin* (*harta temuan dan galian*), tetapi tidak membatasi (*takhsis*) nama dan jenis harta kekayaan selain dari lima macam tersebut di atas.

Kelima jenis harta yang disebut dalam *kitab-kitab fiqh* dan hadis Nabi saw, secara umum adalah kondisional, berdasarkan realitas pertumbuhan ekonomi dan produksi pada saat itu. Seperti analisis al-Jaziri, dalam kitab *al Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah* menyebutkan materi hukum zakat diklasifikasikan dalam lima kelompok utama, yaitu binatang ternak, emas perak, barang perdagangan, barang tambang, rikaz dan biji-bijian, serta buah-buahan atau hasil pertanian.

Kategori emas perak sebagai barang logam berharga yang diperdagangkan termasuk uang sebagai alat tukar, diklasifikasikan dalam kategori zakat perdagangan. Sementara barang tambang rikaz didefinisikan sebagai kekayaan yang berada dalam perut bumi, baik sebagai ciptaan Allah swt, sebagai bagian dari alam maupun ditanam oleh manusia.

Ulama berselisih pendapat tentang barang *tambang rikaz*, tetapi secara umum menghubungkan dengan emas dan perak. Hal ini, lebih disebabkan oleh konsep barang tambang pada saat itu belum berkembang seperti saat ini. Yang masuk dalam kategori hasil pertanian adalah makanan pokok dan buah-buahan, seperti korma dan anggur.

Al Jaziri dengan tegas menyatakan tidak ada zakat pada barang-barang selain kelima kategori tersebut di atas. Zakat tempat tinggal, pakaian di badan, binatang-binatang yang dikendarai, dilepas di gunung, perhiasan, seperti permata, yakut, alat-alat pertukangan dan perhiasan emas perak. Konsep zakat yang telah mengalami perkembangan dengan baik pada saat itu adalah pertanian, peternakan, perdagangan, emas dan perak.

Sementara *Al-Qardhawi*, menyebutkan kategori jenis harta yang wajib dizakati begitu banyak dan kompleks, sebanding dengan kompleksitas sistem perekonomian dan penguasaan manusia terhadap berbagai kekayaan alam dewasa ini. Dalam kitab fiqh az-zakah, *Yusuf al Qardhawi* membagi jenis harta yang wajib dizakati dalam sembilan kategori, yaitu binatang ternak, emas, perak, meliputi uang, hasil perdagangan, pertanian, madu dan produksi hewani, barang tambang dan hasil laut, investasi pabrik dan gedung, mata pencaharian, jasa dan profesi, serta saham dan obligasi.

Pada sisi kuantitatif yang dibuat oleh *Yusuf Al Qardhawi*, disimpulkan bahwa kategori jenis harta yang wajib dizakati mengalami perubahan dan pertambahan dua kali lipat. Klasifikasi baru yang terdapat dalam buku tersebut adalah madu dan produksi hewani, investasi pabrik dan gedung, mata pencaharian dan profesi, serta saham dan obligasi. Selain sebagai kategori yang berdiri sendiri, *Yusuf al Qardhawi* juga, mengklasifikasi hasil laut yang terdiri dari ikan, mutiara, tambak, dan segala

jenis yang dieksploitasi di laut merupakan klasifikasi baru untuk dikeluarkan zakatnya.

Dalam membuat kategori baru jenis-jenis harta yang wajib dizakat, *Yusuf al Qardhawi* merujuk pada konsep zakat pada pengertian dasar, seperti *tumbuh dan berkembang*. Lebih lanjut ia mengatakan, hasil eksploitasi adalah harta kekayaan yang wajib zakat atas materinya, dan materi-materi tersebut dikenakan zakat, hal ini lebih disebabkan mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan dan lapangan usaha kepada pemiliknya.

Berkembang merupakan syarat utama menurut *Yusuf al Qardhawi*, dalam mengembangkan konsep materi zakat. Pada zaman modern, jenis-jenis harta yang dikembangkan untuk memperoleh hasil dan memiliki nilai ekonomis begitu kompleks. Manusia mampu mengeksploitasi potensi eksternal dirinya, seperti laut, tanah, gedung, surat berharga, kendaraan sewa, juga mampu mengeksploitasi potensi internal dirinya, untuk dikembangkan dan diambil hasilnya. Para cendekiawan mampu mengembangkan keahlian, dan mengambil keuntungan dari keahliannya, seperti dokter, advokat, guru, konsultan, dan sebagainya.

Analisis *fukaha* yang ditampilkan dalam kitab-kitab fiqh tersebut, menunjukkan perkembangan pemahaman konsep teoretik zakat, sesuai dengan perubahan dan tuntutan sosial ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu , jenis-jenis harta yang wajib dizakati seperti tersebut dalam hadis Nabi saw, atas kitab-kitab fiqh klasik mesti *dire-interpretasi* dan *re-definisi*, antara lain sebagai berikut :

a. *Urudh At-Tijarah* (Harta Perdagangan)

Urudh At-Tijarah merupakan jenis barang atau jasa yang diperdagangkan. Pada zaman modern, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan ekonomi yang begitu pesat, perdagangan barang-barang komoditi dan jasa mampu menghasilkan uang dalam jumlah besar, seperti perdagangan atau usaha di bidang peternakan unggas, ayam, pembudidayaan tambak udang, bunga anggrek, jasa telekomunikasi, transportasi, pengobatan, kecantikan dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah swt Q.S. *Al-An'am* /6 : 141:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرَهُمُ الزَّيْتُونُ وَالرَّيَّانُ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾﴾

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan

tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah swt tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.s. Al-An'ām /6:141).

Seluruhnya merupakan bentuk *urud At-Tijārah*, yang wajib dizakati apabila telah mencapai ketentuan *nisab*, haul dan milik sempurna. Bentuk-bentuk perdagangan dan usaha tersebut yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil usaha dan perdagangan dari jenis-jenis harta yang diusahakan. Bentuk dan jenis usaha yang memiliki nilai ekonomi di zaman sekarang begitu kompleks.⁷⁰

b. Zahab Fiddah (Emas Perak)

Pengertian *zahab fiddah* (*emas perak*) selama ini terbatas pada emas perak batangan, atau yang dibentuk dalam wujud lain. Sesungguhnya *zahab fiddah* (emas perak) hanya merupakan simbol kekayaan yang dimiliki oleh seseorang pada masa lalu.

Pada masa sekarang, *zahab fiddah* dapat mewujud dalam bentuk harta benda atau kekayaan, berupa sejumlah uang yang diperoleh dari hasil usaha yang baik dan halal, seperti upah, honorarium, uang jasa, gaji (penghasilan tetap) dan seluruh komoditi dan produk yang bersumber dari perut bumi. *Q.S. Al-Baqarah/2:267* :

⁷⁰ Afif Abdul Fatah Thabarah, *Ruh al Din al Islam*, (Beirut : Dar al Ilmi al Malayin, 1966), Cet. VII, hal : 337.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
 بِتَّخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari pada yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah/2:267)

Seluruh kekayaan itu wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai ketentuan-ketentuan umum.

Penyebutan jenis-jenis harta kekayaan pada hadis Nabi saw, bukan merupakan ketetapan yang mengecualikan (*takhsis*), melainkan lebih disebabkan oleh jenis-jenis harta kekayaan yang menjadi kebutuhan pokok hidup bagi masyarakat dan memiliki nilai ekonomis, terutama pada masyarakat jazirah Arab dan sekitarnya pada saat itu yang masih terbatas pada jenis-jenis harta kekayaan tersebut.

Pada zaman modern ini, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan budaya yang begitu kompleks, telah melahirkan jenis-jenis harta kekayaan baru yang menghasilkan relasi dan produk baru, baik hasil penggalian potensi alam maupun potensi sumber daya manusia, bahkan mampu

mengalahkan pertumbuhan dan perkembangan jenis-jenis harta kekayaan konvensional.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tingkat pertumbuhan ekonomi modern, muncul pula jenis-jenis harta kekayaan baru yang lebih potensial dan produktif. Meskipun jenis-jenis harta kekayaan baru itu tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw, namun hal itu bukan merupakan pengecualian (*takhsīs*). bahwa jenis-jenis harta kekayaan selain yang disebut dalam nash tidak wajib dizakati .

Hal itu berdasarkan pada kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan di atas, sebagaimana dikemukakan oleh As-Syaukani :

ذَكَرَ بَعْدَ أَفْرَادِ الْعَامِ الْمَوْافِقَ لَهُ فِي الْحُكْمِ لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيسَ ٧١

Menyebutkan sebagian dari kesefuruhan yang mempunyai kesamaan dalam hukum, bukan merupakan pengecualian (takhsīs) 71

Dengan demikian, seluruh jenis harta kekayaan yang berkembang sekarang dan akan datang, merupakan kebutuhan pokok hidup sehari-hari dan memiliki nilai

⁷¹ Al Syaukani, *Irsyād Al-Fukhḥ*, (Beirut : Dār al-Fikr , t.th), h. 135. Lihat pula al Amidi, *al Ihkam fi Ushul Al-Ahkām*, (Cairo : Mu'assasat al Halabi, t.th), h. 305

ekonomis yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan menganalogikan pada jenis-jenis harta kekayaan konvensional tersebut di atas, sesuai dengan maksud hadis Nabi saw :

عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه و السلام يأمرنا ان نخر الصدقات مما نعد للبيع (رواه ابي داود و البيهقي)⁷²

*Dari Samurah bin Jundub r.a. berkata : Adalah Rasulullah saw selalu menyuruh kami (para sahabat), mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk dijual. (H.R. Abu Daud dan al Baihaqy)*⁷²

Menurut Yusuf al Qardhawi, karakteristik jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dizakati adalah sebagai berikut :

1. Jenis-jenis harta kekayaan yang mengandung 'illat kesuburan dan dapat berkembang, baik dengan sendirinya maupun dikembangkan dengan cara investasi, peternakan, dan perdagangan.
2. Jenis-jenis tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis, seperti jenis-jenis harta kekayaan yang berasal dari perut bumi dan laut, baik berwujud dalam bentuk cair maupun padat.
3. Jenis-jenis harta kekayaan yang bersumber dari berbagai usaha dan penjualan jasa.⁷³

⁷² Ali Ahmad Sa'ad, *Sunan Abi Daud*, (Mesir : Mustaha al Babi al Halabim 1952), h.424

⁷³ Yusuf al Qardhawi, *Op. Cit.* h. 675

Jenis-jenis harta kekayaan tersebut, secara implisit disebut dalam QS. *An-Nahl*/16:5-7, 66 dan 80; *Yasin*/36:71-73 ; *At-Taubah*/9 : 34; *Al-Baqarah*/2 : 267; *Al-Ma'arij* /70 : 23⁷⁴

Syech Taqiyuddin mengemukakan seluruh jenis harta kekayaan yang dapat berkembang, baik dengan sendirinya maupun dikelola oleh orang lain wajib dikeluarkan zakatnya. Ia memberikan pengertian etimologi zakat dengan pengembangan, pertumbuhan dan penyuburan, maka seluruh jenis harta kekayaan yang dapat berkembang wajib dikeluarkan zakatnya.⁷⁵

Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa sifat-sifat harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagai berikut:

1. Harta tersebut mampu mengangkat derajat dan status seseorang dari lembah kemiskinan.
2. Kepemilikan terhadap harta kekayaan yang terkena wajib zakat harus sempurna.
3. Harta kekayaan yang dapat berkembang, baik melalui perbuatan maupun kebaikan.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Taqiyuddin Abu al Fath, *Daqīq al Id Syarh 'Umdat al Ahkām*, (Quwait : Dar al Bayan, t.th), h.143

⁷⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Alih bahasa : Ali Zawawi, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), h.38.

Dalam ilmu ekonomi, setiap usaha dan produksi akan menghasilkan barang atau jasa. Keduanya memiliki nilai atau harga, dan secara real menunjukkan bahwa hasil jasa seperti gaji, honorarium, atau imbalan lainnya, lebih besar nilai dan harganya dari barang komoditi jenis harta benda yang keluar dari perut bumi.

Adapun jenis usaha dan penghasilan yang baik, antara lain seperti gaji pegawai kantor, tenaga pengajar, desainer, dokter, pengacara, konsultan, tukang, seniman, usaha di bidang jasa perhotelan, traveler, usaha pembudidayaan dan sebagainya, yang populer disebut penghasilan profesi,⁷⁷ merupakan jenis dan sumber harta kekayaan dari rincian atas pengertian *amwal* dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan penjabaran firman Allah swt, surat *Al-Baqarah* 2:267.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ
INDONESIA

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Q.S Al-Baqarah/2:267)

⁷⁷ Yusuf al Qardhawi menyebut istilah profesi dengan *Kash al 'Amal wa al Mihaan al Hurrah*, yaitu setiap pekerjaan atau usaha yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain, berdasarkan kemampuan, keterampilan atau pemikiran yang dilakukan untuk orang atau badan dengan mendapatkan imbalan. Lihat Yusuf al Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah*, Op.Cit. h.487

Dalam ayat tersebut terdapat kata *min thayyibat ma kasabtum* , yang berarti hasil usaha yang baik, yaitu baik dari segi kualitas maupun cara memperolehnya.⁷⁸

Imam Abu Hanifah memberikan makna ayat *min thayyibat ma kasabtum* dengan semua benda yang memiliki nilai ekonomi harus dikeluarkan zakatnya. Ulama-ulama kontemporer pun, seperti *Muhammad Abu Zahrah*, *Abdul Wahhab Khallaf* dan *Abdul Rahman Hasan*, telah mengkaji prospektif perkembangan jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dizakati pada abad modern, dalam *Seminar Internasional* yang diselenggarakan di Damaskus tahun 1952 . Seminar tersebut telah menghasilkan fatwa bahwa kekayaan dan penghasilan yang diperoleh dari usaha-usaha profesi wajib dikeluarkan zakatnya, seperti ketentuan-ketentuan zakat *māl* lainnya.⁷⁹

Fatwa itu, didukung oleh para ulama Saudi Arabia, dengan menetapkan bahwa negara tersebut telah mewajibkan zakat penghasilan yang diperoleh dari

⁷⁸ Imam Abu Hanifah mewajibkan hampir semua jenis harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomi. Ia berpedoman kepada keumuman kata *maakasahtum* pada surat al Baqarah/2 : 267. Baginya lafadz *qath'i maa* yang bersifat umum tidak boleh *ditakhshis* dengan nash yang bukan *qath'i*, sebagaimana Imam as Syafi'i *mentakhshisnya* dengan kabar ahad atau qiyas. Lihat Ubaidillah ibn al Mahbubi, *Syarh Al-Talwih ala At-Taudih*, (Beirut : Dar al Kutub Ilmiah, t.th).h. 40

⁷⁹ Yusuf al Qardhawi, *Op.Cit*, h.489. Lihat juga Ismail Syahatah, *al Tathbiq al Mu'asarat liAz-Zakah*, (Jeddah : Dar al Syuruq, t.th), h.301

berbagai usaha profesi, termasuk uang pensiun dan kekayaan yang diperoleh dari pemberian orang lain (*i'tā*) dan harta perolehan lain (*māl al-mustafad*).⁸⁰

Sesungguhnya pelaksanaan zakat profesi ini telah diterapkan pada masa *khaliifah Abu Bakar ash Shiddieq* dan *Usman bin Affan*, dan diterapkan secara resmi oleh *khaliifah Umar ibn Abdul Azis* pada abad ke-2 hijriyah, yaitu terhadap para pejabat dilingkungan kerajaan dengan memotong gaji dan penghasilan mereka untuk zakat.

Kewajiban zakat profesi didasarkan pula pada hadis Nabi saw, yang diriwayatkan *At-Turmuzi* dari *Abdul Rahman ibn Zaid ibn Aslam* dari ayahnya, dari *Ibnu Umar* bahwa Rasulullah saw, bersabda:

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من استفاد مالا فلا

زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عنده" (رواه ابن حنبل)⁸¹

Dari *Ibnu Umar* berkata : Rasulullah saw, bersabda : Siapa yang memiliki tambahan harta (*māl al mustafad*), maka tidak ada kewajiban zakat padanya sampai berlaku satu tahun. (*H.R. Ibnu Majah*).⁸¹

Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa harta kekayaan dalam bentuk apa pun yang diperoleh secara halal dan legal, wajib dikeluarkan zakatnya apabila

⁸⁰ Al Furfah al Tijariyah al Sinaiyah, *Dalil Rijal al Amwal Az-Zakah*, (Jeddah: Markaz Buhus Far' Maslahah Az-Zakah wa al Dakhil, 1403 H), h.28. Lihat pula Yusuf al Qardhawi, *Op.Cit*, h.491

⁸¹ Yusuf al Qardhawi, *Op. Cit*, h. 496-497

telah mencapai *nisah* dan *haul*. Pada zaman modern dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sekarang ini, kecenderungan terhadap jenis-jenis pencaharian utama, terutama pertanian dan peternakan semakin merosot, sebab sebagian lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi sentra produksi, pemukiman baru, jalan raya, dan sebagainya.

Dengan demikian, jenis-jenis sumber dan mata pencaharian yang menjadi primadona penerimaan zakat konvensional selama ini terasa semakin langka, dan digantikan oleh sumber mata pencaharian dan berbagai lapangan keahlian dan profesi. Tidak adil apabila harta kekayaan yang sangat potensial tersebut dan merupakan lapangan pekerjaan mayoritas manusia dewasa ini tidak dikenakan kewajiban zakat. Dengan demikian, penghasilan dan harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha profesi modern, harus dijadikan sebagai sumber primadona penerimaan zakat untuk masa sekarang dan mendatang.

2. Strategi Operasionalisasi Zakat

Badan *amil* zakat secara tekstual diambil dari pengertian Q.S. *At-Taubah/9*:60 (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا), yang berarti orang-orang yang bekerja sebagai petugas zakat.

Selama ini, pengertian *amil* zakat lebih populer dipahami sebagai salah satu *asnāf* delapan yang berhak menerima zakat.

Pengertian *āmil zakat* adalah aparat lembaga zakat yang merencanakan, mengumpulkan, mengamalkan, dan menyalurkan harta zakat, maka *āmil zakat* harus dipahami secara proporsional sebagai unsur yang sangat vital dan strategis dalam melaksanakan zakat. Dengan demikian, Al-Qur'an menempatkannya dalam urutan ketiga sebagai golongan penerima zakat, meskipun tidak tergolong orang miskin. Tanpa badan *āmil* mekanisme zakat tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien.

Jika para wajib zakat (*muzakki*) memiliki kebebasan untuk mengeluarkan zakatnya secara langsung kepada yang berhak, tanpa melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan dalam konsep teoretiknya, yaitu melalui *āmil zakat*, maka akibatnya adalah pelaksanaan ibadah zakat tidak berbeda dengan ibadah-ibadah lain, seperti sedekah dan infak yang tumbuh atas kesadaran dan kerelaan semata. Konsekuensi logisnya adalah kesadaran dan pengamalan zakat akan terasa menurun, sebab menafikan faktor *manajerial-fungsional* yang memotivasi, mengontrol dan mengambil sikap konkret dan tegas, sehingga mampu menjaring calon para wajib zakat secara efektif, dan menjadikan *muzakki* sadar akan kewajibannya, serta harta zakat dapat didayagunakan secara maksimal dan optimal.

Landaran teoretik eksistensi lembaga *āmil zakat*, merujuk kepada firman Allah surat *At-Taubah* 9 :103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Ambillah zakat dari sebagian mereka (Q.S. At-Taubah/9 :103)

Dan surat yang sama ayat 104 :

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ

Sesungguhnya Allah menerima taubah dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat (Q.S. At-Taubah/9 :104)

serta ayat 60 di surat yang sama :

• إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah ;dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana . (Q.S. At-Taubah/9 : 60).

Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa prosedur penunaian zakat pada hakikatnya adalah kepada Allah swt, sebagaimana kandungan ayat 104 surat At-Taubah, tetapi karena zakat itu berupa harta benda material, maka Allah swt , melimpahkan wewenang untuk menerima harta kepada pihak yang ditunjuk-Nya, yaitu para *khaliifah* (pemerintah), dengan mendelegasikan kepada badan *amil* zakat

sebagai pelaksana dan pengelola, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis Nabi saw, :

عن عبد الله ابن مسعود قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم "إدفعوا صدقاً تكم إلى من ولاه الله لكم" (رواه الترمذی)⁸²

Dari Ibnu Umar r.a bahwasanya Rasulullah saw, bersabda : serahkanlah zakatmu kepada orang yang oleh Allah swt, ditugaskan untuk mengurus urusanmu (pemerintah) (H.R. at Turmuzi).⁸²

Konsep tersebut, diperjelas oleh para mufassir dan fukaha, antara lain Ali Sayyis, ketika menafsirkan ayat 60 Surat At-Taubah 9, yaitu tidak memadai apabila pemilik harta (*muzakki*) menyerahkan zakat secara langsung kepada penerima zakat (*mustahiq*).⁸³

Penjabaran dan interpretasi Q.S. At-Taubah/9 : 60, 103 dan 104, dipertegas oleh imam al Jashash dalam tafsirnya, *Ahkām Al Qur'an* bahwa zakat harus dikelola dan di tangani oleh pemerintah. Sementara kalangan *fukaha*, antara lain Abdul Wahab Khallaf, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Rahman Hasan, dan Yusuf al Qardhawi, memandang mutlak bahwa penanganan dan pengelolaan zakat harus

⁸² Imam At Turmuzi, *Al-Jamī As-Sahīh li Sunan at Turmuzi*, (Beirut : Dār al-Fikr , t.th), Jilid III, h.81

⁸³ Muhammad Ali al Sayyis, *Op. Cit.* h. 37. Lihat pula Wahbah al Zuhaili, *Op. Cit.* dh. 887

dilakukan oleh pemerintah, sebab lebih mengetahui orang-orang yang diklasifikan dalam *asnāf* delapan, dan bertanggung jawab untuk mereka.⁸⁴

Pengurusan dan pengelolaan zakat melalui pemerintah akan diperoleh keuntungan, baik secara material, yaitu lebih efektif dan efisien maupun secara moral, yaitu terpeliharanya harkat dan martabat serta harga diri golongan penerima zakat, terutama kaum fakir miskin, sehingga bisa melindungi rasa rendah diri mereka sebagai tangan di bawah (*yad as-suffā*). Yang terjadi selama ini di masyarakat, bahwa pengurusan pengelolaan zakat *mal* belum ditangani oleh suatu badan *amil* secara resmi. Kalaupun ada hanya zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sifatnya terbatas pada pengelolaan zakat *furrah*.

Keharusan adanya badan *amil* zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan pengelolaan zakat, agar lebih mampu menjamin kepastian pengambilan zakat dari orang-orang kaya (*muzakki*) terhadap hak *asnāf* delapan terutama fakir miskin. Oleh sebab itu, badan *amil* zakat harus ada, sekaligus wakil Allah swt, untuk menegakkan dalam membagi rezeki Allah swt, untuk seluruh manusia di bumi.

Ijbari-ilzami (otoritatif) pada kewajiban zakat, lebih disebabkan oleh badan *amil* zakat atas nama pemerintah melakukan ijtihad untuk mempermudah bahwa bila perlu menyita sejumlah harta orang kaya yang harus dikeluarkan pihak wajib zakat

⁸⁴ Abdul Azis al Khayat, *Op.Cit*, h.87

(muzakki) enggan atau berusaha menghindari, sesuai dengan isyarat Al-Qur'an surat

At-Taubah 9 : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu merupakan ketenangan jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (At-Taubah/9 : 103)

Fungsinya badan *amil* zakat secara efektif dan efisien, maka pihak pemberi dan penerima zakat (*muzakki*) tidak perlu berinteraksi langsung, sebab bisa menimbulkan interes dan pilih kasih dalam memilih orang-orang yang akan diberikan zakat, sehingga kemungkinan sebagian fakir miskin tidak memperoleh bagian zakat. Jika hal itu terjadi, maka bertentangan dengan esensi dan tujuan zakat, yaitu mewujudkan keadilan sosial. Dengan penyerahan zakat kepada *amil* sebagai *mediator*, secara tidak langsung *muzakki* telah menunaikan kewajiban kepada *asnaf* delapan.

Pembayaran zakat melalui badan *amil* (*pemerintah*) akan lebih efektif dan efisien, sebab pemerintah lebih bertanggung jawab menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk keadilan sosial di tengah masyarakat dan negara. Selain itu, agar dapat membersihkan jiwa *muzakki* dari unsur-unsur yang

mempengaruhi dan merusak nilai-nilai sakral zakat, seperti angkuh, sombong, dan takabur, serta subjektivitas dan interes lainnya.

Syari'at menekankan pengurusan dan pengelolaan zakat harus dilakukana oleh badan *āmil* zakat (pemerintah), berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Adanya kecenderungan nurani manusia untuk mencintai harta, sehingga merasa berat mengeluarkan sesuatu yang dicintainya, melibatkan campur tangan pemerintah.
2. Fakir miskin yang menerima hak zakat dari badan *āmil* merasa harga dirinya tidak menurun
3. Jika pelaksanaan dan pengelolaan zakat diserahkan kepada setiap *muzakki*, maka akan menimbulkan kezaliman, sebab setiap orang memiliki persepsi dan pertimbangan tertentu kepada seseorang, akibatnya adalah sebagian fakir miskin pasti tidak memperoleh bagian, sementara yang lain mendapat bagian lebih.
4. Hak zakat bukan untuk sekelompok individu seperti fakir miskin, tetapi *asnāf* lain memperoleh bagian yang sama dan menjadi tanggungjawab umum pemerintah untuk menanggulangnya secara terencana dan tuntas.

Agama yang mengakui esistentensi pemerintah (*ulil amr*) dan negara yang ingin melaksanakan proses pembangunan, maka harta zakat dapat dipergunakan seperlunya. Hal itu dapat terlaksana jika zakat ditangani dan dikelola oleh

pemerintah. Penerimaan zakat selama ini, antara lain lebih disebabkan oleh pemerintah tidak serius mengelola dan menangani zakat, di samping muncul kesalahpahaman dalam masyarakat bahwa pembayaran zakat yang lebih utama dilakukan secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq*, kepada, ustadz, sebab dengan cara tersebut, akan menafikan keraguan para *muzakki*. Semangat mengeluarkan zakat juga, tidak terlepas dari kecilnya pemerintah dalam menangani dan mengelola zakat. Hal ini pernah terjadi pada masa *Mu'awiyah bin Abi Sofyan* di Damascus, ketika itu *khalifah* merasa umat Islam sangat tinggi untuk membayar zakat di satu sisi, sementara di sisi lain mencoba menampilkan kemajuan dan perkembangan ekonomi umat Islam, sedangkan kondisi perekonomian kerajaan Romawi yang sangat stagnan pada situasi yang dihadapkan pada dua sistem ekonomi yang saling berseberangan antara ajaran *Ala Zeno* (340 – 270 S.S), dengan ajaran *Civitate Dei Ala Agustinus*.

Gerak ekonomi tersebut menimbulkan kesengsaraan rakyat di satu sisi, tetapi berbeda para tuan tanah hidup dalam kemewahan, karena menerapkan sistem *atifunda ala zeno*. Demikian juga, kehidupan para pendeta di gereja yang bermewahan, karena menerapkan ajaran *civitate dei ala Agustinus*.

Untuk menyaingi kehidupan para tuan tanah dan pemimpin gereja yang hidup dalam kemewahan itu, maka *khalifah Mu'awiyah bin Abi Sofyan* menerapkan sistem ekonomi liberal, dan memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat untuk mengejar

hidup mewah. Oleh karena itu *khaliḥ* melepaskan keterlibatan pemerintah dalam menangani dan mengelola zakat. Pelaksanaan zakat diserahkan atas kesadaran masyarakat secara individu. Akibatnya adalah terjadinya stagnasi dalam penerimaan zakat.

Kondisi masyarakat dan para *muzakki* yang tidak mendapatkan kekuatan kontrol dan penagihan untuk membayar zakat, melahirkan semangat individualistis, egoistis, dan hidup berfoya-foya tanpa memperhatikan nasib golongan ekonomi lemah, sehingga bermunculan konglomerat-konglomerat di tengah kehidupan rakyat yang miskin. Hal tersebut berseberangan dengan kehidupan rakyat sebelumnya, ketika zakat ditangani dan dikelola oleh pemerintah.

Dengan demikian, *khaliḥ* melakukan kesalahan fatal, yaitu menyelewengkan konsep teoretik zakat yang harus ditangani dan dikontrol oleh pemerintah, sehingga melahirkan kesengsaraan bagi golongan ekonomi lemah.⁸⁵ Kebijakan *khaliḥ Mu'awiyah bin Abi Sofyan* ini menimbulkan reaksi keras masyarakat di Syiria, yang pada akhirnya melahirkan gerakan *sosialisme-religius* yang dipimpin oleh *Abu zar al Ghiffari* yang berani menegur *khaliḥ* dan para konglomerat, yang lebih mementingkan hidup dalam kemewahan dengan mengabaikan nasib rakyat.

⁸⁵ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, t.th.), h. 229 – 230

Hal itu membuktikan dan memberikan hikmah bahwa pelaksanaan dan pengelolaan zakat harus dilakukan oleh *āmil* (pemerintah), sebab manusia secara umum memiliki kecenderungan untuk tidak membayar zakat, infak, dan sedekah. Hal ini lebih disebabkan oleh adanya godaan dan bisikan syetan, dan merasa was-was dan ragu, serta hatinya merasa berat, karena takut menjadi miskin. Q.S. *Al-Baqarah*/2 : 268 :



الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah/2 : 268)

Fukaha golongan *Hanafiyyah*, *Malikiyyah*, dan *Syafi'iyah* tetap berpegang kepada akhir Q.S. *At-Taubah* 9 : 60 dan 103, bahwa zakat dipungut dari *muzakkī* dan didistribusikan kepada para *mustahiq* melalui badan *āmil* zakat,⁸⁶ tanpa memandang bahwa pemerintah itu adil atau zalim, yang penting pemerintah tersebut adalah pemerintah Islam.

⁸⁶ Memang ada golongan *qaul al-jadīd As-Syafi'iyah* dan *Hanabilah* yang memperbolehkan memberikan zakat secara langsung oleh *muzakkī* kepada *mustahik*, tetapi terhadap harta batinah. Abdul Wahab Khallaf degna tegas mengatakan, penunaian zakat secara langsung tanpa *amil* zakat dipandang tidak sah. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *al Siyāsah al Syar'iyah*, Bab XI.

Golongan *Hanabillah* berpendapat, *muzakki* lebih utama membagikan zakat secara langsung kepada *asnāf* yang dikehendaknya. Dengan demikian, apabila zakat diserahkan secara langsung oleh para wajib zakat kepada orang yang dipilihnya, maka hal itu tidak dapat dianggap sebagai penunaian zakat, kecuali setelah mendapat izin dari pemerintah atau badan *amil* zakat, sebagaimana pernah diterapkan pada masa *khalifah Usman bin Affan*, sebab masa itu *khalifah* merasa kewalahan menerima dan menyalurkan zakat yang berlimpah ruah.⁸⁷

Amil zakat harus dari unsur-unsur profesional sebagai petugas yang menangani dan mengurus zakat, baik sebagai kolektor maupun distributor. Sementara di sisi lain, mereka juga termasuk golongan penerima zakat (*mustahiq*). Kedudukan *amil* sebagai satu *asnāf* delapan, bukan merupakan tujuan utama yang ditetapkan oleh *syara'*, kecuali jika mereka berada dalam keadaan miskin, dan mencari nafkah sebagai anggota badan *amil* zakat.

Anggota badan *amil* zakat sebagai aparat dan perangkat pemerintah terdiri atas unsur-unsur relevan dan terkait, sehingga mampu mengelola dan menangani harta zakat secara profesional. Anggota badan *amil* zakat yang bersasal dari nonpemerintah berhak menerima bagiannya sebagai salah satu *asnāf* penerima

⁸⁷ Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al Thayyar, *Op.Cit*, h. 50

zakat. Sementara anggota badan *āmil* zakat yang berasal dari unsur pemerintah, mereka adalah sebagai petugas *āmil* yang digaji oleh pemerintah.

Dalam realitas dan penerapan pengamalan zakat selama ini, para wajib zakat (*muzakki*) memberikan secara langsung kepada *mustahiq*, tanpa melibatkan badan *āmil* zakat. Hal ini lebih disebabkan oleh adanya kekeliruan dalam memahami *nash normatif* tentang perintah menunaikan zakat dan prosedur pelaksanaannya. Mereka membatasi perintah umum kewajiban zakat di Al-Qur'an hanya dalam bentuk *uslub insya'iyah* atau kalimat perintah menunaikan zakat.

Sesungguhnya perintah tersebut ditujukan kepada orang-orang yang terkena kewajiban zakat supaya menunaikan zakatnya, sedangkan prosedur pengeluaran zakat harus dilakukan *āmil* zakat. Adanya keharusan mengeluarkan zakat melalui badan *āmil* zakat, lebih disebabkan oleh zakat merupakan satu ibadah kepada Allah swt, dan ibadah *hak prerogatif* Allah swt. Dalam konteks ini, Allah swt telah mendelegasikan haknya untuk menerima ibadah dalam wujud materi harta benda kepada pemerintah atau penguasa dalam kapasitasnya sebagai *ulil amri*, Q.S. *An-Nisa* /4 : 59 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
 كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya, dan ulil
 amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
 maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an dan Rasul/Sunnahnya), jika
 kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
 lebih utama bagi mu dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa /4 : 59).*

*Al Jashash menegaskan, muzakki tidak boleh mendistribusikan sendiri zakat
 kepada orang yang dihendaknya, tetapi harus melalui amil yang ditunjuk oleh
 pemerintah, oleh karena hal itu zakat, dianggap belum memadai dan harus melalui
 amil yang ditunjuk oleh pemerintah. Karena hal itu dianggap belum memadai dan
 harus mengeluarkan lagi bila badan amil (pemerintah) memintanya.⁸⁸ Ibnu Hajar al
 Asqalani menggarisbawahi makna hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu
 Abbas, tentang pengarahan Nabi Saw, kepada Mu'az bin Jabbal sebagai utusan atau
 amil untuk memungut zakat dari orang-orang kaya di Yaman dan mendistribusikan
 kepada orang-orang miskin di wilayah tersebut.⁸⁹*

⁸⁸ Al Jashash, *Op.Cit*, h. 155

⁸⁹ Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathal Bari*, *Op.Cit*, h. 280

Sementara *al Kasani* memahami *Q.S. At-Taubah 9 : 103*, bahwa perintah memungut zakat ditujukan kepala negara, sebab kepala negara memiliki kekuasaan (*otority*) yang berhak menuntut orang-orang yang membangkang dan enggan membayar zakat. Di samping itu, *Q.S. At-Taubah 9 : 60* menegaskan bahwa lafazz *'amilin 'alaiha* adalah petugas zakat yang ditunjuk atas nama pemerintah.⁹⁰

Dalam kedudukannya sebagai aparat pemerintah, badan *amil* zakat dapat mengambil berbagai kebijakan yang diperlukan, demi terlaksananya penanganan dan pengelolaan zakat dengan baik dan optimal. Di antara kebijakan dan kewenangannya adalah menetapkan kriteria orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, menyalurkan kepada yang berhak menerimanya, dan menetapkan penggunaan dana zakat secara selektif agar lebih berdaya guna dan produktif, sehingga secara riil dapat mengentaskan kemiskinan.

Badan *amil* zakat merupakan wakil atau mediator antara golongan *mustahiq* (penerima zakat) dan *muzakki* (pembayar zakat), sekaligus sebagai perpanjangan tangan pemerintah, sehingga zakat akan berjalan dengan efektif.

Jika dipahami secara logika makna *Q.S. At-Taubah 9 : 60* dan *103* dan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan perintah kewajiban zakat, maka prosedur dan proses pembayaran zakat berlangsung sebagai berikut :

⁹⁰ Al Kasani, *Op. Cit*, h. 883

1. Allah swt, mengumumkan perintah kewajiban zakat kepada orang-orang kaya dengan menggunakan perintah *ātu az-zakāh* sebanyak 32 kali.
2. Allah swt, memberi perintah khusus kepada pemerintah yang berwenang untuk mengambil, jika perlu dengan cara paksa terhadap harta orang-orang kaya yang telah ditentukan.
3. Harta zakat yang telah diambil oleh *āmil* tersebut dibukukan, dan didistribusikan secara selektif kepada *asnaf* yang telah ditentukan. Dengan demikian, pemerintah (*āmil zakat*) memposisikan diri sebagai *mediator* (*penghubung*) antara para *wajib zakat* (*muzakki*) dengan *penerima zakat* (*mustahiq*)

Dengan demikian, pelaksanaan zakat melalui badan *āmil* zakat akan memberikan jaminan dan perlindungan bagi kedua belak pihak untuk mencapai tujuan ideal zakat, yaitu mewujudkan keadilan sosial, sebab pembayaran zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya, atau perolehan rezeki insidental bagi orang-orang miskin.

Indonesia bukan sebagai negara agama dan negara sekuler. Namun dalam hal ini, pemerintah Indonesia melaksanakan pembinaan terhadap kehidupan keagamaan, seperti ibadah haji, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Pokok Peradilan Agama (UUPA), Kompilasi Hukum Islam, dan

telah melahirkan sebuah undang-undang tentang pengelolaan zakat, yaitu *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat*.

E. Peranan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemahaman tentang aset yang dimiliki zakat hingga kini belum transparan dan jelas. Pemahaman tersebut meliputi besarnya potensi dan derajat kepentingan zakat dalam struktur perekonomian umat, serta mampu menjamin kepentingan seluruh rakyat.

Potensi zakat yang besar secara kuantitatif tersebut ternyata tidak diimbangi dengan upaya pengelolaan yang efektif, efisien, optimal, bertanggung jawab dan transparan. Hal tersebut, semestinya dipertimbangkan secara mendalam dan terprogram demi tercapainya tujuan pengelolaan zakat, yaitu untuk kemakmuran rakyat. Minimnya optimalisasi pengelolaan zakat dapat dibuktikan dari hasil konkret yang diperoleh, yaitu belum mampu memberdayakan ekonomi umat.

Mengacu kepada besarnya potensi zakat dan minimnya optimalisasi pengelolaan hingga sekarang, maka harus mulai dipikirkan visi, misi, dan tujuan serta kegunaan dilaksanakannya upaya optimalisasi pengelolaan tersebut. Hal ini menjadi penting dan mendesak terutama dalam rangka mendukung pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam kerangka pemberdayaan ekonomi umat, maka optimalisasi pengelolaan zakat bertujuan :

1. Menciptakan transparansi dan kejelasan arah kebijakan tentang pengelolaan zakat.
2. Menciptakan sinergi dan keterpaduan langkah antara pengelola zakat dengan berbagai kebijakan dan program pemerintah, terutama dalam rangka mendukung program penyehatan ekonomi rakyat.
3. Meningkatkan pendayagunaan dan sistem operasi pengawasan dalam penguasaan dan pemanfaatan zakat, dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, dan mengamankan potensi yang dimiliki zakat, demi tercapainya pemerataan kemakmuran rakyat.
4. Menciptakan sistem dan mekanisme pengelolaan zakat yang terpadu, efisien, dan efektif, serta memiliki kewenangan dan otoritas yang jelas.

Eksistensi visi, misi, dan tujuan pengelolaan zakat yang jelas dan transparan, akan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang berkepentingan .

Adapun manfaat optimalisasi pengelolaan zakat adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui potensi yang dimiliki zakat untuk mendukung penguatan struktur ekonomi umat.
2. Mempermudah pengendalian, efisiensi pemanfaatan, dan optimalisasi penggunaan zakat.
3. Mendukung dan mendorong peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan zakat dalam rangka mengoptimalkan manfaat dan potensinya.

Adapun peran dan kepentingan pengelolaan potensi zakat dapat diwujudkan melalui dua aspek utama yang dilakukan secara optimal, efisien, dan transparan, yaitu :

1. Adanya lembaga atau badan yang secara independen dan transparan berwenang mengelola zakat.
2. Adanya strategi pengelolaan yang jelas dan menyeluruh serta mampu memperlihatkan profesionalisme kerja.

Dalam kaitan ini, ada aspek-aspek yang perlu dipikirkan dan menjadi agenda penting, yaitu :

1. Strategi optimalisasi pengelolaan zakat sebagai acuan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasikan potensi zakat, sistem/mechanisme pengelolaan yang transparan, efisien, dan optimal, serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset yang transparan.
2. Sikap profesionalisme dalam pengelolaan zakat yang diwujudkan dengan kemampuan mengelola aset zakat dengan melibatkan berbagai profesi atau keahlian yang terkait.

Agenda-agenda tersebut, sangat dibutuhkan dalam rangka implementasi pengelolaan zakat, sehingga mampu mendukung upaya optimalisasi pengelolaan potensi zakat. Dengan demikian, tujuan, visi dan misi pengelolaan dapat tercapai dengan baik.

Salah satu tuntutan globalisasi dan pemulihan ekonomi umat adalah sikap *profesionalisme*,⁹¹ termasuk upaya optimalisasi pengelolaan harta zakat. Sikap profesionalisme tersebut harus didukung dengan kemampuan keahlian (*skill*) yang tinggi dan perilaku (*behavior*) yang menunjang.

Sehubungan dengan optimalisasi pengelolaan aset zakat, maka sikap profesionalisme ditujukan dengan :

1. Transparansi dan program serta mekanisme kerja.
2. Sinergi dan keterpaduan antara lembaga pengawas, lembaga profesi penunjang serta institusi lainnya yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan.
3. Independensi lembaga pengelolaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk kewenangan, otoritas dan legitimasi dalam kerangka struktur pemerintah.
4. Keahlian dan kemampuan dalam mengelola zakat yang ditunjukkan dengan strategi pengelolaan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kemampuan optimalisasi pemanfaatan potensi zakat.
5. Transparansi fungsi dan program kerja dalam kerangka proses pengelolaan zakat yang tertuang dalam *blue print* strategi pengelolaan, dari inventarisasi dan perencanaan hingga pengendalian.

⁹¹ Doli D. Siregar, *Indonesia Antara Akumulasi Krisi Dan Tuntutan Reformasi*, (Jakarta:LP3NI, 1999), h. 152

Berdasarkan hal-hal tersebut ada beberapa pokok pikiran yang menjadi bahan pertimbangan dalam upaya optimalisasi pengelolaan aset zakat, sehingga mampu memberdayakan ekonomi umat, antara lain :

1. Transparansi kebijakan dan kejelasan visi, misi dan tujuan serta strategi, melalui *blue print* optimalisasi pengelolaan zakat.
2. Menciptakan kebijakan dasar, sistem dan mekanisme kerja yang transparan berkaitan dengan pengelolaan zakat.
3. Pemberdayaan berbagai perangkat pendukung dalam upaya optimalisasi pengelolaan.
4. Pengakuan legal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat melalui penetapan undang-undang maupun perangkat hukum lainnya yang mendukung upaya tersebut.
5. Pelibatan berbagai profesi dan keahlian yang mampu mendukung upaya optimalisasi pengelolaan zakat.

Dengan mengacu kepada pemberdayaan ekonomi umat, maka harus ditempuh cara dan prosedur penataan kembali distribusi aset zakat terhadap golongan lemah secara ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai adalah pertumbuhan dan pemerataan, sehingga mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Upaya pemberdayaan ekonomi umat menjadi prioritas utama, dengan memanfaatkan berbagai kemampuan sumber daya dan peluang yang dimiliki. Berkaitan dengan hal ini, konsep optimalisasi pengelolaan zakat menjadi salah satu

alat untuk merealisasikan hal tersebut. Oleh karena itu, melalui sistem pengelolaan zakat yang optimal, strategi pengelolaan yang efektif, dan pembentukan badan yang berwenang untuk menjalankan strategi tersebut, maka upaya pemberdayaan ekonomi umat diharapkan dapat terwujud dengan baik.

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi umat melalui aset dan potensi zakat akan produktif, seperti hal-hal berikut :

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi umat melalui distribusi zakat yang dilakukan secara proporsional.
2. Melahirkan kemitraan antara pemilik aset dengan golongan ekonomi lemah melalui pemanfaatan potensi zakat secara optimal.
3. Memberikan manfaat dan kegunaan sebesar-besarnya terhadap kondisi ekonomi umat yang tidak mampu.
4. Melahirkan pemerataan ekonomi melalui distribusi aset zakat yang dilakukan secara efektif, efisien, dan optimal.
5. Meningkatkan taraf pendapatan rakyat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik beberapa simpulan, yaitu :

1. Harta merupakan milik mutlak Allah swt, sedangkan kepemilikan manusia terhadap harta bersifat relatif. Oleh karena itu, harta tidak hanya sebagai wujud material yang dapat dimiliki dan digunakan secara bebas, tetapi harta selalu memiliki tanggung jawab sosial dan amanah bagi pemiliknya untuk menggunakannya pada jalan yang benar, yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemilik mutlak-Nya , yaitu, Allah swt.
2. Kewajiban zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat strategis dan ditempatkan pada posisi tengah antara rukun Islam yang kelima, sekaligus sebagai barometer harmonisasi hubungan vertikal seseorang dengan Allah swt, dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.
3. Nash-nash normatif yang menjadi asas pelaksanaan zakat hanya mengemukakan ketentuan secara umum tentang jenis harta yang wajib dizakati dengan menggunakan kata *amwāl* sebagai harta yang bersumber dari kekayaan alam atau hasil usaha yang baik, termasuk usaha di bidang jasa dan profesi lainnya. Demikian pula tentang kriteria golongan yang berhak menerima zakat (asnaf

delapan). Dengan demikian, konsep zakat dapat diperbaharui untuk dikembangkan dan dirinci sesuai dengan kondisi kekinian, terutama konsep operasional dan aplikasinya, sehingga dapat diamalkan secara konkret dalam berbagai situasi dan kondisi.

4. Konsep keadilan dalam Islam memiliki wawasan yang luas, tidak terfokus pada keadilan bidang hukum, tetapi menyangkut beberapa aspek keadilan dalam berbagai bidang, seperti akidah, ibadah, dan sosial ekonomi. Aspek-aspek keadilan tersebut terintegrasi dalam konsep kewajiban zakat yang dilandasi oleh nash-nash normatif. Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu wujud dan instrumen serta implementasi keadilan yang komprehensif.
5. Paradigma zakat, baik pada konsep teoretik berdasarkan nash-nash istinbathi maupun pada konsep operasionalnya yang memiliki landasan hukum yang dinamis, rasional dan kontekstual dalam penerapannya perlu direaktualisasi dan direformasi dalam rangka menemukan visi dan misinya sebagai salah satu perwujudan keadilan sosial. Hal tersebut perlu dilakukan guna memperoleh suatu visi dan persepsi yang utuh tentang konsep zakat dalam upaya meningkatkan kesadaran pengamalan dan meningkatkan pemberdayaannya dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, khususnya pengentasan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan menuju suatu masyarakat makmur yang berkeadilan.
6. Pengembangan zakat sebagai sebuah gerakan sosial ekonomi memerlukan sebuah *pendekatan transformatif*, baik pada dataran *praktik operasional* yang lebih

menekankan pada pemecahan masalah-masalah empirik dalam bidang sosial-ekonomi, maupun pada tataran *teoretis-konseptual* yang lebih menekankan pada pengembangan teori-teori sosial alternatif, sehingga pendekatan transformatif ini menemukan relevansinya dalam mengubah paradigma zakat dari dimensi *mahdah (ta'abbudi)* menjadi *gairu mahdah (ibadah sosial)*. Dengan demikian, pendekatan transformatif memiliki signifikansi dalam pengembangan gerakan zakat sebagai salah satu *gerakan sosial ekonomi*.

7. Dengan mengacu pada potensi zakat yang besar secara kuantitatif terhadap pemberdayaan ekonomi umat, maka perlu diimbangi dengan pengelolaan yang *efektif, efisien, optimal, bertanggungjawab, dan transparan*, sehingga visi, misi, dan tujuan dari aktualisasi dan pelaksanaan zakat dalam masyarakat dapat tercapai secara optimal, yaitu *mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat*.

B. Saran-Saran

1. Zakat merupakan sebuah instrumen Allah swt, untuk mewujudkan keadilan sosial. Selama ini telah terjadi pendangkalan pemahaman terhadap instrumen tersebut, sehingga menafikan fungsi sosial yang diembannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan redefinisi, reaktualisasi, dan reformasi dalam rangka menemukan visi dan misinya, serta diupayakan secara maksimal untuk mensosialisasikan ide-ide tersebut.

2. Kebijakan pendayagunaan zakat, jenis-jenis harta yang wajib dizakati, dan kriteria-kriteria golongan yang berhak menerima zakat, dilandasi oleh nash-nash normatif yang mengandung muatan *zanni* dan *'am*, baik konsep teoretik maupun operasionalnya. Dengan demikian, dapat dikembangkan dan dirinci sesuai dengan kondisi zaman, terutama konsep operasional dan aplikasinya, sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan sosial ekonomi rakyat.
3. Sesuai dengan fungsinya sebagai *ibadah mahdah (ibadah murni)* dan *ibadah gairu mahdah (ibadah sosial)*, maka diperlukan sebuah paradigma baru untuk melakukan perubahan orientasi berpikir masyarakat dengan mengedepankan *pendekatan transformatif*, dari dimensinya yang *mahdah* ke dimensi yang *gairu mahdah*. Oleh karena itu, hal ini sangat bergantung pada partisipasi semua pihak dan kemampuan memahami persepsi tersebut. Partisipasi umat dalam mengubah orientasi tersebut sangat berkaitan dengan proses penyadaran warga masyarakat terhadap fungsi dan peran strategis yang dimiliki ajaran zakat.
4. Potensi yang dimiliki zakat begitu besar, tetapi belum diimbangi dengan upaya pengelolaan yang efektif, efisien, optimal, bertanggung-jawab dan transparan. Hal ini seharusnya dipertimbangkan secara mendalam dan terprogram demi tercapainya tujuan pengelolaan dan pelaksanaan zakat untuk kemakmuran rakyat,

terutama dalam rangka mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, perlu dipikirkan dan dipertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Adanya transparansi dan kejelasan arah kebijakan tentang pengelolaan zakat, baik pendayagunaan maupun sistem operasionalnya.
- b. Menciptakan sinergi dan keterpaduan gerak antara pengelola zakat dengan berbagai kebijakan dan program pemerintah, terutama dalam mendukung program penyehatan ekonomi.
- c. Meningkatkan pendayagunaan dan sistem operasi pengawasan dalam bentuk pengarah, pengendalian, dan pengamanan pengelolaan potensi zakat demi tercapainya pemerataan kemakmuran rakyat.
- d. Menciptakan sistem dan mekanisme pengelolaan zakat yang terpadu, efisien, dan efektif serta memiliki kewenangan otoritatif yang jelas.
- e. Adanya lembaga atau badan yang secara independen dan transparan memiliki kewenangan mengelola zakat.
- f. Adanya strategi pengelolaan yang jelas dan menyeluruh serta mampu menampilkan profesionalisme kerja.
- g. Adanya kejelasan fungsi dan program kerja dalam kerangka proses pengelolaan zakat yang tertuang dalam *blue print* strategi pengelolaan dan pemanfaatan serta pengawasan yang terkendali.
- h. Pemberdayaan berbagai perangkat pendukung dalam upaya optimalisasi pengelolaan potensi yang dimiliki zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim

Abadi. Al-, Muhammad Syamsul Haq, thayib, Abi, *Aun al Ma'bud Syarh Sunan Abi daud*: Dār Al-Fikr, al fikr. 1979, Jilid IV, Cet. III

Abidin, Ibnu, *Rad Al-Mukhtar 'alā Al-Dur Al-Mukhtar*, Beirut : Mu'assasat Ar-Risalah. t.th.

Afifi, al-, thaha Abdullah, *Haq As-Sai'wa Al-Mahrum*, Cairo : Dār al- I'tisām,, 1980

Ahmad, Zainal Abidin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta : , t.th

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, Jakarta : UI-P;ress, 1988, Cet.I

'Ammary, al-, Ali Muhammad, *As-Sakah Falsafatuha*, Makkah : Dakwah Al-Haq Rabithah Alam Islami, 1414 H, cet III.

Amidi, al-, *Al-Ahkām fī Usul Al-Ahkām*, Cairo : Mu'assasat al-Halaby, t.th.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengantar Umum*, Jakarta, Tazkia Institute, 2000

Ashfahani, *Al-Mufradat fī Garīb Al-Qur'an*, Beirut : Dār Al-Ma'arif, t.th

Asqalani, al-, Ahmad Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam*, Alih Bahasa : Ahmad Anshari Umar Sitanggal, Surabaya : Bina Ilmu, 1980

Asy'arie, Musa, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: LESFI, 1997, Cet.I

Baqi', Abdul-, Muhammad Fuad, *Al-Mufahras li Alafad Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta : Angkasa, 1982

BAZIS DKI, *Mengenal Hukum Zakat, Infaq, dan Sadakah*, Jakarta : Bzis DKI, 1999

-, *Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat*, Jakarta : Bazis DKI, 1981, Cet.III
- Bukhtari, al-, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Abdullah, Abu-, *Sahih al-Bukhari*, Beirut : Dār Al-Fikr, t.th, Jilid III
- Dasuqy, al-, Muhammad bin Arafah, *Hasiyah Ad-Dasuqi*, Arab Saudi : Dār Al-Fikr, al-Ulum, t.th.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan waqaf, 1982
- Djarmika, Rahmat, *Infak, Sadakah, Zakat, dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan*, Surabaya : al-Ikhlās, t.th.
- Duraini, al-, fathi, *Al-Haq wa Mada Sulthan Al-Daulah fī Taqyidiha*, Beirut : Mu'assasat Ar-Risalah, 1977
- Fanjali, al-, Ismail Syauqi, *Al-Islām Wa Az-Zaman Al-Ijtima'i*, Riyadh : Dār Al-Fikr, al-Sawif, 1400 H
- Fatah, al-, Taqiyuddin, Abu, *Daqīq Al-'Id Syarh Umdat Al-Ahkām*, Kuwait : Dār Al-Fikr, al-Bayan, t.th.
- Fatawi, Marsekam, *Fiqh Zakat : Suatu Tinjauan Analitis*, dalam Pesantren, No. 2/Vol.III/1986.
- Ghauji, Wahbi Sulaiman, *Az-Zakah wa Ahkāmuhā*, Beirut : Mu'assasat Ar-Risalah, 1978
- Gurfah al-, Tijāriyah, al-, Sināiyyah, al-, *Dalīl Rijāl al-'Āmil Az-Zakāh*, Jeddah : Markaz al-Buhus Far' Mashlahah Az-Zakah wa Daktil, 1403 H
- Halaby, al-, Baby, al-, Ali Musthafa, Ahmad Sa'ad, *Sunan Abi Daud*, Mesir : Mu'assasat al-Halaby, 1952

Hanbal, Ahmad, Ibnu, *Musnad*, Beirut : al-Maktab al-Islami Dar Al-Fikr, al-Shawir, t.th.

Hasyim, Syafiq, *zakat, Keadilan dan Kontrol Sosial*, dalam Kompas, Kamis, 29 Januari 1998.

Husni, *Fath Ar-Rahman li Talib Al-Ayat Al-Qur'an*, Indonesia : Maktabah Dahlan, t.th.

Idris, Sofyan, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat; Pendekatan Transformatif*, Jakarta : PT Citra Putra Bangsa, 1997, Cet. I

Jar, Abdullah, Ibnu, *Rasā'il Insyā'iyah*, Beirut : Dar Al-Fikr, al-Fikr, 1976

Jashash, al-, *Ahkām Al-Qur'an*, Mesir : al-Bahiyah, t.th, Jilid III

Jauzi, Ibnu, *Hayāt As-Sahabah*, Beirut : Dar Al-Fikr, al-Fikr, t.th.

Jauziyah, al-, Qayyim, Ibnu, *I'lam Al-Muwaqī'in*, Mesir : Idārah Taba'ah al-Munīrah, t.th.

Jaziri, al-, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh 'alā Mazahib Al-Arba'ah*, Cairo : al-Istiqamah, t.th.

Juza'i, Ibnu, *al-Badah fī Al-Islām*, Kuwait : Dar Al-Fikr, al-fikr, t.th

Kasani, al-, *Bada'i As-Sana fī Tartīb As-Syara'*, Beirut : Dar Al-Fikr, al-Kutub al-Ilmiah, 1328 H

Khayyath, al-, Abdul Azis, *Nadrah Al-Islām li Al-Māl wa Asāruhu li At-Tanmiyat*, Mesir : Dar Al-Fikr, al-Salam, 1989

Khudari Beik, al-, Muhammad, *Nurūl Yaqīn*, Mesir : Maktabah Tijāriyah Kubra, 1948, Cet. VIII

- Khully, al-, Muhammad Ali, *The Light of Islam*, (Ed), Suwaileh, Yordan : tp., 1987
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta : Yayasan Waqaf Paramadina, 1992, Cet.I
- Mahbubi, al-, Mas'ud, Ubaidillah, Ibnu, *Syarh At-Talwih 'alā At-Tauidh*, Beirut : Dār Al-Fikr, al-Kutub Ilmiah, t.th.
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fī al-Lughah*, Beirut : Dār Al-Fikr, al-Masyriq, 1969, Cet.X
- Manan, Muhammad Abdul, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, Alih Bahasa : M. Nastangin, Yogyakarta : Dana Bhakti Waqaf, 1993
- Mas'udi, Masdar, F., *Agama Keadilan (Risalah Zakat Pajak Dalam Islam)*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993
- Mubyarto, *Zakat Dalam Negara Pancasila*, dalam Pesantren No.2/Vol.III/1986
- Mugniyah, al-, Mahmud Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa : Masykur AB., dkk., Jakarta : Basri Pers, 1994, Cet.III
- Munziri, al-, Hafidz, *At-Targhib wa Tarhib*, Beirut : Dār Al-Fikr, al-Kutub al-Ilmiah, t.th, Jilid III
- Mutahari, al-, Murtadha', *Al-'Adl Al-Ilāhi*, Alih bahasa arab : Muhammad Abdul Mun'in al-Khaqani, Qum Iran : Mathba'at al-Khayyam, 1981
- Naqvi, Nawab Haidar, Syed-, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesa Islami*, Alih bahasa : Husin Anis, Bandung : Mizan, 1991
- Nasution, Harun, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Bandung : Mizan, 1995
- Nawawi, al-, Zakaria Yahya, Abu, *Riyadhus Shalihin*, Beirut : Dār al-Fikr, t.th.
-, *Al-Mu'jam Syarh Al-Muhazab*, Mesir : Matba'ah al-Imam, t.th, Jilid VI

Permono, Hadi, Sjechul, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarat : Pustaka, Firdaus, 1995, Cet.II

Qardhawi, al-Yusuf, *Musykilat Al-Faqr wa Kaifa 'Alājahā Al-Islām*, Cairo : Maktabah Wahibah, 1975, Cet.II

....., *Fiqh Az-Zakāh Dirāsah Al-Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Daui Al-Qur'an wa As-Sunnah*, Beirut : Dār al-fikr, 1989, Jilid II, Cet. II

....., *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Alih bahasa : Didin Hafidhuddin, Jakarta : Robbani Press, 1975

Qurthubi, al-, Anshari, al-, Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad, *Al-Jam' Al-Ahkām Al-Qur'an*, Cairo : Dār al-Katib al-Arabiyyah, 1967

Quthub, Sayyid, *Al-'Adālah Al-Itimādiyyah fi Al-Islām*, Mesir : Dār Al-Kātib Al-'Arabiyyah, t.th.

Ra'ana, Irfan Muhammad, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar bin Khathab*, Alih bahasa : Mansuruddin Djoeli, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1979

Ridha' Rasyid, *Tafsir Al-Manār*, Beirut : Dār Al-Ma'arif, t.th, Jilid X

Rasyid, al-, Abdullah bin Abdul Rahman, *Al-Anwāl Al-Mubāhah wa Ahkāmū Tamālikuhā fi Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, Beirut : Dār al-Kutub Al-Ilmiyah, 1970

Sa'ad, Ali Ahmad, *Sunan Abi Daud*, Mesir : Musthafa al-Baby al-Halaby, 1952

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-sunnah*, Kuwait : Dār al-Bayan, 1658

Saefuddin, Ahmad, M, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : Media Dakwah, 1984

Salam, bin Ubaid Qasim, Abu, *Kitāb Amwāl*, Cairo, Dār al-Fikr, 1975

Sayis, al-, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Al-Ahkām*, Kuwait : Dār al-Fikr, t.th.

Shahati, Shawki Ismail, *Limitation of Use Zakat Funds in Financing the Socio-Economic Infrastructure of Society*, Makalah dibacakan di depan Seminar tentang Manajemen of Zakat ini Modern Moslem Society, Karachi, 22 Mei 1958

....., *At-Tatbiq Al-Mu'asarat li Az-Zakāh*, Jeddah : Dār al-Syuruq, t.th.

Shiddiqie, ash-, Hasbi, TM., *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967

Shihab, Quraish, *Tafsir Amanah*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992

Siregar, Doli, D., *Indonesia Antara Akumulasi, Krisis dan Tuntutan Reformasi*, Jakarta : LP3NI, 1999

Suyuthi, al-, Jalaluddin, *Al-Jamī' As-Sagīr*, Indonesia : Maktabah Dār Ihya' Al-Kutub al-Arabiyah, t.th.

Swasono, Sri Edi, *Pandangan Islam dalam Sistem Ekonomi Indonesia*, Jakarta : UI-Press, 1987

Syaltut, Mahmud, *Al-Fatawā*, Cairo : Dār Al-Qalam, 1966

Syaukani, al-, *Irsyād al-Fukhūl*, Beirut : Dār al-Fikri, t.th.

Syatibi, asy-, Ishaq, Abu, *Al-Muwāfaqat fī Ushūl Al-Syarī'ah*, Beirut : Dār al-Fikri, 1975

Taimiyah, Ibnu, *Majmū' Al-Fatawā Syaihu Al-Islām Ahmad Ibnu Taimiyah*, Beirut : Dār al-Fikri, 1398 H

Thabara, Fatah, Afif Adul, *Rūh Al-Dīn Al-Islāmī*, Beirut : Dār Al-Ilmi Al-Mālayin, 1966, Cet. VII

- Thabanah, Badhawi, *Asrar As-Saum wa Az-Zakāh*, Mesir : Lajnah Nasyru Saqafah al-Islamiyah, 1356 H.
- Thahir, Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Alih bahasa : Anshari Umar Sitanggang, Bandung : PT. Al-Ma'arif, t.th.
- Tanthawi, al-, Rahim Anbar, Sayyid, Abdul-, *Hidāyah Al-Bari ilā Tartīb Ahādīs al-Bukhari*, Cairo : al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1353 H, Jilid I
- Thayyar, al-, Abdullah bin Muhammad bin Ahmad, *Az-Zakāh*, Riyadh : Jami'at al-Imam Muhammad ibn Su'ud al-Islamiyah, 1987
-, *Az-Zakāh wa Tatbiqutuhā Al-Mu'asyirah*, Riyadh : Dār al-Wathan, 1414 H, Cet.IX
- Ulwan, Abdullah Nasih, *Ahkām Az-Zakāh 'ala Daw'i Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Cairo : Dār al-Salam, 1986
-, *Tanzīm Al-Islām li Al-Mujtama'*, Misriyah: Maktabah al-Anjalu, t.th.
-, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Alih bahasa : Ali Zawawi, Jakarta : Pustaka Firdaus. 1995
- Wafi, Ali Abdul Wahid, *Al-Musāwat fī Al-Islām*, Makkah : Dār Al-Ma'arif, 1965, Cet.III
- Wahibah, Muhammad Said, *Dirāsah Muqāranah fī Az-Zakāh al-Maul*, Jeddah : Tihama, 1984, Cet.I
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial ; dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1995, Cet.III
- Zahabi, al-, Muhammad ibn Usman, *Min Al-Kabāir*, Quwait : Dār Al-Fikr, t.th.

Zarqa'az, Musthafā Ahmad, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al'Aam Al-Islāmi fī Saubihī al-Jadīd*, Beirut : Dār Al-Fikr, 1968

Zahrah, Muhammad, Abu-, *Al-Mujtamā' al-Insāni fī Zilāl Al-Islām*, Cairo : Dār al-Fikri Al-'Araby, t.th.

....., *Mazāhib Al-Islāmi*, Beirut : Dār al-Fikri, t.th.

Zuhaily, al-, Wahbah, *Fiqh Al-Islām wa 'Adillatahu*, Beirut : Dār al-Fikri, 1989, Jilid II, Cet.III



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA